

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS I MADIUN**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Strata 1 (S.1)



**Di Susun Oleh :**

**ALYA NUR AZIZAH FITRIANA**

**1802056056**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Naskah Skripsi  
An. Sdr (Alya Nur Azizah Fitriana)

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan Hormat,

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama	: Alya Nur Azizah Fitriana
Nim	1802056056
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: “EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MADIUN”

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I



**Brilian Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II



**Ali Maskur, S.H., M.H.**  
NIP. 197603292016011901



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-6224.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Alya Nur Azizah Fitriana  
NIM : 1802056056  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun  
Pembimbing I : Hj. Brilliyon Erna Wati, SH., M.Hum.  
Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.I., M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Brilliyon Erna Wati, SH., M.Hum.  
Penguji III : Hj. Maria Anna M, SH. MH.  
Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag., MH


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2021  
Ketua Program Studi,

**Brilliyon Erna Wati, S.H., M.Hum.**

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.*

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan segala arahan dan bimbingannya untuk penulis dalam menulis skripsi, sejak awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi, serta beliau telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Ali Maskur, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan segala arahan dan bimbingannya untuk penulis dalam menulis skripsi, sejak awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi, serta beliau telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Dewan Penguji Ujian Munaqosah, Bapak Moh. Arifin, S.Ag.,M.Hum. selaku penguji I, Ibu Briliyan Erna Wati, S.H.,M.H. selaku penguji II, Ibu Maria Anna Muryani, S.H.,M.H. selaku penguji III, Bapak Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H. selaku penguji IV, yang telah memberikan segala arahnya untuk penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Pihak Lembaga Pemasarakatan Klas I Madiun yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Ayahku Hero Sulistiyono, S.H., M.Si. dan Ibuku Lili Harlinda, S.H. tercinta dan tersayang yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis tiada henti-hentinya.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2018 UIN Walisongo Semarang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semarang, 28 Desember 2021



**ALYA NUR AZIZAH FITRIANA**

**NIM. 1802056056**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil tulisan dari penulis sendiri. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi tiruan pemikiran orang lain, kecuali informasi yang dijadikan bahan rujukan dalam penulisan.

Semarang, 17 Desember 2021

Deklarasi



**Alya Nur Azizah Fitriana**  
**NIM. 1802056056**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis telah sampai pada tahap penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MADIUN” yang di susun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Alhamdulillah, setelah melewati masa yang panjang pada akhirnya skripsi ini telah selesai di susun oleh penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu serta mendukung proses penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan segala arahan dan bimbingannya untuk penulis dalam menulis skripsi, sejak awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi, serta beliau telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Ali Maskur, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan segala arahan dan bimbingannya untuk penulis dalam menulis skripsi, sejak awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi, serta beliau telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Dewan Penguji Ujian Munaqosah, Bapak Moh. Arifin, S.Ag.,M.Hum selaku penguji I, Ibu Briliyan Erna Wati, S.H.,M.H selaku penguji II, Ibu Maria Anna Muryani, S.H.,M.H selaku penguji III, Bapak Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H selaku penguji IV, yang telah memberikan segala arahannya untuk penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi.

6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Ayahku Hero Sulistiyono, S.H.,M.Si. dan Ibuku Lili Harlinda, S.H. tercinta dan tersayang yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis tiada henti-hentinya.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2018 UIN Walisongo Semarang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun penulisan di dalam skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, namun penulis berharap bahwa skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca, maupun sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam membentuk ketentuan-ketentuan baru terhadap pembinaan narapidana.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Konsep Efektivitas Pembinaan Narapidana.....	17
1. Teori Efektivitas.....	17
2. Pengertian Pembinaan .....	20
3. Komponen Dalam Pembinaan Narapidana .....	21
4. Tujuan Pembinaan .....	24
B. Konsep Sistem Pemasyarakatan .....	25
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan .....	25
2. Prinsip Pemasyarakatan .....	27

C.	Konsep Warga Binaan .....	29
1.	Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan .....	29
2.	Hak dan Kewajiban Narapidana .....	30
D.	Lembaga Pemasyarakatan.....	33
1.	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	33
2.	Tujuan Lembaga Pemasyarakatan .....	34
E.	Konsep Tindak Pidana .....	35
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	35
2.	Pembagian Tindak Pidana .....	38
3.	Macam-Macam Hukuman Pidana .....	42
4.	Tujuan Pemidanaan.....	46
F.	Konsep Pengulangan Tindak Pidana .....	46
1.	Pengertian Residivis .....	46
2.	Syarat Penjatuhan Pidana Residivis .....	47
3.	Jenis Residivis .....	48
4.	Faktor Penyebab Terjadinya Residivis .....	49

**BAB III GAMBARAN UMUM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MADIUN BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN**

A.	Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	51
1.	Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	51
2.	Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	52
3.	Dasar Hukum Membina Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	52
4.	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun ..	56
5.	Prinsip dan Asas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	58
6.	Data Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun ...	60
7.	Sarana dan Prasarana Penjagaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	62

B.	Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	66
1.	Data Narapidana .....	66
2.	Model Pembinaan Narapidana .....	69
C.	Identifikasi Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	79
1.	Hasil Wawancara Pegawai .....	79
2.	Hasil Wawancara Narapidana .....	83
3.	Hasil Wawancara Mantan Narapidana .....	86
4.	Data Jumlah Narapidana Residivis .....	87
D.	Permasalahan Dalam Membina Narapidana Serta Penanganannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	88
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MADIUN BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA</b>	
A.	Penerapan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	91
B.	Efektivitas Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun .....	104
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	118
B.	Saran .....	119
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>126</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>134</b>

## Abstrak

Sistem pemasyarakatan lahir sebagai pembaharuan dari sistem kepenjaraan dalam memberikan pemidanaan terhadap narapidana dengan menggunakan konsep pembinaan sebagai sebuah sistem dalam pemidanaan dengan memberikan bimbingan terhadap kepribadian dan kemandirian narapidana, yang bertujuan agar narapidana yang telah memperoleh bekal pembinaan di dalam Lapas mampu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga tidak kembali melakukan perbuatan tindak pidana di dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi dalam fakta sosial, mantan narapidana masih sering mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai seorang pelaku kejahatan dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa mantan narapidana tersebut berpotensi kembali melakukan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan penerapannya berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat non doktrinal. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Metode pengujian validitas data yang digunakan melalui teknik triangulasi data. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan dan mereduksi data, serta disajikan dalam uraian naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah efektif dalam menekan laju residivis melalui program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, meskipun jenis kegiatan dalam program pembinaan kemandirian narapidana belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan narapidana secara optimal, yakni masih memiliki keterbatasan dalam bidang teknologi dan bidang pendidikan yang belum menyediakan program pendidikan kejar paket untuk narapidana yang belum memiliki ijazah pendidikan formal. Selain itu, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang *over capacity* cukup menimbulkan kesulitan bagi pegawai untuk mengawasi seluruh narapidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lapas Klas I Madiun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari instansi terkait maupun masyarakat untuk ikut serta dalam membantu membina narapidana. Adapun pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah selaras dengan sistem pemasyarakatan, baik dari segi Struktur Hukum Lapas Klas I Madiun memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011. Kemudian dari segi Substansi Hukum, Lapas Klas I Madiun telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan pemasyarakatan memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, memenuhi asas-asas pemasyarakatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU No. 12/1995, serta memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai keberhasilan pembinaan. Selain itu dari segi Budaya Hukum, peraturan yang diterapkan dan program kegiatan yang diberlakukan di Lapas Klas I Madiun telah disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : *Efektivitas Pembinaan, Narapidana, Residivis, Sistem Pemasyarakatan*

## Abstract

The correctional system was born as a development of the prison system in providing punishment for an application of a system in punishment by providing guidance on personality and independence, which aims to enable those who can develop coaching in prisons be able to become better individuals, so they do not commit criminal acts in life. socialize. However, in social facts, the former still often gets a negative stigma from society as a crime and causes the public that the former can commit criminal acts. Based on these problems, this study aims to determine the extent to which the effectiveness of coaching in the Correctional Institution and its application is based on the correctional system.

The method used in this research is a non-doctrinal legal research. The sources of data used are primary data obtained directly through interviews, observation, and documentation. Then secondary data is obtained indirectly from books, scientific works, and legislation. The method of testing the validity of the data used is through data triangulation techniques. The data analysis was carried out qualitatively by collecting and reducing data, and presented in a narrative description.

The results showed that the development of prisoners at the Madiun Class I Correctional Institution has been effective in suppressing the rate of recidivists through personality development and independence development programs, although the types of activities in the prisoners' independence development program have not fully met the needs of prisoners optimally, namely they still have limitations in the field of technology and independence. education sector that has not provided a package of pursuing education programs for prisoners who do not have a formal education diploma. In addition, the number of employees who are not proportional to the number of prisoners who are over capacity is enough to make it difficult for employees to supervise all prisoners. To overcome these problems, the Madiun Class I Prison collaborates with various parties, both from relevant agencies and the community to participate in helping foster prisoners. The implementation of guidance at the Madiun Class I Correctional Institution has been in line with the correctional system, both in terms of the Legal Structure of the Madiun Class I Prison having an organizational structure in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH 05.OT.01.01 of 2011. Then in terms of legal substance, the Madiun Class I Prison has been in line with the provisions of the correctional legislation and has principles that are in accordance with the correctional principle, fulfilling the correctional principles as contained in Article 5 of Law no. 12/1995, and has interrelated components to achieve coaching success. In addition, in terms of legal culture, the regulations applied and the program of activities implemented at the Madiun Class I Prison have been adapted to the values and norms that apply in people's lives.

Keywords : *Effectiveness of Coaching, Prisoners, Recidivists, Correctional System*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> dimana segala aturan yang mengikat masyarakat tertuang di dalam hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan masyarakat). Jika seseorang melanggar aturan yang berlaku, baik di dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Hukum diciptakan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau pelanggaran serta guna menegakkan keadilan, agar terciptanya kehidupan yang rukun, tentram, sejahtera, serta memberi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun hukum telah dibentuk dan dijalankan, namun pada kenyataannya masih terdapat orang yang berani melakukan pelanggaran hukum.

Penyelesaian suatu perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata diselesaikan dan diputuskan melalui sebuah badan yang disebut pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan dibentuk dalam rangka membantu pencari keadilan untuk mengatasi segala persoalan hukum, khususnya demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan dan penggunaan sanksi pidana dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi tindak kejahatan, serta memberikan pemahaman dan penekanan kepada masyarakat tentang tindak kejahatan dan pidana, bahwa hukuman ataupun pidana yang diberikan tidak menempuh jalur perdata maupun administrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan suatu tindak kriminal merupakan salah satu upaya yang tepat dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan.<sup>2</sup>

Konsep dasar Pembinaan Narapidana berlandaskan pada Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan di bentuk sebagai pembaruan dan perbaikan hukum atas konsep pidana pemenjaraan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan telah tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 bagian ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)*, Jurnal Analogi Hukum, vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 85.

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju sebagai alat dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan, agar narapidana mampu menyadari kesalahannya, dan setelah kembali ke lingkungan masyarakat mampu menjadi orang yang baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, maupun moral, sehingga mampu menciptakan keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana sudah terasa sangat familiar dengan istilah *Narapidana*. Pengertian narapidana berdasarkan Pasal 1 bagian ke-7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Narapidana yang putusannya telah dijatuhkan oleh hakim dengan sanksi kurungan penjara akan menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan hingga masa penghukumannya selesai.

Pada dasarnya, narapidana sangat membutuhkan adanya binaan serta arahan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya. Hal tersebut dikarenakan narapidana sebagai seseorang yang bermasalah dengan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perlu di bangun kesadaran dalam dirinya agar benar-benar mampu menyadari kesalahannya. Penjatuhan pidana dengan hanya memberikan efek jera dan terfokus pada unsur balas dendam tidak dapat memberikan jaminan bahwa narapidana tidak akan kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam istilah hukum positif, pengertian pengulangan tindak pidana (*residivis*) adalah seseorang yang kembali melakukan suatu tindak pidana setelah dirinya melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir maupun telah terbebas dari masa hukumannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan( Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level)*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 10 No. 1 Januari 2015, hlm. 44.

<sup>4</sup> La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, vol. 1, no. 1, (Desember 2016), hlm. 107.

Secara umum, dengan melihat fakta sosial bahwa pemikiran atau pandangan berbeda dari masyarakat kita terhadap pelaku maupun mantan pelaku kejahatan masih sering terjadi. Biasanya terhadap mantan narapidana yang telah bebas dari penjara, masyarakat masih memberikan cap atau label atas kejahatannya dulu. Dalam Ilmu Kriminologi, pemberian cap atau label dikenal sebagai teori labelling. Labelling dalam konteks ini adalah pemberian label sebagai akibat dari reaksi masyarakat terhadap mantan narapidana. Hal ini karena terdapat perbedaan sudut pandang masyarakat terhadap orang normal yang tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana dengan narapidana sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana. Masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa mantan narapidana tersebut akan melakukan atau mengulangi perbuatan kejahatannya kembali, karena citra dari seorang mantan narapidana yang identik dengan pelaku kejahatan sehingga kerap kali dicurigai. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial mantan narapidana, sehingga mengakibatkan dirinya akan sulit untuk memiliki kehidupan normal seperti orang lainnya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut sangat diperlukan dilakukannya upaya pembinaan terhadap narapidana, agar setelah bebas dari masa penghukuman mantan narapidana benar-benar mampu menyesali perbuatannya dan diharapkan tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum, serta memiliki kemampuan sumber daya manusia yang baik agar mantan narapidana dapat di terima kembali dengan baik oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Narapidana bukan hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sehingga sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Dengan demikian narapidana tidak harus diberantas, melainkan yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sehingga untuk itu sangat diperlukan dibentuk konsep sistem pemasyarakatan sebagai implementasi pemidanaan terhadap narapidana. Pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana ataupun Anak Pidana agar dapat menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Direktorat Jendral Pemsayarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, *Setop Labelling Narapidana*, <http://www.ditjenpas.go.id/stop-labelling-narapidana>, (diakses pada 15 Juli 2021 pukul 16:15 WIB)

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan



Dalam rangka membina narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun memiliki program pembinaan yang terbagi atas 2 (dua) jenis pembinaan. *Pertama*, Pembinaan Kemandirian yang berfungsi untuk memberikan bekal kemandirian narapidana, agar setelah bebas dari masa tahanan mantan narapidana mampu hidup mandiri bahkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut meliputi bidang perkebunan (budidaya sayur-sayuran), perikanan (budidaya ikan lele dan ikan mas koi), tata boga, pertukangan kayu, menjahit, kesenian, dan olahraga (voly, futsal, tenis meja). *Kedua*, Pembinaan Kepribadian yang berfungsi untuk membangun karakter kepribadian narapidana. Kegiatan tersebut meliputi bidang keagamaan dan kesadaran hukum, seperti shalat berjamaah, tadarus alquran, dan pengajian rutin untuk narapidana muslim, kegiatan keagamaan rutin untuk narapidana non-muslim, serta diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara pada setiap hari besar nasional guna menanamkan rasa nasionalisme narapidana.

Sebagai sebuah Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina narapidana, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun juga mengalami permasalahan maupun hambatan yang timbul di dalam prosesnya. Secara garis besar, permasalahan tersebut timbul dari Pegawai Lapas maupun dan Warga Binaan. Adapun permasalahan yang timbul dari sisi pegawai berdasarkan data yang telah diperoleh dari Lapas Klas 1 Madiun, yaitu kurangnya jumlah pegawai di Lapas sehingga tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas penampungan, adanya sikap pegawai yang kurang disiplin, pernah terjadi ketidaksiharasan dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian, penempatan tugas pegawai, hingga kredibilitas yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian permasalahan lain yang timbul dari sisi warga binaan seperti jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas penampungan (*over capacity*), adaptasi narapidana dengan lingkungan baru, penyimpangan perilaku yang masih kerap kali dilakukan oleh beberapa narapidana, pemenuhan kebutuhan dasar narapidana, membangkitkan motivasi dan orientasi hidup narapidana, dan upaya komunikasi dengan pihak keluarga narapidana.

Untuk dapat mengetahui keberhasilan program pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun, penulis menyertakan data narapidana yang telah bebas dengan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Tabel 1.1  
Data Mantan Narapidana Tanpa Residivis per-Juni 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

<b>JUNI 2021</b>					
<b>Nama (Inisial)</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Tanggal Putusan</b>	<b>Tanggal Bebas</b>	<b>Keterangan/ Status Keluar</b>
MIS	Bebas Biasa	21/PID.SUS/2021/PN MJY	2021-03-15	2021-06-01	Bebas
MP	Bebas Biasa	94/PID.B/LH/2020/PN.MJY	2020-08-11	2021-06-01	Bebas
JAP	Bebas Biasa	102/PID.SUS/2020/PN.MJY	2020-09-16	2021-06-02	Bebas
MN	Pembebasan Bersyarat	275/Pid.B/2017/P N. Bkl	2017-11-06	2021-06-03	Bebas
S	Pembebasan Bersyarat	14/PID.B/2017/P N.PNG	2017-06-07	2021-06-03	Bebas
AN	Bebas Biasa	89/PID.B/2020/P N.MAD	2020-10-08	2021-06-08	Bebas
NM	Bebas Biasa	844/PID.SUS/2015/PN.DPS	2015-02-04	2021-06-12	Bebas
AI	Bebas Biasa	186/Pid.B/2019/P N Spg	2019-11-28	2021-06-13	Bebas
PW	Bebas Biasa	502/PID.SUS/2016/PN.SDA	2016-09-21	2021-06-14	Bebas
CH	Pembebasan Bersyarat	3874/PID.B/2017/PN.SBY	2018-01-24	2021-06-15	Bebas
MM	Bebas Biasa	255/Pid.Sus/2016/PN.Mjk	2016-09-01	2021-06-19	Bebas
S	Bebas Biasa	31/PID.SUS/2021/PN.MJY	2021-05-10	2021-06-20	Bebas
DP	Pembebasan Bersyarat	3537/PID.SUS/2019/PN.SBY	2020-04-06	2021-06-21	Bebas
AW	Pembebasan Bersyarat	75/PID.B/2018/P N MJY	2018-06-28	2021-06-21	Bebas
RM	Bebas Biasa	19/PID.B/2021/P N.MAD	2021-05-03	2021-06-23	Bebas
EYP	Bebas Biasa	126/PID.B/2020/PN.MJY	2020-10-26	2021-06-25	Bebas
SFHA	Bebas Biasa	42/PID.SUS/2020/PN.MJY	2021-05-10	2021-06-25	Bebas

AKB	Bebas Biasa	45/PID.SUS/2021 /PN.MJY	2021-05-06	2021-06-25	Bebas
YHP	Bebas Biasa	43/PID.SUS/2021 /PN.MJY	2021-05-10	2021-06-25	Bebas
AR	Asimilasi di Rumah	26/PID.B/2021/P N.MAD	2021-06-03	2021-06-25	Bebas

Sumber : Pegawai Registrasi Lapas Klas I Madiun, bulan Juli 2021

Terkait dengan peluang keberhasilan terhadap pembinaan narapidana, terdapat 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana :

1. Diri sendiri, yaitu diri dari Narapidana itu sendiri
2. Keluarga, yang merupakan anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Narapidana.
3. Masyarakat, sebagai orang-orang yang berada disekitar narapidana, baik pada saat Narapidana masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan maupun pada saat Narapidana sudah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun masyarakat yang dimaksud dapat sebagai masyarakat biasa ataupun pejabat setempat.
4. Petugas, baik dari kalangan petugas kepolisian, petugas sosial, petugas pemasyarakatan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Selain berpegang pada ketentuan perundang-undangan, terdapat ketentuan di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan Pembinaan terhadap Narapidana, yaitu:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿١١٩﴾

“Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

(Q.S. 16 [An-Nahl]: 119)

<sup>7</sup> Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, dan Mukharom, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*, Vol. 5 No. 3, 2015.

Adapun maksud dari ayat di atas berdasarkan Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia yang berbunyi: “Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang berbuat maksiat-maksiat saat dalam ketidaktahuannya tentang dampak buruknya dan penyebab datangnya kemurkaan dari Allah, (setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah tanpa sengaja atau disengaja, ia adalah orang bodoh ditinjau dari sisi ini walaupun ia mengetahui pengharamannya) kemudian mereka kembali kepada Allah dari dosa-dosa yang mereka perbuat dan memperbaiki diri dan perbuatan-perbuatan mereka, sesungguhnya Tuhanmu (setelah mereka bertaubat dan memperbaiki diri) benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka.”<sup>8</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas, untuk dapat mengetahui efektifitas kegiatan pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya dalam pencegahan pengulangan tindak pidana, maka dibutuhkan sebuah penelitian untuk mengetahui penerapannya dalam membina narapidana di Lapas Kelas 1 Madiun. Sehingga, saya tertarik untuk membahasnya lebih dalam pada skripsi saya yang berjudul “Analisis Terhadap Efektifitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lapas Kelas I Madiun”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas I Madiun?
2. Bagaimana efektifitas pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas I Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas I Madiun.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas I Madiun.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pembahasan pada permasalahan dalam kegiatan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat, yaitu:

---

<sup>8</sup> Tafsir Web, *Quran Surat An-Nahl Ayat 119*, <https://tafsirweb.com/4467-quran-surat-an-nahl-ayat-119.html>, (diakses pada 15 Juli 2021 pukul 17.30 WIB)

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menjadi sarana guna menambah pengetahuan, memperkaya khasanah dan kepustakaan mengenai konsep, teori dan metode dalam memahami lebih jauh terhadap efektivitas pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, sehingga dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana di Lapas Kelas 1 Madiun.
2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan serta evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam pembuatan peraturan tentang pembinaan narapidana.

#### **E. Telaah Pustaka**

Terkait dengan upaya menghindari adanya unsur plagiarisme dalam penulisan, maka penulis telah mengumpulkan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya telah diteliti oleh orang lain sebagai gambaran dalam penelitian ini, namun didalamnya terdapat unsur pembeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

1. Tesis yang ditulis oleh Kesita Eva Lestina Lumban Tobing pada tahun 2019 dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar”. Di dalam Tesis tersebut terfokus pada pengkajian mengenai lingkup kegiatan pembinaan terhadap warga binaan, seperti pembinaan narapidana dalam program reintegritas sosial sebagai upaya menambahkan nilai-nilai positif yang dilakukan kepada narapidana. Kemudian juga membahas tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar meliputi perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi pembinaan. Selain itu, di dalam tesis tersebut juga mengkaji tentang upaya dan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar dalam membina warga binaan.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan dengan usulan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, bahwa penulis tidak hanya membahas tentang sistem pembinaan narapidana saja, namun penulis lebih terfokus pada kajian tentang efektivitas pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, agar mantan narapidana setelah bebas dari masa tahanan benar-benar mampu menyadari kesalahannya, sehingga tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, bahwa penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

---

<sup>9</sup> Kesita Eva Lestina Lumban Tobing, Tesis : *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar*. Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019.

2. Skripsi yang ditulis oleh Kristyanto pada tahun 2011 dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Pembinaan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan”. Di dalam skripsi tersebut lebih mengkaji pada pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan secara umum, serta hambatan dalam proses pembinaan narapidana. Di dalam skripsinya penulis menyatakan bahwa Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang. *Pertama* Pembinaan Kepribadian yang terdiri beberapa jenis, yaitu Pembinaan kesadaran beragama sebagai peningkatan iman warga binaan. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan melalui pendidikan Pancasila agar narapidana dapat menjadi warganegara yang berbakti kepada bangsa dan negaranya. Pembinaan Intelektual supaya pengetahuan serta kemampuan berpikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat. Pembinaan kesadaran hukum agar narapidana mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (asimilasi) agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. *Kedua*, Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program seperti ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana, dan ketrampilan sebagai pendukung usaha-usaha industri, pertanian atau perkebunan. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan adalah terletak pada faktor interen seperti komunikasi sesama narapidana, sarana gedung, Sumber Daya Manusia, kesejahteraan petugas, anggaran dan faktor eksteren seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan dengan usulan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, penulis hendak meneliti tentang efektifitas dan penerapan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, dengan lebih terfokus pada kajian upaya pencegahan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, bahwa penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moch Subhan Zakaria pada tahun 2020 dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang berjudul “Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”. Di dalam skripsi tersebut terfokus pada kajian mengenai jenis pembinaan berupa pembinaan kemandirian narapidana. Di dalam skripsi tersebut penulis menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sudah berjalan namun masih belum optimal. Hal tersebut dilihat berdasarkan upaya pembinaan yang dilakukan oleh aparat

---

<sup>10</sup> Kristyanto. Skripsi: *Pembinaan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan*. Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2011.

Lapas, seperti telah dibentuknya kelompok kerja sebagai proses pengusulan warga binaan pemasyarakatan yang hendak mengikuti program pembinaan kemandirian dengan menggunakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang mengacu pada profiling yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan yang sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan. Akan tetapi, program tersebut masih belum terstruktur serta belum memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan proses pembinaan kemandirian narapidana.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan dengan usulan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, bahwa penulis tidak hanya mengkaji tentang pembinaan kemandirian, tetapi hendak meneliti efektifitas pembinaan yang meliputi pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian narapidana. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian bahwa penulis akan melakukan penelitian di Lapas Klas 1 Madiun.

4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wulandari pada tahun 2012 dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang berjudul “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”. Di dalam jurnal tersebut mengkaji tentang hubungan antara tingkat efektifitas pembinaan dengan penjatuhan pidana. Di dalam tulisannya, penulis menyatakan bahwa menjatuhkan pidana penjara masih memiliki beberapa kelemahan dan kurang efektif. Efektifitas pidana penjara yang rendah terjadi pada seluruh narapidana, baik berupa pidana jangka panjang (seumur hidup) maupun pidana jangka pendek (3 bulan sampai dengan 1 tahun). Dengan demikian diperlukan jenis pidana yang lebih efektif sebagai alternative pengganti, seperti pidana denda yang di pandang lebih sukses. Selain itu, menurut penulis pembinaan narapidana dalam institusi terbuka juga dirasa lebih efektif dibandingkan dalam institusi tertutup.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan dengan usulan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, fokus penulis bukan terletak pada jenis pemidanaan narapidana, namun hendak mengkaji tentang efektifitas pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, agar mantan narapidana setelah bebas dari masa tahanan benar-benar mampu menyadari kesalahannya, sehingga tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

---

<sup>11</sup> Moch Subhan Zakaria, *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta*, Jakarta : Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 2020.

<sup>12</sup> Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat : Universitas 17 Agustus 1945, 2012.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sanusi pada tahun 2019 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions)". Di dalam jurnal tersebut penulis menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Terbuka dalam hal kemandirian dan kepribadian sudah berjalan, akan tetapi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan terbuka dalam pelaksanaan program asimilasi masih belum berjalan optimal. Selain itu juga terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, yaitu terkait dengan pemindahan narapidana ke Lapas Terbuka belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100, serta adanya tugas dan fungsi yang sama dalam pembinaan narapidana antara lembaga pemasyarakatan pada umumnya dengan lembaga pemasyarakatan terbuka.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan dengan usulan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, yaitu penulis hendak melakukan penelitian tentang pembinaan narapidana di Lapas Kelas 1 Madiun, yang merupakan Lapas Tertutup. Perbedaan antara Lapas Kelas 1 Madiun dengan Lapas Terbuka, bahwa Lapas Kelas 1 Madiun membina warga binaan sebagai instansi tertutup, sedangkan Lapas Terbuka merupakan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok (melalui asimilasi). Selain itu, fokus penulis terletak pada efektifitas pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya pencegahan agar narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

6. Jurnal yang ditulis oleh Hamja pada tahun 2015 dari Universitas Wiralodra Indramayu yang berjudul "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (*community based corrections*) Dalam Sistem Peradilan Pidana". Dalam jurnal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang pembinaan narapidana dengan metode *community based corrections* yang melibatkan peran masyarakat agar narapidana dapat memburkan diri bersama dengan masyarakat di Lapas Terbuka Jakarta. Menurut penulis, tujuan dilakukan pembinaan dengan metode *community based corrections* yaitu sebagai upaya agar terintegrasikannya kembali narapidana dengan masyarakat, sehingga narapidana mampu kembali hidup membaur dan diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Namun dalam melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana dengan menggunakan metode *community based corrections*, harus memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar terlebih dahulu. *Pertama*, prinsip bahwa narapidana harus memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan. Maksudnya Narapidana harus memiliki kesiapan untuk masuk ke akses sumber daya masyarakat, memiliki kesempatan kerja, serta

---

<sup>13</sup> Ahmad Sanusi, *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions)*, Jurnal Vol. 13 No. 2, Juli 2019.



mendapatkan pelayanan dan penerimaan publik. *Kedua*, narapidana yang akan dibina dengan metode *community based corrections* harus sudah diseleksi dan memenuhi syarat tertentu untuk menjamin keselamatan masyarakat dan narapidana itu sendiri. *Ketiga*, narapidana tidak boleh dieksploitasi oleh pihak manapun. *Keempat*, narapidana berada dalam penjagaan, pengawasan dan pengamanan pada tingkat yang minimum. *Kelima*, pemindahan narapidana dari Lapas Tertutup ke Lapas Terbuka maupun sebaliknya merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan dengan usulan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, bahwa penulis akan melakukan penelitian tentang efektifitas pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun yang merupakan jenis Lapas Tertutup, sehingga kegiatan pembinaan di Lapas Tertutup akan berbeda dengan Lapas Terbuka. Selain itu, tujuan utama penulis untuk meneliti bagaimana efektifitas dalam pembinaan narapidana sebagai bentuk upaya pencegahan agar narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan penulis di atas memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penulis membuat skripsi ini dengan judul “Analisis Terhadap Efektifitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam merumuskan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan non doktrinal. Metode non doktrinal ini disebut juga sebagai metode penelitian empiris/sosiologis, yang bertaat pada konsep dan teori yang shahih atas dasar pembuktian empiris. Dengan kata lain, kebenarannya dapat dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau fakta sosial.

Adapun variabel penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

- a. Penerapan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas I Madiun.
- b. Efektivitas pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas I Madiun.

---

<sup>14</sup> Hamja. *Universitas Wiralodra Indramayu yang berjudul “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (community based corrections)*. Jurnal Mimbar Hukum, vol. 27, No. 3, Oktober 2015.

## 2. Objek Penelitian

Dalam penulisan ini, yang menjadi objek penelitian adalah Efektivitas Pembinaan Narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas I Madiun.

## 3. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, yang beralamat di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yang mana penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis, kemudian diinterpretasikan.<sup>15</sup>

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objek nya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain, dimana peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.<sup>16</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu data yang diperoleh secara dari Lapas Klas I Madiun melalui hasil wawancara terhadap sipir lapas dan narapidana, serta keikutsertaan penulis dengan melihat secara langsung berbagai kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Klas I Madiun.

### b. Sumber Data Sekunder

Bahan data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu Buku-Buku, Jurnal, Majalah, Karya Ilmiah, dan berbagai dasar hukum yang berlaku seperti Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Albi Angito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 8.

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 214-215.

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau subjek yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dan relatif lama. Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>17</sup>

#### 7. Metode Pengujian Validitas Data

Dalam menguji suatu data yang telah didapatkan oleh penulis sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>18</sup> Dengan demikian, maka data-data yang telah diperoleh penulis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### 8. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam melakukan analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.

---

<sup>17</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 50-52.

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 229.

Dalam melakukan analisis data, sesuai dengan metode pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut :<sup>19</sup>

a. Reduksi Data

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci untuk dilakukan analisis melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya yang diperlukan.

b. Penyajian Data

Merupakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan tahap penyimpulan dan verifikasi terhadap data yang digunakan sebagai bahan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

## G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri atas sub-bab pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Pada bab pertama meliputi gambaran umum tentang penelitian, yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Pembahasan Umum Tentang Pokok Bahasan

Pada bab kedua menguraikan tentang tinjauan teori yang digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian, yang didalamnya terdapat Konsep Sistem Pemasyarakatan, Konsep Pembinaan Narapidana, Konsep Warga Binaan, Konsep Lembaga Pemasyarakatan, Konsep Tindak Pidana, Konsep Pengulangan Tindak Pidana (Residivis), serta Tinjauan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

**BAB III** : Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada Bab ketiga menguraikan data-data yang telah diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sebagai bahan dasar penelitian terhadap efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

---

<sup>19</sup> Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, <https://www.academia.edu/download/34265413/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>, (diakses pada 16 Juli 2021 pukul 20.30 WIB)

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis**

Pada Bab ini membahas hasil penelitian dan penyajian data terhadap penerapan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan dan efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun yang disertai dengan analisisnya.

**BAB V : Penutup**

Pada Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, Saran/Rekomendasi penulis terkait efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, serta kalimat penutup.

## BAB II

# TINJAUAN TEORI EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA

### A. Konsep Efektivitas Pembinaan Narapidana

#### 1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang dapat diartikan sebagai tercapainya atau keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana istilah efektivitas selalu berhubungan antara hasil awal yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Dalam hal ini, efektivitas sebagai kemampuan suatu lembaga ataupun organisasi sejenisnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan hukum dalam keberhasilannya menciptakan suatu kondisi yang dikehendaki maupun diharapkan oleh hukum. Sebuah ketentuan hukum dapat di nilai efektif apabila ketentuan hukum tersebut telah berhasil dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Sebaliknya, sebuah ketentuan hukum dapat dikatakan tidak efektif apabila ketentuan tersebut belum terlaksana maupun tidak berhasil dalam praktiknya.<sup>21</sup>

Adapun pengertian efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, bahwa efektifitas hukum saling berkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum merupakan norma-norma hukum yang bersifat mengikat, sehingga masyarakat harus mematuhi dan melakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh norma-norma hukum. Dalam hal ini salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat bersedia mematuhi kaidah hukum yaitu dengan menentukan sanksi-sanksi, dimana sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif. Adapun tujuan penetapan sanksi tersebut sebagai upaya dalam menimbulkan rangsangan pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tercela yang kemudian ketentuan tersebut dituangkan melalui hukum, sehingga dapat terciptanya efektivitas hukum yakni terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 2, (2018), hlm. 2.

<sup>21</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2, (2017), hlm. 4.

<sup>22</sup> Nur Fitriyani Siregar, *Op.cit.*, hlm. 6-7

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas hukum dalam mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran, bahwa suatu target telah tercapai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Adapun teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>23</sup>

1) Faktor hukumnya sendiri

Merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur. Dalam hal ini, hukum harus mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Namun sebuah peraturan tertulis tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur maupun patokan, bahwa aturan tersebut mampu menjamin terciptanya keadilan didalamnya. Hal ini dikarenakan aturan tertulis bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika hakim memberikan putusnya hanya berdasarkan aturan tertulis yang berlaku, maka tidak semua pihak mampu merasa mendapat keadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, maka keputusan yang di ambil yang dirasakan paling mampu memberikan keadilan bagi kemaslahatan bersama dengan melihat dari berbagai sudut pandang.

2) Faktor penegak hukum

Merupakan pihak-pihak yang memiliki peranan dalam membentuk maupun menerapkan hukum. Seorang aparat penegak hukum memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Integritas dan dedikasi tinggi yang dimiliki seorang aparat penegak hukum merupakan penentu bagi keberhasilan terciptanya suatu penegakan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pemenuhan sarana dan fasilitas memiliki peranan yang penting dalam membantu mewujudkan tujuan penegakan hukum. Apabila sarana dan fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka akan sangat sulit dalam mewujudkan sasaran penegakan hukum. Adapun sarana dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan yaitu memiliki peralatan yang memadai, membangun organisasi yang cakap, memenuhi kebutuhan teknologi, dan pemenuhan standar sumber daya manusia yang baik seperti memberikan standarisasi pendidikan bagi tenaga kerja, keterampilan dan dedikasi yang dimiliki tenaga kerja.

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 7.

4) Faktor masyarakat

Merupakan lingkungan di mana sebuah hukum diberlakukan dan diterapkan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai pendapat dan juga pandangan tertentu terhadap hukum. Sehingga, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat memberikan juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka akan mempersulit dan menghambat proses penegakan hukum. Sebaliknya apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

Seiring dengan perubahan zaman, masyarakat akan terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan perubahan pada tatanan sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum harus memiliki kemampuan mengikuti perubahan masyarakat, sebab hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat juga akan ikut berubah. Pemberlakuan ketentuan hukum yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman penduduk, sehingga di dalamnya terdapat nilai-nilai dan kebiasaan hidup masyarakat yang juga berbeda. Dalam hal ini hukum nasional di bentuk dan ditegakkan dengan memperhatikan aspek keserasian antara anggota masyarakat, agar hukum dapat diberlakukan untuk seluruh masyarakat di dalamnya dan dapat terwujudnya efektivitas hukum.

5) Faktor kebudayaan

Keanekaragaman budaya di Indonesia mengakibatkan masyarakatnya memiliki hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum adat pada dasarnya memiliki konsep abstrak dalam memandang sesuatu sebagai apa yang dianggap baik, maupun apa yang dianggap buruk. Untuk itu hukum nasional harus mampu menciptakan keserasian dengan nilai dan kebudayaan masyarakat, agar peraturan perundang-undangan yang telah di bentuk dapat di terima masyarakat dan diberlakukan secara efektif.



## 2. Pengertian Pembinaan

Istilah Pembinaan pada mulanya berasal dari kata “*bina*” dengan awalan ke- dan akhiran -an yang berarti bangun atau bangunan. Sedangkan arti kata Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti membina, memperbaharui, proses, perbuatan, cara membina, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun definisi Pembinaan menurut Mangunhardjana, bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membentuk orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.<sup>24</sup>

Selain diartikan dalam pengertian secara baku, istilah pembinaan juga dimaksudkan sebagai sebuah pelayanan yang merupakan wujud nyata dalam mengangkat harga diri dan kepercayaan pada diri seorang pembina. Pembinaan yang didasari pada pelayanan membuat seorang pembina tidak akan pernah mencari nama, popularitas, maupun kedudukan dan kehormatan dengan menekan orang yang sedang dibina olehnya.<sup>25</sup>

Pembinaan pada dasarnya dapat ditinjau melalui 2 (dua) sudut pandang. *Pertama*, pembinaan dari sudut pembaharuan yang berarti pembinaan tersebut dapat mengubah sesuatu menjadi baru dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik bagi kehidupan masa mendatang. *Kedua*, pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan, yang berarti pembinaan tersebut mampu membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Adapun istilah pola pembinaan diartikan sebagai model atau acuan yang digunakan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih baik, tidak lain yang menjadi objek pembinaan adalah para Warga Binaan. Pola pembinaan merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Pola pembinaan adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud merubah keadaan psikis maupun fisik penerima sedemikian rupa, sehingga si penolong akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih puas secara material ataupun psikologis.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Putri Anisa Yuliani, “Program Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Klas IIB Jakarta”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2014), hlm. 21-22.

<sup>25</sup> Ina Heliany dan Edison Hatogan Manurung, “Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan”, Seminar Nasional Cendekiawan ke-5 Tahun 2019, hlm. 3.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Menurut pendapat Dwidja Priyatno, terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pembinaan terhadap Narapidana. *Pertama, Social rehabilitation* yakni diadakanya bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan, serta pembinaan kepribadian agar kelak mereka dapat hidup sebagai manusia yang memiliki kepribadian dan juga iman. *Kedua, Vocation rehabilitation*, yaitu berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yang tepat guna, sebab narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman diharapkan mampu kembali berkarya di tengah masyarakat. Tanpa adanya bekal dan persiapan megakibatkan mantan narapidana mengalami kesulitan menghadapi tantangan dalam lingkungan sosial yang baru. Apabila hal tersebut terjadi, maka tidak menutup kemungkinan mantan narapidana kembali melakukan perbuatan melawan hukum. *Ketiga, Education rehabilitation*, yakni berupa pendidikan praktis untuk Narapidana, sebab tidak tertutup kemungkinan adanya narapidana yang buta huruf maupun putus sekolah. *Keempat, Medical rehabilitation*, yaitu menyediakan pengobatan kesehatan dan mental bagi Narapidana sebagai antisipasi adanya narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, seperti karena stres, frustrasi, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

### 3. Komponen Dalam Pembinaan Narapidana

Sistem pemidanaan yang pernah berlaku di Indonesia setelah adanya kodifikasi hukum yang berlaku umum terdiri dari 3 (tiga) sistem, yaitu sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan, dan sistem pemasyarakatan baru. Pembinaan terhadap narapidana merupakan sebuah sistem dalam pemidanaan. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan guna mencapai suatu tujuan. Komponen tersebut setidaknya terdiri dari 14 (empat belas) komponen, yaitu falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pembinaan atau pemerintah. Komponen-komponen tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Umi Enggarsasi, "Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia", vol. 18, no. 3, (September 2013), hlm. 163.

<sup>28</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 2021), hlm. 5-6.

Tabel 2.1  
Komponen Pembinaan Narapidana

No.	Komponen	Kepenjaraan	Pemasyarakatan	Pemasyarakatan Baru
1.	Falsafah	Konsep kepenjaraan berasal dari Eropa, kemudian di bawa Belanda ke Indonesia dengan memberlakukan Reglemen Penjara Stbl 1917 No. 708. Sehingga konsep kepenjaraan berasal dari pandangan liberal.	Pemasyarakatan menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan membina narapidana, meskipun masih menggunakan dasar hukum reglemen penjara dan perubahannya.	Pemasyarakatan baru masih tetap menggunakan falsafah Pancasila dengan mengubah dasar hukumnya menjadi Undang-Undang Pemasyarakatan.
2.	Dasar Hukum	Reglemen Penjara	Reglemen Penjara dan perubahannya	Undang-Undang Pemasyarakatan.
3.	Tujuan	Memberikan efek jera	Pembinaan dengan tahap pembinaan, asimilasi	Meningkatkan kesadaran narapidana melalui pengembangan sumber daya manusia, introspeksi diri, dan motivasi
4.	Pendekatan Sistem	Mengutamakan keamanan penjara ( <i>security approach</i> )	Masih mengutamakan keamanan penjara ( <i>security approach</i> )	Mengutamakan kesadaran narapidana ( <i>consciousness approach</i> )
5.	Klasifikasi	Pengawasan keamanan secara maksimal	Pengamanan maksimal, pengamanan menengah, dan pengamanan minimum.	Narapidana dengan tingkat kesadaran diri penuh, setengah sadar akan dirinya, dan tingkat kesadaran yang rendah.
6.	Pendekatan Klasifikasi	Faktor keamanan dan pertimbangan keamanan sangat menjadi penentu.	Faktor keamanan dan pertimbangan keamanan masih menjadi dominan.	Lebih mengutamakan faktor pembinaan dengan pendekatan kesadaran narapidana.
7.	Perlakuan Narapidana	Kedudukan narapidana diletakkan sebagai objek dengan kurang menghargai harakatnya sebagai manusia.	Kedudukan narapidana diletakkan sebagai subjek dengan lebih menonjolkan faktor kemanusiaan	Kedudukan narapidana diletakkan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, narapidana memperoleh

				kesetaraan sebagai manusia. Sebagai objek, narapidana memiliki perbedaan dalam proses pembinaan.
8.	Orientasi Pembinaan	Lebih bersifat <i>top down approach</i> , narapidana wajib ikut serta dan mengikuti program-program yang sudah ditetapkan.	Masih bersifat <i>top down approach</i> , narapidana tidak dapat menentukan sendiri pekerjaan atau jenis pembinaan yang dibutuhkannya.	Bersifat <i>bottom up approach</i> , pembinaan narapidana berdasarkan kebutuhan belajar narapidana.
9.	Sifat Pembinaan/ pekerjaan	Bersifat eksploitasi	Bersifat melatih untuk bekerja	Bersifat mandiri, mengembangkan kemampuan diri, mengembangkan sumber daya manusia
10.	Remisi	Pengurangan hukuman/ remisi sebagai anugerah dari pemerintah kepada narapidana	Remisi menjadi hak bagi setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Remisi menjadi hak dan kewajiban bagi narapidana maupun sebagai motivasi untuk membina diri sendiri.
11.	Bentuk Bangunan	Penjara dengan nama rumah pejara	Penjara dengan nama Lembaga Pemasyarakatan	Masih dengan sifat asli penjara dan perlu dilakukan pembangunan khusus
12.	Narapidana	Tidak diberikan bimbingan dan binaan.	Diberikan bimbingan dan binaan.	Upaya untuk dikenalkan pada dirinya sendiri, memberikan motivasi, serta memberikan pengembangan sumber daya manusia.
13.	Keluarga	Keluarga kurang diberikan kesempatan untuk ikut serta membina narapidana dan sifatnya tidak terbuka dengan keluarga.	Keluarga diberikan kesempatan untuk ikut memberikan binaan kepada narapidana.	Keluarga diberikan kesempatan penuh untuk ikut serta dalam membina narapidana, serta pihak keluarga beritahu mengenai tahap pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

14.	Pembina/ Pemerintah	Pembina ditekankan untuk membuat Jera narapidana.	Pembina mengarahkan narapidana untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana.	pembina sebagai panutan bagi narapidana dan memiliki kemampuan untuk memotivasi serta mengembangkan diri narapidana secara utuh.
-----	------------------------	---	---	--

#### 4. Tujuan Pembinaan

Terbentuknya istilah pembinaan narapidana pertama kali berawal dari konsep pemidanaan kepenjaraan yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat. Jika melihat berdasarkan sistem pemidanaan penjara, maka membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, dan tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana menjadi seseorang yang lebih baik. Narapidana sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan kearah perkembangan yang lebih positif dan menjadi seseorang yang lebih produktif dari sebelum menjalani pidana. Potensi tersebut akan memberikan dampak yang positif, baik bagi narapidana itu sendiri maupun masyarakat melalui para aparat pembina narapidana yang memiliki dedikasi tinggi, itikad baik, dan semangat yang tinggi untuk memberikan motivasi sebagai perubahan diri narapidana yang lebih baik lagi.<sup>29</sup> Adapun tujuan pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Narapidana setelah menjalani masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Narapidana mampu menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta mampu berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Narapidana mampu mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Selain pada tiga poin tujuan pembinaan di atas, terdapat tujuan pembinaan yang lain yaitu untuk membangun kesadaran narapidana. Kesadaran tersebut dapat diperoleh dengan cara seseorang harus mampu mengenal diri sendiri terlebih dulu. diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju, dan lebih positif. Sehingga dengan memperhatikan tujuan pembinaan melalui kesadaran, maka pidana untuk merubah diri sendiri menjadi lebih efektif. perubahan bukan karena dipaksa oleh peminanya, akan tetapi atas kesadaran diri sendiri. kesadaran tersebut

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 43.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 47.

dapat dicapai ketika narapidana telah mengenal diri sendiri dan tugas Pembina lah yang membawa narapidana untuk mampu mengenal dirinya sendiri.<sup>31</sup>

## **B. Konsep Sistem Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Pengertian Sistem Pemasyarakatan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Sebelum terbentuknya sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan pemidanaan yang sesuai dengan ideologi negara, sistem pemidanaan di Indonesia telah melewati berbagai kondisi hingga mencapai titik saat ini. Perkembangan pidana di Indonesia dapat di bagi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu:<sup>33</sup>

#### **1) Periode Kuno**

##### **a. Zaman Kuno Hindu Hingga Masuknya Islam.**

Pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan pada masa ini masih belum dikenal maupun diberlakukan, melainkan bentuk-bentuk pemidanaan yang dilaksanakan pada masa itu seperti penjatuhan pidana mati, pidana denda, siksaan badan, pembuangan terpidana dari lingkungan adat, pemberian celaan terhadap terpidana, pemberian peringatan, hingga dijadikan budak kerja paksa.

##### **b. Zaman VOC**

Pada masa ini, terutama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels dikenal adanya penjatuhan pidana kurungan dan pidana rantai pada terpidana. Meskipun demikian, gedung penjara dalam arti kata yang sebenarnya masih belum ada pada masa itu.

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 50.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>33</sup> Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi: Perpektif Sosiologi Islam, (Bandung : Marja, 2020), hlm. 75.

c. Zaman Pemerintahan Inggris

Pada masa pemerintahan Raffles, penjatuhan pidana yang membuat cacat tubuh telah dihapuskan. Selain itu Raffles juga memerintahkan agar dibentuk pembagian terpidana berdasarkan jenis kejahata dan diagendakan untuk membangun gedung penjara. Namun program ini tidak berhasil dilaksanakan karena tidak dipatuhi oleh para pejabat di bawahnya.

2) Periode Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942) dan Pemerintahan Jepang (1942-1945)

Pada tanggal 1 Januari tahun 1817 sampai dengan tahun 1866 WVS (*Wetboek Van Strafrecht*) yang berlaku untuk golongan Eropa diberlakukan juga untuk golongan bangsa Indonesia, meskipun susunan pidananya berbeda. Untuk golongan bangsa Indonesia masih diberlakukan penjatuhan pidana mati, pidana penjara paling sedikit 8 hari atau denda, serta di rantai atau tidaknya saat bekerja. Pada masa ini, WVS yang diberlakukan menggunakan istilah pidana pokok dan pidana tambahan atau lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pemidanaan berdasarkan Pasal 10 KUHP, bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pada masa ini terbentuk sistem kepenjaraan yang didasarkan pada reglemen (keputusan) penjara sebagai instrumen penjatuhan pidana penjara, yang mana tempat pelaksanaannya yang dikenal dengan istilah rumah penjara.

3) Periode Kemerdekaan

Pada tanggal 5 Juli 1963, Saharjo dalam pidato pengukuhan gelar doktor honoris causa bidang ilmu hukum menyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah Pemasasyarakatan. Kemudian konsep pemasasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo disempurnakan kembali mengenai cara-cara penerapannya dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekarno. Amanat tersebut dimaksudkan dalam rangka pembaharuan dan perbaikan dari sistem kepenjaraan yang dianggap sudah tidak sejalan dengan ide pengayoman sebagai konsep hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Sejak saat itulah istilah pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu sistem kepenjaraan yang berubah menjadi sistem pemasasyarakatan. Selain itu, institusi yang sebelumnya disebut sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasasyarakatan berdasarkan surat instruksi kepala Direktorat Pemasasyarakatan nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

## 2. Prinsip Pemasyarakatan

Sebelum lahirnya konsep sistem pemasyarakatan, perspektif terhadap pidana penjara sangat erat dengan gambaran yang menyeramkan dan penuh penyiksaan sebagai bentuk sanksi atas perbuatan melawan hukum dan merupakan bagian dari sistem hukum. Adapun fungsi sistem hukum yaitu fungsi menimbulkan penderitaan bagi pelanggar hukum sebagai efek jera, dan juga sebagai fungsi pengasingan untuk mengurung narapidana di satu tempat guna mencegah narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat. Dengan merasakan penderitaan tersebut, maka diharapkan seorang narapidana akan jera dan benar-benar menyesali perbuatannya. Sehingga ketika masa hukumannya berakhir, narapidana tersebut tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.<sup>34</sup>

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dalam rangka menyadarkan narapidana atas kesalahannya sehingga tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>35</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka konsep Pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, yang memiliki ide untuk melakukan pembaruan hukum pada saat itu. Ide gagasan tersebut disebutkan melalui pidatonya dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman” ketika beliau menerima penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tahun 1963. Adapun ide dasar dan gagasan-gagasan dari beliau adalah sebagai berikut:

- 1) Pohon beringin pengayoman sebagai lambang hukum di Indonesia.
- 2) Tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.
- 3) Di bawah pohon beringin pengayoman, tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Rutan Kudus, “Perbedaan Sistem Penjara Dan Sistem Pemasyarakatan”,

<http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474>, diakses 9 Juli 2021

<sup>35</sup> Victorio H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I, vol. 13, no. 1, (Maret 2019), hlm. 92.

<sup>36</sup> Suwanto, “Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan”, Jurnal Hukum Pro Justisia, vol. 25, no. 2, (April 2007), hlm. 174.



Kemudian Dr. Saharjo juga merumuskan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan dalam memberikan pemidanaan terhadap narapidana sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi diamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.

---

<sup>37</sup> Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level", Jurnal Pranata Hukum, vol. 10, no. 1 (Januari 2015), hlm. 40-41.

- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pokok-pokok pikiran dari Dr. Sahardjo kemudian dijadikan konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April hingga tanggal 7 Mei 1974, yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya sebagai tujuan dari pidana penjara, namun juga sebagai sistem pembinaan narapidana. Sehingga tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, serta anak didik dan klien pemasyarakatan. Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka proses pembinaan narapidana dan anak didik telah memasuki era baru. Mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna.<sup>38</sup>

### **C. Konsep Warga Binaan**

#### **1. Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang termasuk sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Narapidana adalah seorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- 2) Anak Didik Pemasyarakatan yang terdiri atas:
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

---

<sup>38</sup> Rutan Kudus, Loc. cit.

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

## 2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana sebagai warga binaan merupakan seseorang yang telah terpidana sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, yang kemudian akan menjalani masa penghukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan hingga selesai masa penghukumannya. Narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki hak serta kewajibannya. Terkait dengan hak-hak narapidana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

### **Pasal 14**

- (1) Narapidana berhak :
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e. menyampaikan keluhan;
  - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kewajiban narapidana telah di atur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

### **Pasal 15**

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ketentuan hak dan kewajiban narapidana terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.

**Pasal 4**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

**Pasal 5**

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

**Pasal 6**

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

**Pasal 7**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
  - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
  - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
  - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

**Pasal 13**

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

**Pasal 14**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

**Pasal 19**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

**Pasal 20**

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

**Pasal 26**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.

**Pasal 28**

- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

**Pasal 29**

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.

- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

**Pasal 30**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

**Pasal 34**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

**Pasal 36**

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

**Pasal 43**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Narapidana yang dinyatakan telah selesai menjalani penghukuman, maka narapidana tersebut akan bebas dari masa pembinaan yang kemudian diberikan surat pembebasan kepada narapidana yang bersangkutan. Adapun ketentuan syarat pembebasan narapidana terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang berbunyi:

**Pasal 55**

- (1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:
- a. masa pidananya telah habis;
  - b. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
  - d. meninggal dunia.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sehingga untuk itu sangat diperlukan dibentuk konsep sistem pemasarakatan sebagai implementasi pemidanaan terhadap narapidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

## D. Lembaga Pemasyarakatan

### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 bagian ke-3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Terletak di Kotamadia/ Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B  
Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.<sup>40</sup>

Lembaga Pemasyarakatan juga disebut sebagai sebuah sistem sosial. Parsons menyatakan bahwa sistem sosial terdiri atas pelaku-pelaku individu yang saling berinteraksi antara satu sama lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan sebagai sistem sosial dapat dilihat dari pendekatan teori fungsional. Menurut Soelaeman, bahwa teori fungsional menekankan pada nilai bersama atau standar harapan yang umum diterima, dengan menganggap masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Fungsionalisme sangat menekankan pada kesatuan masyarakat dan apa yang dilakukan bersama dengan anggota-anggotanya. Sehingga dalam hal ini suatu kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan mampu berfungsi dengan baik dalam mengubah perilaku narapidana ketika nilai konsep dasar penggunaan diterima dan dijunjung bersama oleh seluruh anggota warga binaan serta didukung oleh semua unsur yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Wallace dan Wolf menyatakan bahwa dalam menganalisis sistem sosial, fungsionalisme memandang adanya tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu hubungan antar bagian dalam sistem, adanya bagian-bagian yang seimbang dan saling menunjang, serta adanya cara atau metode agar seluruh sistem dapat terorganisir dan menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Lapas Salemba, "Sejarah Pemasyarakatan", <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 9 Juli 2021

<sup>41</sup> Yuyun Nurlaen., Op.cit, hlm. 40-41.

## 2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun tujuan yang hendak dicapai Sistem Peradilan Pidana, yaitu tujuan jangka pendek sebagai rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem Pemasyarakatan merupakan upaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna, sehingga Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Dengan diterapkannya Sistem Pemasyarakatan sebagai pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana sehingga mampu menekan tindak kejahatan guna mencapai kesejahteraan sosial, seperti pada tujuan Sistem Peradilan Pidana. Sehingga keberhasilan Sistem Pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan Sistem Peradilan Pidana.<sup>42</sup>

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan cukup besar, sebab Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah Lembaga yang telah didirikan oleh pemerintah secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah institusi harus mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, yaitu agar narapidana tidak kembali melakukan perbuatan melanggar hukum setelah bebas, mampu ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta memiliki hidup bahagia di dunia maupun akhirat. Hal tersebut dapat terlaksana jika dalam pelaksanaan pembinaannya, para Pembina mampu membuat dan mengarahkan narapidana untuk memiliki 2 (dua) karakter sekaligus. *Pertama*, narapidana memiliki keterampilan sebagai bekal hidupnya kelak. *Kedua*, narapidana memiliki keyakinan penuh, ketakwaan, serta kepasrahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (modal manusia yang tersembunyi di rutan)*, (Bandung : CV Sah Media, 2018), hlm. 27-28.

<sup>43</sup> Yuyun Nurlaen., *Op.cit*, hlm. 42-43.

## E. Konsep Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana tidak ditemukan secara baku di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan hasil kajian dari para ahli hukum. Sistem hukum pidana Indonesia merupakan hasil adopsi dari hukum pidana Belanda, sehingga istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata *Strafbaar Feit* dalam istilah Belanda. Kemudian muncul beberapa pandangan yang beraneka ragam terkait dengan istilah *Strafbaar Feit* dalam bahasa Indonesia, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya. Adapun istilah *Strafbaar Feit* di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai peristiwa pidana.
- 2) Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai perbuatan pidana.
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tjidelijke Bizondere Straf Bepalingen* Stb. 1958 No. 17, mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai tindak pidana.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai tindak pidana.
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai tindak pidana.
- 8) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai tindak pidana.

---

<sup>44</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 3-4.



Dalam mengkaji dan memberikan pandangan tentang pengertian tindak pidana, para ahli hukum terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu golongan yang menganut aliran monistic dan golongan yang menganut aliran dualistic. Berikut ini yang termasuk pada aliran monistic antara lain:<sup>45</sup>

a) D. Simons

Menurut Simons, tindak pidana memiliki unsur yang terdiri dari perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b) Van Hamel

Menurut Hamel, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.

c) E. Mezger

Menurut Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam dengan pidana.

d) J. Bauman

Dalam pernyataannya: “Perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.

e) Karni

Beliau menyatakan bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

f) Wirjono Prodjodikoro

Beliau menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 51

Kemudian, terdapat para ahli hukum yang dikategorikan sebagai golongan dengan aliran dualistic, antara lain:<sup>46</sup>

a) H.B. Vos

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang.

b) W.P.J. Pompe

Beliau berpendapat bahwa menurut hukum positif, *Strafbaar Feit* adalah tidak lain daripada *Feit* yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang.

c) Moeljatno

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun perbuatan pidana harus memiliki unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Secara umum, teori monistic tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Hal ini karena kesalahan termasuk ke dalam unsur tindak pidana berdasarkan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, maka kesalahan juga merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana. Dengan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana, maka dapat membuktikan adanya tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, maka pelaku bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun pengecualian bagi pelaku untuk tidak dipidana dapat disebabkan oleh pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.<sup>47</sup>

Di sisi lain teori dualistis memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan tidak termasuk ke dalam unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga kesalahan harus dipisahkan dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya memiliki hubungan dengan kesalahan, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan selalu berkaitan dengan keadaan mental atau psikis pelaku, sedangkan tindak pidana selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 54-55

<sup>47</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 15

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 15

## 2. Pembagian Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi atas beberapa bagian di dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*).

Tindak pidana disebut sebagai *legal definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Menurut Eddy O.S Hiariej dengan mengutip bukunya Piers Beire dan James Messerschmidt, bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Di sisi lain pelanggaran merupakan perbuatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.<sup>49</sup>

KUHP juga telah memberikan perbedaan tentang kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagai kejahatan telah di atur dalam buku kedua KUHP, sedangkan tindak pidana sebagai pelanggaran di atur dalam buku ketiga KUHP. Meskipun demikian, dalam RUU KUHP sudah tidak diklasifikasikan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, sehingga untuk keduanya menggunakan istilah tindak pidana. RUU KUHP hanya terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu buku kesatu yang memuat ketentuan umum dan buku kedua yang memuat ketentuan tentang tindak pidana. Adapun buku ketiga KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pelanggaran telah di hapus dan materinya menyatu dalam buku kedua dengan kualifikasi tindak pidana.<sup>50</sup>

- 2) Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*).

Delik dolus merupakan tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan didalamnya. Misalnya tindak pidana yang telah di atur dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP. Adapun delik culpa merupakan tindak pidana yang didalamnya memuat unsur kealpaan atau ketidaksengajaan. Misalnya tindak pidana yang telah di atur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", Jurnal Mimbar Hukum, vol. 27, no. 3, (Oktober 2015), hlm. 391.

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 391-392.

<sup>51</sup> Lukman Hakim., Op.cit, hlm. 12-13.

- 3) Tindak pidana commissionis, tindak pidana ommisionis, dan tindak pidana commissionis per omissionem commisa.
  - a. Tindak Pidana Commissionis, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, melakukan sesuatu yang melanggar Undang-Undang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan (Pasal 362, 372 KUHP).
  - b. Tindak Pidana Ommisionis, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
  - c. Tindak Pidana Commissionis Per Omissionem Commisa, yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran larangan (sesuatu yang melanggar undang-undang), namun dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi ASI untuk anaknya hingga mati (Pasal 338 dan 340 KUHP).<sup>52</sup>
- 4) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
  - a. Tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang rumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya Pasal 362 KUHP.
  - b. Tindak pidana materiil yaitu suatu tindak pidana yang rumusannya dititikberatkan adanya akibat yang dilarang undang-undang, misalnya Pasal 338 KUHP.<sup>53</sup>
- 5) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.
  - a. Tindak Pidana Tunggal, yaitu tindak pidana yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - b. Tindak Pidana Berganda, yaitu suatu perbuatan dianggap tindak pidana apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya perbuatan yang diatur dalam Pasal 481 KUHP.<sup>54</sup>
- 6) Tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus (delik selesai).
  - a. Delik yang tidak berlangsung terus atau delik selesai adalah tindak pidana yang tidak lebih dari 1 (satu) perbuatan, baik yang melakukan maupun tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya membunuh, mencuri. (Pasal 338, 362 KUHP).

---

<sup>52</sup> Sudarto., Op.cit, hlm. 73-74.

<sup>53</sup> Didik Endro Porwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2016), hlm. 46.

<sup>54</sup> Sudarto., Loc.cit.

- b. Delik yang berlangsung terus yaitu suatu perbuatan menjadi tindak pidana jika keadaan yang dilarang tersebut terus berlangsung. Misalnya dalam Pasal 333 KUHP tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.<sup>55</sup>
- 7) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
- a. Tindak Pidana Aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena, Misalnya Penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP), Pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 1 KUHP).<sup>56</sup> Tindak Pidana Aduan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
- a) Tindak Pidana Aduan Absolut merupakan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penyidikan sebelum adanya pengaduan. Adapun yang termasuk dalam tindak pidana aduan absolut yaitu terdiri dari:<sup>57</sup>
- Pasal 310 dan 315 KUHP tentang Pemfitnahan
  - Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan
  - Pasal 317 KUHP tentang Memasukkan Pengaduan atau Laporan Fitnah
  - Pasal 320 dan 321 KUHP tentang fitnah terhadap orang yang sudah mati
  - Pasal 284 tentang Overspel
  - Pasal 287 KUHP tentang bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan yang umurnya belum 15 tahun
  - Pasal 293 KUHP tentang perbuatan cabul dengan anak dibawah umur
  - Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia yang wajib disimpan karena pekerjaan atau jabatannya
  - Pasal 323 KUHP tentang membuka rahasia perusahaan tempat bekerja atau pernah bekerja
  - Pasal 332 KUHP tentang Melarikan seorang perempuan.
- b) Tindak Pidana Aduan Relatif merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan sebelum ada pengaduan, akan tetapi tidak dapat dilakukan penuntutan jika belum ada pengaduan. Adapun yang termasuk ke dalam tindak pidana aduan relatif yaitu:<sup>58</sup>
- Pasal 367 KUHP tentang pencurian oleh keluarga atau suami atau istri
  - Pasal 370 KUHP tentang pemerasan oleh keluarga atau suami atau istri
  - Pasal 376 KUHP tentang penggelapan oleh keluarga atau suami atau istri
  - Pasal 394 KUHP tentang penipuan oleh keluarga atau suami atau istri.

<sup>55</sup> Safitri Wikan Nawang, *Hukum Pidana Dasar*, (Klaten : Penerbit Lakeisha, 2020), hlm. 50.

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 75.

<sup>57</sup> Didik Endro Purwoleksono., Loc.cit.

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 47.

b. Tindak Pidana Bukan Aduan

Merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak memerlukan pengaduan, melainkan hanya berdasarkan laporan dari setiap orang yang melihat atau mengetahui tindak pidana tersebut, sehingga tidak harus berdasarkan pengaduan dari korban maupun pihak tertentu. Misalnya perbuatan dalam Pasal 340 dan Pasal 285 KUHP.<sup>59</sup>

8) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Yang Ada Pemberatannya.

a. Delik sederhana merupakan tindak pidana yang tidak ada unsur pemberat di dalamnya. Misalnya Penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP)

b. Delik yang ada pemberatnya merupakan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur pemberat. Misalnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2 sampai dengan ayat 5 KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).<sup>60</sup>

9) Tindak pidana propira

Merupakan suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kualifikasi tertentu, misalnya sebagaimana diatur dalam pasal di dalam pasal 413 KUHP.<sup>61</sup>

10) Tindak pidana putatief

Yaitu Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang disangka merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, akan tetapi ternyata kemudian bahwa perbuatan itu tidak merupakan perbuatan yang dilarang (bukan merupakan tindak pidana). Misalnya seseorang mengambil barang yang disangka barang milik majikannya, ternyata barang tersebut oleh majikannya sudah diberikan kepadanya.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Airi Safrijal, "Bahan Kuliah Hukum Pidana", [https://www.academia.edu/5697769/macam\\_macam\\_delik](https://www.academia.edu/5697769/macam_macam_delik), diakses 21 Juli 2021

<sup>60</sup> Sudarto., Op.cit, hlm. 75-76.

<sup>61</sup> Didik Endro Purwoleksono., Loc.cit.

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 47.

### 3. Macam-Macam Hukuman Pidana

Jenis-jenis hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi atas 2 (dua) jenis hukuman, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Pidana Kurungan
  4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan, terdiri dari:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Adapun perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, bahwa hukuman pokok terlepas dari hukuman lain yang berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Kemudian hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>64</sup>

Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat, karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan berat (*serious crimes*).<sup>65</sup> Ketentuan pidana mati telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan mendapatkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi dikarenakan ketentuan ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan serta jiwa revolusi Indonesia, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Penetapan Presiden Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.<sup>66</sup> Adapun pelaksanaan pidana mati berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 2 Tahun 1964 dilakukan oleh regu penembak yang terdiri atas seorang bintara, 10 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira yang semuanya dari Brigade Mobile.

---

<sup>63</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Bumi Aksara), hlm. 5-6.

<sup>64</sup> Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 66.

<sup>65</sup> Moh. Anwar dan Yayuk Sugiarti, "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati", <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/fh/article/view/149/118>, diakses 17 juli 2021

<sup>66</sup> Paulinus Soge, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, vol.1, no. 3, (Desember 2012), hlm. 99.

Pidana penjara merupakan suatu hukuman berupa perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana dengan menemukannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara sebagai hukuman yang paling banyak digunakan di dalam perundang-undangan pidana dibandingkan menggunakan jenis hukuman lainnya. Hal ini karena pidana penjara sebagai satu-satunya pidana pokok di dalam KUHP yang memungkinkan untuk diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan untuk dilakukannya pembinaan terhadap terpidana. Hingga pada akhirnya pelaksanaan pidana penjara mengalami perubahan sejak tahun 1964 dengan memperbaiki konsep pemenjaraan menjadi konsep pemasyarakatan.<sup>67</sup> Ketentuan pidana penjara di atur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pelaksanaan pidana penjara juga telah di atur dalam ketentuan Pasal 69 hingga Pasal 75 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi sanksi yang ditentukan lebih ringan dibandingkan pada ketentuan pidana penjara. Pidana kurungan diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum maupun pelaku yang melakukan beberapa bentuk kejahatan, seperti kejahatan yang dilakukan tanpa kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114, 188, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 481 KUHP.<sup>68</sup> Adapun ketentuan yang mengatur pidana kurungan terdapat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana denda merupakan hukuman ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda pelaku yang telah melanggar ketentuan Perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku, dengan cara membebani pelaku untuk membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu sebagai penebus kesalahan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pemberlakuan pidana denda lebih diutamakan pada delik-delik terhadap harta benda, sehingga harus ditemukan keserasian antara kerugian yang telah ditimbulkan oleh terpidana atas suatu tindak pidana dengan ukuran atau besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana.<sup>69</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960, bahwa setiap jumlah pidana denda yang diancamkan baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945,

---

<sup>67</sup> Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Yustisia*, vol. 3, no.2, (Agustus 2014), hlm. 20.

<sup>68</sup> Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari "Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6203/pidana-kurungan-pidana-penjara--hukuman-semur-hidup>, diakses 17 Juli 2021

<sup>69</sup> Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, vol. 4, no. 1, (Maret 2015), hlm. 215-216.



harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi 15 kali.<sup>70</sup> Adapun ketentuan sanksi denda telah diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan terhadap pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut sebagai berikut:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

Berdasarkan ketentuan di atas, jika hakim memutuskan untuk dilakukan pencabutan atas hak-hak tertentu terhadap terpidana, maka Hakim akan menentukan lamanya jangka waktu pencabutan sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.

Pencabutan hak-hak tertentu terhadap terpidana mulai diberlakukan sejak pada hari putusan hakim dapat dijalankan.<sup>71</sup> Adapun ketentuan yang mengatur tentang pencabutan hak-hak tertentu terdapat di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>70</sup> Ibid., hlm. 219-220.

<sup>71</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perampasan dapat diartikan sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. Adapun pengertian barang rampasan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, bahwa Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.<sup>72</sup> Pasal 39 KUHP menyebutkan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Adapun ketentuan terhadap perampasan telah diatur di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana tambahan pada pengumuman putusan hakim telah diatur di dalam ketentuan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan, bahwa apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.<sup>73</sup> Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Adapun putusan hakim yang dimaksud merupakan putusan akhir/vonis, bukan putusan sela/penetapan. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan untuk menentukan cara yang akan dilaksanakan pada putusan tersebut, seperti mempublikasikan di surat kabar, siaran radio, membuat plakat yang akan ditempel pada dinding gedung pemerintahan, maupun di gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, dan lain sebagainya. Dalam konteks pidana tambahan, biaya atas pengumuman putusan hakim dibebankan kepada terpidana.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Bolehkah Perampasan Aset Dilakukan Tanpa Ada Penyitaan Lebih Dulu?", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cefaf1c0089/bolehkah-perampasan-aset-dilakukan-tanpa-ada-penyitaan-lebih-dulu>, diakses 18 Juli 2021

<sup>73</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>74</sup> Nindya Wulandari, "Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis", <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>, diakses 18 Juli 2021

#### 4. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pidana menurut RKUHP mengalami perubahan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa pemidanaan bertujuan untuk:<sup>75</sup>

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d) Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan dijadikan sebagai landasan dalam menunjang bekerjanya sistem peradilan guna menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yakni sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural. Berkaitan dengan sinkronisasi struktural, adanya keserempakan dan keselarasan merupakan sebuah keharusan dalam mekanisme administrasi Peradilan Pidana dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Kemudian terkait dengan sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Adapun sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu selaras dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi Peradilan Pidana merupakan syarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi adanya ketidakserasian antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.<sup>76</sup>

## F. Konsep Pengulangan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana kembali. Residivis merupakan alasan untuk memperberat pemidanaan.<sup>77</sup> Istilah Residivis dalam pemahaman umum diartikan sebagai perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), pemenjaraan kembali (*reimprisonment*), dan penangkapan terpidana kembali (*rearrest*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan

---

<sup>75</sup> Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", Jurnal Lex Crimen, vol. 1, no.4, (Desember 2012), hlm. 90-91.

<sup>76</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", Jurnal Mimbar Hukum, vol. 21, no. 1, (Februari 2009), hlm. 96.

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 110.

individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun pelaku sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Meskipun demikian, dalam konsep hukum pidana seseorang dapat disebut melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.<sup>78</sup>

Ketentuan yang mengatur mengenai residivis terdapat di dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat diberikan hukuman tambahan sebanyak satu per tiga dari maksimal ancaman hukuman pidananya.

## 2. Syarat Penjatuhan Pidana Residivis

Adapun penjatuhan hukuman terhadap residivis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pelaku mengulangi kembali tindak kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama jenis kejahatannya.
- b) Pelaku dalam melakukan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lainnya sudah terdapat putusan hakim. Dalam hal ini jika belum terdapat putusan hakim, maka disebut sebagai suatu gabungan kejahatan (*samenloop*) bukan sebagai pengulangan tindak pidana (*recidive*).
- c) Jenis pidana yang diberikan harus berupa hukuman penjara, bukan berupa hukuman kurungan maupun denda.
- d) Pelaku dalam menjalani pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelaku telah menjalani seluruh masa pidana ataupun sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Negara Hukum, vol. 9, no. 2, (November 2018), hlm. 200.

<sup>79</sup> Fathur Rozi, "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan", <http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>, diakses 31 Juli 2021

### 3. Jenis-jenis Residivis

Secara umum, jenis-jenis residivis terdiri atas:

#### 1) Recidive Umum

Residivis umum berlaku terhadap seseorang yang kembali melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak sejenis dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Residivis tersebut dilakukan setelah mantan warga binaan terbebas dari masa hukuman, yang sebelumnya pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>80</sup> Adapun ketentuan residivis umum dapat di lihat dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP.<sup>81</sup>

#### 2) Recidive Khusus

Residivis khusus berlaku terhadap seseorang yang kembali melakukan perbuatan tindak pidana sejenis atau tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang pernah dilakukannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Residivis tersebut dilakukan setelah mantan warga binaan terbebas dari masa hukuman, yang sebelumnya pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>82</sup> Ketentuan yang berkaitan dengan residivis khusus dapat di lihat dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) KUHP.<sup>83</sup>

#### 3) Tussen Stelsel

Tussen Stelsel berlaku terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi setelah selesai menjalani hukuman dan bebas dari masa pemidanaan orang tersebut dalam jangka waktu belum melampaui 5 (lima) tahun kembali melakukan tindak pidana. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan merupakan golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Velycia Maya Yuwanta, "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurist Diction*, vol. 2, no. 4, (Juli 2019), hlm. 1484-1485.

<sup>81</sup> La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, *Op.cit.*, hlm. 108

<sup>82</sup> Velycia Maya Yuwanta, *Loc.cit.*

<sup>83</sup> La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, *Loc.cit.*

<sup>84</sup> Velycia Maya Yuwanta, *Loc.cit.*

#### 4. Faktor Penyebab Terjadinya Residivis

Perbuatan pengulangan tindak pidana dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penyebab. *Pertama* faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor ini dipengaruhi oleh diri dari pelaku itu sendiri. Hal tersebut dapat berkaitan dengan kondisi kejiwaan dari pelaku, seperti sifat kejiwaannya yang mudah terpengaruh maupun dipengaruhi oleh orang lain, memiliki kelainan kejiwaan seperti merasa senang dengan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cenderung untuk melakukannya kembali. Dalam istilah psikologi, seseorang yang memiliki sifat tersebut dinamakan *kleptomania*, yaitu suatu kondisi dimana seseorang termasuk ke dalam golongan yang memiliki gangguan kendali impulsive atas dirinya, contohnya seperti ketika penderitanya tidak mampu untuk menahan dirinya agar tidak mencuri atau mengutil. Selain itu kegoncangan jiwa juga termasuk pada gangguan kondisi kejiwaan pelaku dalam melakukan pengulangan tindak pidana. Timbulnya kegoncangan jiwa tersebut dikarenakan pelaku secara kejiwaan tidak mampu beradaptasi ataupun menghadapi keadaan yang dialaminya serta lingkungan sekitar tidak sesuai dengan diri pelaku.<sup>85</sup>

*Kedua*, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Dalam hal ini penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana bukan berasal dari kehendak diri pelaku itu sendiri, melainkan disebabkan oleh faktor dari luar diri pelaku. Adapun yang dapat menjadi faktor eksternal seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yaitu faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan faktor lingkungan sekitar pelaku. Faktor Ekonomi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dimana keadaan ekonomi yang kurang baik menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaku untuk dapat keluar dari kondisi ekonomi yang kurang baik melalui jalan pintas dengan melakukan tindakan melawan hukum maupun kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Kemudian Faktor Pergaulan dan Lingkungan Sekitar juga memiliki pengaruh yang sangat dominan bagi pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana, jika pelaku memiliki hubungan dan berinteraksi secara terus menerus dalam lingkungan yang tidak baik. Seperti halnya pergaulan yang salah maupun lingkungan sekitar pelaku yang tidak baik dapat mempengaruhi pelaku untuk cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang, karena telah terpengaruh dampak negatif dari hasil sikap teman-temannya maupun kebiasaan

---

<sup>85</sup> Farida, "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum", <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/2243>, diakses 31 Juli 2021, hlm. 25.

orang-orang di lingkungan sekitarnya yang kurang baik, hingga pada akhirnya menciptakan perspektif maupun kebiasaan yang tidak baik pula pada diri pelaku.<sup>86</sup>

*Ketiga*, faktor hukum juga dapat dijadikan sebagai faktor penyebab bagi seseorang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. yang melakukan tindak pidana terlampau ringan, sehingga hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terkait dengan hal tersebut, menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, bahwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan membuat pelaku residivis tidak jera atas sanksi yang telah dijatuhkan padanya. Menurut beliau, kerap kali terjadi tidak adanya standar minimum dalam putusan di pengadilan, sehingga membuat putusan hakim terlalu rendah. Jika hal ini terus menerus terjadi dalam ranah pengadilan, maka para pelaku tindak pidana tidak lagi memandang hukuman sebagai suatu hal yang menakutkan, melainkan justru menimbulkan keberanian bagi para pelaku untuk mengulangi kembali perbuatan tidak pidana.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid., hlm. 26.

<sup>87</sup> Ibid., hlm. 27.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS I MADIUN BERDASARKAN SISTEM  
PEMASYARAKATAN**

**A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun**

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Lapas Klas 1 Madiun, bahwa Lapas Klas I Madiun merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang secara fungsional sebagai tempat pemidanaan terhadap Warga Negara yang telah secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah menurut Hukum dan Peradilan Pidana, sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka mampu menyadari kesalahannya, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, memiliki bekal penghidupan yang cukup sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya, serta dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Gedung Lapas Klas I Madiun pertama kali didirikan pada tahun 1919 oleh pemerintah Hindia Belanda dan mulai beroperasi pada tahun 1921. Dalam perjalanannya Lapas Klas I Madiun telah mengalami berbagai kondisi terkait Pembinaan di dalam proses Pemasyarakatan, yaitu Lapas ini pernah menjadi penjara untuk menjebloskan para pemberontak pada peristiwa PKI Madiun 1948, dan juga pernah untuk menampung para tahanan yang terkena kasus narkoba di seluruh propinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, Lapas Klas I Madiun telah menjadi tempat pembinaan bagi seluruh narapidana dari berbagai kasus.<sup>88</sup>

Lapas Klas I Madiun dalam perkembangannya telah mengalami renovasi sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pada tahun 1976, 1978, 1983, 1985, 1993, dan yang terakhir pada tahun 1994. Bangunan Lapas ini dibangun diatas tanah seluas 29.790 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 11.800 m<sup>2</sup>. Secara administratif, Lapas Klas I Madiun terletak di jalan Yos Sudarso No.100, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara bersama Yessy Rahmania Putri, Staf Registrasi Lapas Klas I Madiun pada Rabu 29 September 2021.



## 2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Visi yang menjadi tujuan utama bagi Lapas Klas I Madiun yaitu *“Lapas Klas I Madiun menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh Petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan Tertib Pemasyarakatan”*.

Adapun Misi yang menjadi target bagi Lapas Klas I Madiun adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan Hukum dan HAM.
- 2) Membangun Kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan.
- 3) Memberikan Pelayanan dan Pembimbingan Pemasyarakatan dengan mengedepankan Etika.

## 3. Dasar Hukum Membina Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

Terdapat peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, yaitu:

### a. Pancasila

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekadar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan dikenal dan dinamakan sebagai sistem Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan sistem Pemasyarakatan merupakan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Di dalam Pancasila terdapat makna mengenai pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan, yang terkait hubungannya dengan manusia terpidana dan aspirasi bangsa Indonesia akan arti dan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara. sehingga dengan demikian Pancasila menjadi tolak ukur lahirnya sistem pemerintahan berkeadilan karena melatarbelakangi lahirnya sistem Pemasyarakatan dengan tujuan yang hendak dicapai itu agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga narapidana terima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup secara logis sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>89</sup>

b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia seseorang melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar dapat terciptanya penegakan hukum dan keteraturan sosial. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka narapidana sebagai pelaku melanggar hukum dikenakan sanksi berupa pembatasan kebebasan sebagai akibat dari perbuatannya yang telah melanggar hukum. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pemidanaan dan pembinaan bagi narapidana hanya memberikan sanksi berupa pembatasan kepada narapidana, dengan tetap menjaga hak-hak kemanusiaan yang di miliki oleh Narapidana.

c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Ketentuan dalam Undang-Undang ini mengatur secara umum tentang Sistem Pemasyarakatan, Pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, serta Keamanan dan Ketertiban dalam membina narapidana. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan sebagai tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

*“Sistem Pemasyarakatan berfungsi dan menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat terintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.*

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Kedua, bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

---

<sup>89</sup> Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan dan Instrumen Internasional)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 30.

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Ketiga, bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.


- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan lebih rinci mengatur tentang ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

Selain berdasarkan pada ketentuan diatas, Lapas Klas I Madiun dalam membina warga binaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sebagai landasan hukum. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 3, yang berbunyi : *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*.
- b) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pada pasal 6 disebutkan bahwa : *“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di lapas dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas”*.
- c) Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan pada pasal 3 bahwa : *“Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Kesehatan Jasmani dan Rohani, Kesadaran Hukum, Reintegrasi sehat dengan masyarakat, Ketrampilan Kerja, Latihan Kerja, dan Produksi”*.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Pemasyarakatan, disebutkan pada Pasal 9 bahwa : *“Setiap Lapas wajib melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”*.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
- i) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- j) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, disebutkan dalam lampiran Bab II ayat 7 bahwa : *“Pembinaan narapidana dan Anak Didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (Budi Pekerti) pada Narapidana dan Anak Didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rutan (intramural treatment)”*.
- k) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.75-PR.09.02 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- l) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.16.PR.03 Tahun 2003 tentang peningkatan kelas Lembaga Pemasyarakatan dari Klas IIA menjadi Klas I.
- m) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.
- n) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Deartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : E.KP.09.05-701A Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Petugas Operasional di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun  
 Struktur Organisasi di Lapas Klas I Madiun pada tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:



Keterangan:

- 1) Kepala Lapas : Asep Sutandar, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si.
- 2) Ka. KPLP : Hero Sulistiyono, Bc.IP.,S.H.,M.Si.
- 3) Ka. Bag. TU : Romi Novitron, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Hum.
  - a. Kasubag Kepegawaian : Wahyudi Yoko Purnomo, S.H.
  - b. Kasubag Keuangan : Arief Wahyudi, S.H.,M.H.
  - c. Kasubag Umum : Parman, AKS
- 4) Kabid Pembinaan : Agus Salim, A.Md.IP.,S.H.
  - a. Kasi Registrasi : Widha Indra Kusumawijaya, A.Md.IP.,S.H.
  - b. Kasi Perawatan : Suyatno, S.H.
  - c. Kasi Kemasyarakatan : Taufiqul Hidayatullah, A.Md.IP.,S.H.,M.H

- 5) Kabid Administrasi Kamtib : Prayitno, A.Md.IP., S.Sos.
  - a. Kasi Pelapor Tata Tertib : Didik Djoko Santosa, S.H., M.Hum.
- 6) Kabid Kegiatan Kerja : Slamet Budiono, Bc.IP.,S.Sos.
  - a. Kasi Sarana Kerja : Purnomo, S.H.
  - b. Kasi Bimbingan Kerja : R. Djoko Trijono Moerti, S.E.
  - c. Kasi Pengelola Hasil Kerja : Muhammad Sidiq Romadhon, S.H.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, telah di atur tugas dan fungsi struktur organisasi Lapas Klas I sebagai berikut:

- 1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS, serta memiliki fungsi untuk melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga (Pasal 6 dan 7).
- 2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian (Pasal 9).
- 3) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan (Pasal 9).
- 4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga (Pasal 9).
- 5) Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana serta memiliki fungsi untuk melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana (Pasal 10 dan 11).
- 6) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana (Pasal 13).
- 7) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana (Pasal 13).
- 8) Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana (Pasal 13).
- 9) Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, serta memiliki fungsi untuk memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana, mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan mengelola hasil kerja (Pasal 14 dan 15).

- 10) Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana (Pasal 17).
- 11) Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas untuk mempersiapkan fasilitas sarana kerja (Pasal 17).
- 12) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas untuk mengelola hasil kerja (Pasal 17).
- 13) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Adapun fungsinya untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib (Pasal 18 dan 19).
- 14) Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan (Pasal 21).
- 15) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib (Pasal 21).
- 16) Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Adapun fungsinya untuk melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan (Pasal 22 dan 23).

5. Prinsip dan Asas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Dr. Saharjo, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi diamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.



Adapun sistem pembinaan di Lembaga Klas 1 Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan dilakukan berdasarkan 7 (tujuh) asas, yaitu:

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

6. Data Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

Berdasarkan data di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun, maka jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 153 pegawai. Adapun jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun berdasarkan klasifikasinya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

- a) Jumlah pegawai Lapas Klas I Madiun berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.1  
Data Jumlah Pegawai Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
153	135	18

*Sumber : Sub-bag kepegawaian tanggal 22 September 2021*

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah pegawai laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan. Sehingga kondisi kepegawaian Lapas Klas I Madiun belum selaras dan seimbang dengan Fungsi serta Tugas Pokok yang harus dilaksanakan yaitu di bidang Pengamanan dan Pembinaan Warga binaan yang berjumlah kurang lebih Warga binaan.

- b) Jumlah pegawai Lapas Klas I Madiun berdasarkan pendidikan

Tabel 3.2  
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

SMA/SMK		Diploma		S1		S2	
Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
98	10	7	2	25	6	5	0

Sumber : Sub-bag kepegawaian tanggal 22 September 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar pendidikan Pegawai Lapas Klas I Madiun adalah tamatan SMA/SMK, dengan Pegawai tamatan Diploma, S1, dan S2 yang cukup banyak. Sehingga diharapkan Pegawai Lapas memiliki kecakapan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan prosedur serta dilakukan secara profesional.

- c) Jumlah pegawai Lapas Klas I Madiun berdasarkan bidang kepegawaian

Tabel 3.3  
Data Kepegawaian Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

PEGAWAI						
Pejabat Struktural	Petugas Keamanan	Pembinaan	Administrasi	Jabatan Fungsional		
				Dokter	Perawat	Lainnya
16	84	26	21	2	3	1

Sumber : Sub-bag kepegawaian tanggal 22 September 2021

Berdasarkan data yang telah diperoleh, bahwa Pejabat Struktural di Lapas Klas I Madiun terdapat 16 Pegawai yang terdiri atas Kepala Lapas, Ka. KPLP, Ka. Bag. TU, Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum, Kabid Pembinaan, Kabid Administrasi Kamtib, Kabid Kegiatan Kerja Kasi Registrasi, Kasi Perawatan, Kasi Kemasyarakatan, Kasi Pelapor Tata Tertib, Kasi Sarana Kerja, Kasi Bimbingan Kerja, dan Kasi Pengelola Hasil Kerja. Adapun tugas yang dimiliki oleh Petugas Keamanan yaitu mengawasi kegiatan warga binaan dan pengunjung Lapas dari berbagai kemungkinan masalah dan pelanggaran yang dapat ditimbulkan, serta menjaga keamanan kantor agar tetap dalam keadaan kondusif. Bidang Pembinaan bertugas dalam mendidik, membina, dan memberikan arahan bagi warga binaan di Lapas. Bidang administrasi bertugas dalam mengurus keperluan surat-menyurat, melakukan arsip data pegawai dan warga binaan, membuat laporan, dan lain sebagainya. Kemudian dokter dan

perawat bertugas untuk memberikan pertolongan pertama bagi warga binaan yang sedang sakit.

7. Sarana dan Prasarana Penjagaan Narapidana Di Lapas Klas I Madiun

Dalam rangka menjaga keamanan Lapas dari berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi serta guna menciptakan suasana yang tertib dan kondusif, maka Lapas Klas I Madiun wajib memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang setiap kegiatan penjagaan narapidana di dalam Lapas. Sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015, maka Lapas Klas I Madiun memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) Pintu Gerbang Halaman
  - 2 (dua) buah Hand Metal Detector
  - 1 (satu) buah Buku Laporan
  - 1 (satu) buah Kamera CCTV (digital & Infrared)
  - 2 (dua) unit Alat Komunikasi (HT)
  - 1 (satu) buah Jam dinding
  - 2 (dua) buah Lampu darurat (Emergency Lamp)
  - 2 (dua) buah Senter
  - 1 (satu) buah Daftar Telepon Penting
  - 2 (dua) unit Inspection Mirror
  - 2 (dua) buah Payung
  - 2 (dua) buah Jas Hujan
  - 2 (dua) buah Sepatu Boot
- 2) Pintu Gerbang Utama (Wasrik)
  - 2 (dua) buah Hand Metal Detector
  - 1 (satu) buah Buku Laporan
  - 2 (dua) set Borgol Tangan
  - 1 (satu) set Tongkat “T”
  - 2 (dua) unit Kamera CCTV (digital & Infrared)
  - 1 (satu) unit Monitor CCTV
  - 2 (dua) unit Alat Komunikasi (HT)
  - 1 (satu) unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
  - 1 (satu) set Alat kelengkapan identifikasi tamu/pengunjung
  - 1 (satu) buah Jam dinding
  - 2 (dua) buah Lampu darurat (Emergency Lamp)
  - 2 (dua) buah Senter

- 1 (satu) unit Telepon/intercom
  - 1 (satu) buah Daftar Telepon Penting
  - 1 (satu) buah Alat sirkulasi udara ruangan
  - 2 (dua) buah Payung
  - 2 (dua) buah Jas Hujan
  - 2 (dua) buah Sepatu Boot
- 3) Pintu Utama (Portir)
- 1 (satu) buah Lemari penyimpanan senjata api
  - 2 (dua) pucuk Senjata api genggam
  - 2 (dua) magazine Amunisi
  - 10 (sepuluh) stel Peralatan Pengendalian Hura Hara (PHH)
  - 1 (satu) set Metal detector (through gateway)
  - 2 (dua) buah Hand Metal Detector
  - 5 (lima) set Borgol Tangan
  - 2 (dua) unit Loker penitipan HP/barang
  - 1 (satu) unit Kamera CCTV (digital & Infrared)
  - 1 (satu) unit Monitor CCTV
  - 1 (satu) X-ray sensor
  - 2 (dua) unit Alat Komunikasi (HT)
  - 1 (satu) unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
  - 1 (satu) set Alat kelengkapan identifikasi tamu/pengunjung
  - 1 (satu) buah Jam
  - 4 (empat) buah Lampu darurat (Emergency Lamp)
  - 4 (empat) buah Senter
  - 1 (satu) unit Intercom
  - 1 (satu) buah Papan kontrol lalu lintas penghuni
  - 1 (satu) buah Papan instruksi/pengumuman
  - 2 (dua) bilik Ruang pengeledahan
  - 1 (satu) buah Buku Laporan P2U
  - 1 (satu) buah Daftar Telepon Penting
  - 1 (satu) unit Kotak P3K
  - 2 (dua) unit Inspection Mirror
  - 1 (satu) buah Denah Pengamanan dan evakuasi
  - 1 (satu) unit Komputer SDP

- 4) Pos Lingkungan Blok
- 1 (satu) set Rompi dan sarung tangan anti senjata tajam
  - 1 (satu) set Tongkat “T”
  - 1 (satu) unit Kamera CCTV (digital & Infrared)
  - 2 (dua) unit Alat Komunikasi (HT)
  - 1 (satu) unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
  - 1 (satu) buah Jam
  - 4 (empat) buah Lampu darurat (Emergency Lamp)
  - 4 (empat) buah Senter
  - 1 (satu) buah Papan kontrol lalu lintas penghuni
  - 1 (satu) buah Papan instruksi/pengumuman
  - 1 (satu) buah Buku Laporan dan inventaris
  - 1 (satu) buah Denah Pengamanan dan evakuasi di Blok Hunian
  - 1 (satu) buah Kotak P3K
  - 1 (satu) unit Lonceng
  - 1 (satu) set Komputer SDP (display)
  - 1 (satu) buah Pengeras suara
  - 2 (dua) buah Payung
  - 2 (dua) buah Jas Hujan
  - 2 (dua) buah Sepatu Boot
- 5) Pos Blok
- 1 (satu) set Rompi dan sarung tangan anti senjata tajam
  - 1 (satu) set Tongkat “T”
  - 4 (satu) unit Kamera CCTV (digital & Infrared)
  - 2 (dua) unit Alat Komunikasi (HT)
  - 1 (satu) unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
  - 1 (satu) buah Jam
  - 4 (empat) buah Lampu darurat (Emergency Lamp)
  - 4 (empat) buah Senter
  - 1 (satu) buah Papan kontrol lalu lintas penghuni
  - 1 (satu) buah Papan jadwal kegiatan
  - 1 (satu) buah papan informasi pembinaan
  - 1 (satu) buah buku laporan dan inventaris
  - 1 (satu) buah papan nama petunjuk ruangan
  - 1 (satu) buah Kotak P3K

- 1 (satu) buah denah evakuasi keadaan darurat
  - 1 (satu) unit interkom
  - 1 (satu) unit Lonceng
  - 1 (satu) buah Pengeras suara
  - 1 (satu) buah Payung
  - 1 (satu) buah Jas Hujan
  - 1 (satu) buah Sepatu Boot
  - 1 (satu) buah papan daftar penghuni
- 6) Pos Atas
- 1 (satu) buah Shot gun semi otomatis
  - 3 (tiga) magazine Amunisi
  - 4 (empat) buah Kamera CCTV (digital & Infrared)
  - 2 (dua) unit Alat Komunikasi (HT)
  - 1 (satu) buah Jam dinding
  - 1 (satu) buah Lampu darurat (Emergency Lamp)
  - 1 (satu) buah Senter
  - 1 (satu) buah Buku laporan jaga dan inventaris
  - 1 (satu) unit Toilet
  - 1 (satu) unit Lonceng
  - 1 (satu) buah Payung
  - 1 (satu) buah Jas Hujan
  - 1 (satu) buah Sepatu Boot
- 7) Ruang Kunjungan
- 4 (empat) set Tongkat Pengamanan
  - 2 (dua) buah Semprotan merica
  - 4 (empat) unit Kamera CCTV (digital & Infrared)
  - 1 (satu) unit Monitor CCTV
  - 4 (empat) unit Alat Komunikasi (HT)
  - 1 (satu) unit Intercom
  - 1 (satu) buah Jam dinding
  - 1 (satu) buah Peluit / bel
  - 1 (satu) buah Stop watch
  - 1 (satu) buah Kotak P3K
  - 1 (satu) unit Monitor SDP

## B. Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun

### 1. Data Narapidana

Berdasarkan data terkait narapidana yang telah diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun, maka diketahui bahwa kapasitas tempat untuk menampung narapidana berjumlah 825 orang, sedangkan jumlah total narapidana di dalam Lapas terdapat 1.104 orang. Dalam hal ini terlihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun telah mengalami *over capacity* atau jumlah narapidana yang telah melebihi batas kapasitas penampungan. Kemudian, di Lapas KLas I Madiun juga terdapat narapidana yang sedang menjalani binaan di luar Lapas yang berjumlah 46 orang, yang terdiri dari 28 orang dititipkan di Polres Madiun, 13 orang dititipkan di Polresta, 4 orang dititipkan di Polsek Manguharjo, dan 1 orang dititipkan di Polsek Taman. Untuk dapat diperhatikan secara lebih terperinci, maka dapat dilihat berdasarkan data pada tabel berikut ini:

#### a) Data Narapidana berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.4  
Data Jumlah Narapidana Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

Jumlah Narapidana	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
1.104	1.083	21

Sumber : *Sie. Registrasi Lapas Klas I Madiun, 22 September 2021*

Berdasarkan data pada tabel tabel diatas, dapat terlihat bahwa Warga Binaan di Lapas Klas I didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Hal tersebut dikarenakan bagi Warga Binaan perempuan biasanya dibina secara khusus di Rutan maupun Lapas Wanita.

#### b) Data Narapidana berdasarkan jenis tahanan

Tabel 3.5  
Data Jenis Tahanan Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

No.	Jenis Tahanan	Jumlah Narapidana
1.	AI (Tahanan Polisi)	-
2.	AII (Tahanan Jaksa)	-
3.	AIII (Pengadilan Negeri)	33

4.	AIV (Pengadilan Tinggi)	1
5.	AV (Mahkamah Agung)	1
6.	Pidana Mati	3
7.	Pidana Seumur Hidup	24
8.	BI (Penjatuhan pidana lebih dari 1 tahun)	973
9.	BIIa (Penjatuhan pidana lebih dari 3 bulan s/d 1 tahun)	35
10.	BIIb (Penjatuhan pidana 3 bulan kebawah)	-
11.	BIII (Pidana Kurungan)	-
12.	BIIIa (Pidana Kurungan Pengganti Denda)	34
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		1.104

Sumber : *Sie. Registrasi Lapas Klas I Madiun, 22 September 2021*

c) Data Narapidana berdasarkan penempatan Blok Lapas Madiun

Tabel 3.6  
Data Blok Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

No.	Blok	Kapasitas	Jumlah Narapidana
1.	A (Khusus Wanita)	3 Kamar	21
2.	B	9 kamar	122
3.	C	8 Kamar	95
4.	D	9 Kamar	211
5.	E	9 Kamar	217
6.	G	10 Kamar	164
7.	H	6 Kamar	52
8.	I	5 Kamar	33
9.	Penaling	2 Kamar	44
10.	Dapur	1 Kamar	11
11.	Klinik	8 Kamar	28



12.	Kamar Isolasi Utara	10 Kamar	45
13.	Kamar Isolasi Selatan	10 Kamar	53
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>90</b>	<b>1.104</b>

*Sumber : Sie. Registrasi Lapas Klas I Madiun, 22 September 2021*

d) Data Narapidana berdasarkan jenis tindak pidana

Tabel 3.7  
Data Jenis Tindak Pidana Narapidana Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

No.	Tindak Pidana	Jumlah Narapidana
1.	Teroris	4
2.	Narkoba	766
3.	Korupsi	23
4.	Pencucian Uang	1
5.	Perdagangan Orang	1
6.	Pidana Umum	309
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>1.104</b>

*Sumber : Sie. Registrasi Lapas Klas I Madiun, 22 September 2021*

Berdasarkan data hasil penelitian di Lapas Klas I Madiun, sepanjang tahun 2021 di Lapas Klas I Madiun terdapat 100 orang Narapidana yang sedang menjalani rehabilitasi medis, dan 120 orang Narapidana yang sedang menjalani rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan terhadap narkoba, yang mana dibutuhkan pengobatan dari spesialis ilmu kedokteran yang memberikan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Sutarto, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm. 128.

- e) Data Narapidana berdasarkan kepercayaan yang dianut

Tabel 3.8  
Data Jenis Tindak Pidana Narapidna Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.055
2.	Khatolik	13
3.	Protestan	31
4.	Budha	2
5.	Hindu	3
6.	Konghuchu	-
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>1.104</b>

*Sumber : Sie. Registrasi Lapas Klas I Madiun, 26 Oktober 2021*

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Warga Binaan di Lapas Klas I Madiun memeluk Agama Islam. Hal tersebut dapat didasari oleh faktor kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

## 2. Model Pembinaan Narapidana

Pola Pembinaan terhadap warga binaan dilakukan untuk memulihkan atau menyatukan kesatuan hubungan hidup, hubungan kehidupan, dan hubungan penghidupan. Menyatukan hubungan hidup berarti menghubungkan kembali secara sadar dan baik antara warga binaan dengan Tuhan Yang maha Esa. Sementara menyatukan hubungan kehidupan berarti upaya hubungan antara warga binaan dengan pekerjaannya sebagai mata pencaharian mereka.

Berdasarkan data yang telah diperoleh di Lapas Klas I Madiun, maka telah diketahui program pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Klas I Madiun dalam rangka membina warga binaan. Adapun program pembinaan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

### 1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian berfungsi untuk membangun karakter kepribadian narapidana baik berupa fisik maupun rohani dengan tujuan agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga setelah bebas mantan narapidana tidak kembali melakukan perbuatan tindak pidana. Kegiatan dalam pembinaan tersebut meliputi:

1) Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling)

Kegiatan tersebut dilakukan pada awal pembinaan warga binaan ketika baru masuk di Lapas, dan merupakan kegiatan yang wajib diikuti selama 40 hari kerja. Pada akhir kegiatan akan dilakukan ujian secara lisan dan praktek oleh pembina untuk menentukan lulus atau tidaknya. Warga binaan yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan kegiatan berikutnya, sedangkan yang tidak lulus diharuskan mengulang kembali dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu. Kegiatan ini merupakan salah satu pembinaan masa pengenalan lingkungan dengan menggunakan pendekatan psikologi sekaligus sebagai salah satu bentuk rehabilitasi mental sosial bagi narapidana yang baru masuk di Lapas Klas I Madiun.

2) Kerohanian Islam

Kerohanian Islam merupakan kegiatan spiritual yang diperuntukkan khusus bagi warga binaan yang beragama Islam. Tujuan diadakannya pembinaan kerohanian ini yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memperdalam ilmu keagamaan sebagai pedoman beribadah dan berperilaku dan menjali tali silaturahmi umat Islam. Adapun materi yang diajarkan seperti baca tulis Alquran, Tadwid, Tauhid, Akidah, Akhlaq, Fiqih dan Yasinan, serta Tahlilan.

3) Kerohanian Nasrani

Kerohanian Nasrani merupakan kegiatan spiritual yang diperuntukkan khusus bagi warga binaan yang beragama Kristen. Tujuan diadakannya pembinaan kerohanian nasrani yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperdalam ilmu keagamaan sebagai pedoman beribadah, serta berperilaku dan menjalin kebersamaan. Adapun materi yang diajarkan seperti pendalaman Al-Kitab, ibadah kebaktian, doa syafaat/ persekutuan, doa peringatan Natal dan Paska/ Kenaikan Isa Almasih.

4) Pendidikan

Dalam rangka untuk menyokong memberikan pendidikan bagi narapidana, maka Lembaga Pemasarakatan Klas I Madiun menyediakan perpustakaan yang merupakan tempat untuk menyediakan berbagai macam buku sebagai sumber bacaan bagi Warga Binaan maupun masyarakat lainnya. Adapun buku-buku dan sumber bacaan yang telah disediakan seperti Buku Pendidikan Umum, Buku-buku Keagamaan, Buku-buku Kesehatan, Novel, Cerita, Komik, dan lain sebagainya. Adapun waktu belajar yang diberikan

kepada narapidana dilakukan pada setiap hari kerja, mulai pukul 08:30 pagi sampai dengan pukul 11:30 siang dengan metode pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab, monolog/ dialog, dan diskusi bersama. Berkaitan dengan sarana pendidikan bagi Warga Binaan, Lapas Klas I Madiun belum dapat menyediakan dan menyelenggarakan Pendidikan Kejar Paket kepada Warga Binaan yang belum mempunyai ijazah pendidikan formal, seperti Keaksaraan Fungsional, Paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut dikarenakan Lapas Klas I Madiun masih memiliki keterbatasan sarana untuk mampu menyelenggarakan Pendidikan Kejar Paket tersebut. Adapun keterbatasan tersebut disebabkan kurangnya ruangan atau tempat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

5) Seni Musik

Seni Musik baik musik modern maupun tradisional merupakan salah satu unit kegiatan yang bersifat rekreatif dan hiburan. Kegiatan kesenian ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan imajinasi warga binaan, penyaluran minat dan bakat warga binaan di bidang seni musik dan suara, memberikan ruang yang memadai bagi warga binaan untuk berekspresi, dan sebagai media penghibur bagi warga binaan. Adapun jenis kegiatan yang diberikan seperti karawitan, qasidah, karaoke musik pop, hingga musik dangdut.

6) *Therapeutic Community*

*Therapeutic Community* (TC) merupakan salah satu metode terapi dan rehabilitasi bagi warga binaan pengguna Narkoba. Metode ini dilaksanakan sejak tahun 2003 hingga saat ini, dengan cara memberikan pertemuan kelompok dan dinamika kelompok warga binaan pada masing-masing Blok. *Therapeutic Community* diikuti oleh seluruh warga binaan pada Blok masing-masing setiap hari pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 08.30 WIB. Adapun tujuan dilaksanakan *Therapeutic Community* yaitu untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi kepada komunitasnya, mencari solusi pemecahan masalah, melepaskan tekanan-tekanan emosional yang dialami warga binaan, mencairkan suasana yang agak rumit dan kaku, sebagai wahana ekspresi dan apresiasi warga binaan.

7) Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)

Kelompok Dukungan Sebaya merupakan sebuah metode kelompok untuk memberikan support kepada anggota kelompoknya. Kelompok Dukungan Sebaya juga sebagai salah satu proses rehabilitasi bagi ODHA (Orang Dengan HIV AIDS). Anggota dari kelompok ini terdiri dari warga binaan ODHA maupun warga binaan bukan ODHA yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan Kelompok Dukungan Sebaya. Metode penyampaian materi yang digunakan melalui ceramah, diskusi, dan dialog, yang dilaksanakan 1 kali dalam sebulan pada hari dan jam kerja. Adapun tujuan diadakannya kegiatan Kelompok Dukungan Sebaya yaitu untuk memberikan motivasi untuk menghadapi kehidupan ODHA di masa depan, memberikan informasi dan pemahaman mengenai HIV/AIDS, serta memberikan pendidikan tentang cara dan mencegah penularan HIV/AIDS kepada warga binaan.

8) Program Terapi Rumatan Metadon

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun bekerja sama dengan Klinik PTRM RSUP dr. Soedono Madiun untuk mengadakan Program Terapi Rumatan Metadon, yang merupakan salah satu metode terapi dan rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan medis sebagai pergantian ketergantungan narkoba jenis opioid dengan merubah pola penggunaan cara suntik menjadi cara minum. Program ini memberikan konseling adiksi serta memberikan metadon cair yang dilakukan dengan pengawasan petugas medis dan diberikan sebanyak 7X dalam seminggu. Adapun tujuan diadakannya program terapi rumatan metadon yaitu untuk terapi ketergantungan opioid sehingga dapat menurunkan pemakaian NAPZA suntik, mencegah penularan penyakit yang diakibatkan oleh pertukaran jarum suntik seperti HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, serta guna membantu pasien agar dapat kembali hidup normal dan produktif.

9) Kepramukaan

Kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh Lapas Klas I Madiun telah bekerja sama dengan Kwartir Cabang Kota Madiun. Kepramukaan yang diselenggarakan berada pada tingkat Penegak Bantara dengan sanggah meliputi perintis, pelaksana, dan pencoba. Kemudian materi yang disampaikan dalam kegiatan kepramukaan meliputi sandi-sandi, morse, semappur, tali-temali, permainan, perkemahan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan diadakannya kegiatan kepramukaan bagi warga binaan yaitu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk

sikap disiplin, menciptakan semangat Patriotisme, menumbuhkan sikap kerjasama, membentuk jiwa kemandirian, membentuk warga binaan yang menjiwai Dasa Dharma.

10) Olahraga

Kesehatan jasmani sebagai bagian yang sangat penting bagi seseorang, oleh sebab itu kegiatan olahraga bagi warga binaan mutlak diperlukan. Tujuan dari kegiatan olahraga adalah agar kesehatan jasmani warga binaan di Lapas Klas I Madiun tetap terjaga, sehingga dapat menunjang kehidupan rohani para warga binaan agar menjadi lebih baik. Adapun kegiatan yang diadakan meliputi, Sepak Bola Volley, Futsal, Bulu tangkis, Senam, Tennis Meja.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian berfungsi untuk memberikan bekal kemandirian terhadap narapidana, agar setelah terbebas dari masa tahanan mantan narapidana mampu hidup mandiri untuk dirinya sendiri, bahkan mampu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun program pembinaan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1) Meubeller/ Pertukangan Kayu

Kegiatan ini terdiri dari keterampilan membuat berbagai barang-barang mebel. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi warga binaan untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang meubeller. Selain itu juga memberikan pelatihan-pelatihan dan masukan kepada warga binaan terkait dengan proses-proses yang ada dalam kegiatan Meubeller, terutama dalam hal pemasaran produk dan mengenalkan produk-produk dari Lapas kepada masyarakat luas untuk memberikan pendapatan tambahan kepada warga binaan yang ikut dalam kegiatan meubeller, sebagai pemicu semangat bagi mereka agar mau belajar dan berkarya lebih baik lagi.



*Gambar 3.1*

*Tempat kegiatan meubeller di Lapas Klas I Madiun*

2) Perkebunan, Perikanan dan Peternakan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi warga binaan untuk belajar dan menimba ilmu dalam bidang perkebunan, perikanan, dan peternakan, mengembangkan minat dan bakat warga binaan agar lebih terampil dalam berusaha, memberikan motivasi dan dorongan kepada warga binaan agar setelah bebas dari masa tahanan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menambah pengalaman bagi warga binaan tersebut. Adapun beberapa jenis kegiatan yang sudah berjalan di Lapas Klas I Madiun antara lain berkebun buah-buahan dan sayur-sayuran, peternakan ayam, budidaya ikan koi dan gurame, penangkaran ikan lele, dan lain-lainnya.



*Gambar 3.2  
Perkebunan Di Dalam Lapas Klas I Madiun*




*Gambar 3.3  
Tambak Lele Di Dalam Lapas Klas I Madiun*



*Gambar 3.4  
Peternakan Ayam Lapas Klas I Madiun*

3) Seni Lukis, Ukir, dan Batik

Kegiatan ini berujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi warga binaan untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang kesenian, mengembangkan minat dan bakat warga binaan agar kelak dapat berkompetisi dengan yang lainnya setelah bebas, menerima pesanan karya seni baik dari Petugas, Keluarga warga binaan, maupun pihak lain yang berminat, dan sebagai sarana belajar bagi warga binaan yang ingin mendalami ilmu tentang kesenian lukis, ukir, dan batik. Adapun Produk-produk yang dihasilkan WBP Lapas Klas I Madiun antara lain : Lukisan Kanvas, Lukisan Kaca, Meja Kayu Ukir, Pigura Ukir, Hiasan Dinding Kayu Ukir, Batik Tulis Mini, dan lain-lainnya.



*Gambar 3.5*

*Batik Hasil Karya Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*



*Gambar 3.6*

*Ukiran Kaligrafi Hasil Karya Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*



#### 4) Menjahit

Keterampilan menjahit ini diberikan kepada warga binaan yang mempunyai minat dan bakat. Adapun tujuan dari kegiatan menjahit yaitu untuk mengembangkan minat dan bakat warga binaan dalam bidang kegiatan menjahit, memberikan pendidikan keterampilan kepada warga binaan agar mampu memiliki nilai lebih setelah bebas dari masa pembinaan, memberikan nilai manfaat kepada warga binaan dari kegiatan Menjahit tersebut. Akan tetapi, untuk kegiatan Menjahit selama ini masih sekedar melayani kebutuhan dari warga binaan di Lapas Klas I Madiun.



*Gambar 3.7*

*Tempat Kegiatan Menjahit Lapas Klas I Madiun*

#### 5) Kerajinan Tangan

Kerajinan Tangan sebagai salah satu kegiatan warga binaan yang membutuhkan keterampilan, kesabaran, keuletan, ketelatenan, imajinasi, dan kreatifitas yang tinggi dari warga binaan. Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan melalui kepandaian otodidak dan saling bertukar pikiran antara anggotanya. Tujuan dibentuknya kegiatan ini yaitu untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi warga binaan dalam menyalurkan minat, bakat, dan keterampilan yang dimilikinya, menggali dan menumbuhkan kreatifitas dan imajinasi warga binaan dalam menghasilkan sebuah karya, serta memberikan pembelajaran dan masukan mengenai pemasaran produk. Adapun produk-produk yang telah dihasilkan antara lain Souvenir Pernikahan, Vandel yang terbuat dari kaca, Miniatur-Miniatur seperti perahu yang terbuat dari lidi, tempat lampu dari bambu, kendaraan yang terbuat d dari kayu, bambu, maupun kardus, pajangan berbentuk hewan dari bahan batok kelapa, dan lain sebagainya.



*Gambar 3.8*

*Hiasan Dinding Hasil Karya Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*



*Gambar 3.9*

*Hiasan Dinding Hasil Karya Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*



*Gambar 3.10*

*Kerajinan Tangan Hasil Karya Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*

6) Pembuatan Roti

Kegiatan pembuatan roti ini merupakan kegiatan pembinaan kemandirian yang di peruntukan bagi Warga Binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun. Dalam kegiatan ini, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun bekerja sama dengan UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Ponorogo yang merupakan sebuah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan, yang mana instansi tersebut berada dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Adapun waktu untuk kegiatan pembuatan roti tersebut fleksibel, yaitu sesuai dengan jumlah pesanan atau jumlah permintaan dari konsumen. Hasil produksi dari pembuatan roti tersebut dipasarkan ke masyarakat umum maupun pengunjung Lapas, yang mana kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi Warga Binaan untuk mendapatkan pengalaman berwirausaha di dalam Lapas.



*Gambar 3.11*

*Tempat Pembuatan Roti Lapas Klas I Madiun*



*Gambar 3.12*

*Hasil Produksi Roti Oleh Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun, maka kegiatan pembinaan yang diadakan di Lapas sudah cukup memenuhi syarat program pembinaan sebagaimana telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada Warga Binaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun kegiatan pembinaan Warga Binaan tersebut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengacu pada ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, serta latihan kerja dan produksi.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dan juga masyarakat dalam rangka mendukung dan membantu kegiatan pembinaan narapidana di Lapas, seperti untuk kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Klas I Madiun bekerja sama dengan BLK Ponorogo dalam rangka memberikan pelatihan kerja bagi Warga Binaan. Kemudian untuk kegiatan Pembinaan Kepribadian Lapas Klas I Madiun mengadakan kerja sama dengan tokoh-tokoh agama yang sesuai dengan kepercayaan Warga Binaan dalam bidang kegiatan keagamaan, serta melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian maupun TNI untuk memberikan wawasan berbangsa dan bernegara untuk Warga Binaan.

Adapun program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun di peruntukkan bagi seluruh Warga Binaan yang ada Lapas tanpa adanya kualifikasi tertentu, kecuali terhadap golongan jenis kelamin bahwa antara Warga Binaan Laki-Laki dan Warga Binaan Perempuan memiliki kegiatan pembinaan yang berbeda. Adapun perbedaan tersebut terletak pada jenis kegiatan pembinaan kemandirian, seperti kegiatan pembinaan kemandirian untuk laki-laki yaitu di bidang meubeller, bengkel, perkebunan, peternakan, perikanan, seni ukir, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan pembinaan kemandirian untuk perempuan yaitu membuat roti, menjahit, merajut, dan lain sebagainya.

### **C. Identifikasi Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun**

#### **1. Hasil wawancara dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun**

Berkaitan dengan keberhasilan program pembinaan terhadap Narapidana, maka terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Terkait dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Widha Indra, S.H selaku Kasi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun pada hari Selasa, 26 Oktober 2021.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara bersama Widha Indra, Kasi Registrasi Lapas Klas I Madiun pada Selasa, 26 Oktober 2021.

- 1) Pola dan Tata Letak Bangunan.

*“Kalau letak bangunan sudah cukup baik ya, karena di Lapas Klas 1 Madiun itu sudah punya tempat latihan keterampilan tersendiri dan tempatnya juga steril terpisah dengan tempat hunian Warga Binaan. Disamping itu juga kita ada masjid, ada gereja, tempat kegiatan olahraga sudah kita pisah-pisah, jadi sudah lumayan lah di Lapas kelas 1 Madiun Ini untuk pembinaan sudah agak bagus”.*
- 2) Struktur Organisasi.

*“Kalau dari struktur organisasi tidak ada faktor penghambat, karena di Lapas kelas 1 Madiun itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri, contohnya di KPLP itu melakukan pengamanan agar Warga Binaan di dalam itu tidak melakukan pelanggaran tata tertib. Kemudian di bagian pembinaan itu yang bertugas membina narapidana, ada pembinaan kepribadian yang kegiatannya terdiri dari rutinitas keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada juga pembinaan kemandirian di bidang kegiatan kerja untuk membina bakat dan keterampilan narapidana. Kemudian di bidang administrasi kamtib itu mencatat narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib nanti bagaimana penghukuman nya sanksinya di situ, jadi semuanya sudah saling mendukung antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya”.*
- 3) Kepemimpinan Kalapas (Kepala Lapas)

*“Ya kalau di sini Pak kalapas tentu mendukung. Pak Kalapas adalah yang memegang kendali utama di Lapas, yang menjadi contoh bagi kami bagaimana Pak Kalapas ini menentukan langkah-langkah pembinaan yang ada di sini. Beliau yang memberikan kebijakan apa yang akan dilaksanakan di sini, nanti bawah-bawahannya yang akan menjabarkan apa saja kebutuhan Lapas, fasilitas-fasilitas apa saja yang perlu dipenuhi disini. Kalau menurut saya Kalapas sudah bagus dalam rangka mendukung pembinaan terhadap narapidana yang ada di Lapas Madiun”.*
- 4) Kualitas dan Kuantitas Petugas.

*“Namanya juga Lembaga Pemasyarakatan di sini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, sudah pasti masalah itu ada. Tapi kita harus menyikapi permasalahan itu agar masalah tersebut bisa diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk itu kita harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada narapidana yang mungkin melakukan pelanggaran, seperti contohnya berantem ya kita damaikan mereka. Kita cari tahu faktor nya apa sehingga bisa sampai berantem. Karena di Lapas ini kan jumlah penghuninya sekitar 1000-an orang, mereka dipaksa harus berada di dalam Lapas, berkumpul dengan berbagai macam kasus dan berbagai macam tindak pidana, dengan berbagai macam latar belakang mereka dikumpulkan di sini jadi satu dalam kehidupan yang bersama-sama. Nah hal inilah yang harus kita sikapi. Dalam menyelesaikan masalah kita juga harus berhati-hati, jangan sampai permasalahan yang timbul kita selesaikan tetapi dapat menimbulkan masalah yang besar. Sehingga dalam penyelesaian ini kita juga perlu ada petugas-petugas yang punya keahlian tertentu, atau sudah memiliki kedewasaa untuk mampu melakukan penyelesaian masalah yang ada di lapangan. Untuk itu, para pimpinan selalu menekankan pada pegawai-pegawai agar selalu*

meningkatkan kualitas dirinya dalam meningkatkan kemampuannya sebagai seorang pembina narapidana”.

5) Manajemen.

“Di sini untuk manajemen kita selalu mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya, baik untuk pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian dalam bidang agama, kita bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang sesuai dengan kepercayaan Warga Binaan, seperti untuk mengisi pengajian-pengajian, khotbah-khotbah. Di Lapas kita juga sudah memiliki pesantren Attaubah yang diperuntukkan bagi Warga Binaan yang beragama Islam. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian kita bekerja sama dengan BLK Ponorogo maupun dari masyarakat tertentu yang punya spesifikasi maupun keterampilan tertentu. Kita undang mereka untuk memberikan pembinaan di dalam Lapas ini. Disini kita membangun Lapas secara bersama-sama. Jadi bukan hanya dari pegawai saja, tapi kami juga memerlukan peran serta masyarakat untuk ikut membantu program pembinaan. Karena kalau hanya dari pegawai saja kita tidak mampu, makanya kita menggandeng instansi terkait baik dari pemerintahan, swasta, LSM hingga masyarakat kita gandeng semua kita bersama-sama rapatkan barisan nya untuk meningkat pembinaan narapidana ini”.

6) Kesejahteraan Petugas.

“Kalau bicara soal sejahtera ya kita nggak tidak bisa menyamakan satu sama lain, karena makna sejahtera antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Contohnya mungkin seseorang yang sudah punya motor satu sudah bersyukur, sudah menganggap sejahtera. Ada juga pegawai yang punya mobil tapi karena tidak bersyukur masih merasa kurang. Kalau kita bicara apakah sudah sejahtera atau belum, itu kita tidak bisa menyamakan. Tapi kalau kita lihat dari penghasilan gaji yang sudah diberikan pemerintah saya rasa untuk kehidupannya sudah cukup. Jadi untuk memastikan sudah sejahtera atau tidak itu ukurannya pada masing-masing manusia, saya tidak bisa memastikan disini.”

7) Sarana/ Fasilitas Pembinaan

“Kalau menurut saya fasilitas pembinaan yang ada di Lapas ini masih kurang lengkap. Contohnya saja banyak Warga Binaan usia produktif yang masuk di Lapas ini mungkin membutuhkan kemampuan di bidang teknologi. Sekarang kita sudah memasuki zaman digital, zamannya orang harus memiliki kemampuan paham teknologi, misalnya pengoperasian komputer bagaimana cara menulis, cara desain, dan lain-lain ini kita belum ada ajarkan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan teknologi IT pada narapidana fasilitas yang ada di Lapas kelas 1 ini masih kurang. Saya rasa kalau bicara sudah cukup atau tidak ya kita bicara masih kurang.”

Kemudian, Bapak Widha melanjutkan memberikan penjelasannya terkait sarana dan fasilitas yang di miliki oleh Lapas Klas I Madiun dalam menunjang program pembinaan Narapidana :

*“Pembinaan kemandirian yang kita terapkan itu sifatnya masih konvensional semua. Kalau untuk sarana pembinaan yang sudah kita dimiliki di Lapas kelas I Madiun untuk Pembinaan Kepribadian kita sudah punya masjid dan gereja dalam kegiatan keagamaan. Di masjid kita sudah buat pondok pesantren Attaubah, ini gunanya untuk meningkatkan iman dan taqwa bagi narapidana yang beragama Islam. Tapi tidak cukup hanya itu saja, untuk pembinaan berbangsa dan bernegara kita kadang-kadang melakukan kerjasama, baik dengan pihak kepolisian maupun pihak TNI untuk memberikan wawasan berbangsa dan bernegara untuk Warga Binaan, dengan harapan agar Warga Binaan cinta kepada bangsa dan negaranya sendiri. Terus untuk pembinaan kemandirian Warga Binaan kita sudah ada lahan perkebunan sayur, tambak lele, peternakan ayam, alat perlengkapan pembuatan roti, mesin jahit, peralatan meubeller. Kita juga sudah bekerja sama dengan BLK Ponorogo ataupun dengan masyarakat masyarakat yang peduli dalam pembinaan narapidana, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta untuk membina Warga Binaan”.*

8) Anggaran

*“Kalau bicara soal anggaran, berapapun jumlahnya tetap kita maksimalkan untuk pembinaan mereka. Saya rasa untuk anggaran ya memang kalau dikatakan kurang ya kurang, tapi dikatakan cukup ya cukup, tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan anggaran itu. Tapi alhamdulillah dengan anggaran yang tersedia kita tetap bisa melakukan berbagai macam pembinaan, dan alhamdulillah narapidana bisa mengikuti. Contohnya untuk pembuatan roti mereka masih bisa mengikuti walaupun dengan anggaran terbatas”.*

9) Sumber daya alam.

*“Sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan di Lapas Madiun ini yang paling banyak ya air. Alhamdulillah sumber air di sini lancar, jadi bisa kita manfaatkan untuk membuat lahan perikanan. Untuk perikanan kita mengajarkan budidaya ikan gurame dan juga lele, Kemudian juga di belakang Lapas itu ada lahan kosong buat latihan pertanian, sebagai tempat asimilasi untuk latihan bekerja bagi narapidana dengan kegiatan berkebun. Kebetulan kita di belakang itu ada kebun buah-buahan, sayuran, pertanian hidroponik. Lahan itu juga kita manfaatkan untuk peternakan ayam dan unggas”.*

10) Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

*“Seperti yang sudah saya sebutkan tadi kalau di sini kita ada dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian yang tujuannya lebih difokuskan untuk membangun karakter Warga Binaan, dan pembinaan kemandirian yang tujuannya untuk memberikan bekal kemandirian Warga Binaan dalam hal mengajarkan pelatihan kerja dan membangun kreativitas Warga Binaan, supaya nanti setelah bebas mereka mampu bertahan hidup di luar bahkan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Untuk terwujudnya pelaksanaan pembinaan tersebut, kami terus berusaha menyediakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Warga Binaan dan mendukung mereka, walaupun masih ada kekurangannya.*

*Contohnya kayak pembuatan kerajinan tangan itu bahannya kita bisa memanfaatkan apa saja yang ada dan juga tidak harus mahal, seperti pembuatan hiasan dinding dari plastik, kardus, karton, kipas tangan dari benang wol, kotak tisu dari kayu, miniatur-miniatur dari batok kelapa, anyaman bambu, dan yang lainnya masih banyak lagi”.*

- 11) Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

*“Memang untuk masalah yang ada terkait dengan pembinaan kita masih kurang Sumber Daya Manusianya, yaitu kurangnya jumlah pegawai Lapas. Jumlah pegawai disini masih belum cukup untuk mengawasi dan membina Warga Binaan yang jumlahnya jauh lebih besar. Untuk mengatasi itu, kita bekerjasama dengan pihak luar, dengan instansi terkait. Di samping itu kita juga meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Warga Binaan yang ada di dalam Lapas dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di dalam Lapas maupun di luar Lapas”.*

2. Hasil wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narapidana di Lapas Kelas I Madiun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembinaan yang diterapkan cukup efektif. Hal tersebut didasarkan atas pernyataan Warga Binaan yang secara keseluruhan mengatakan bahwa mereka benar-benar mampu menyadari kesalahan di masa lalunya setelah mendapatkan pembinaan di Lapas, dan mereka merasa yakin untuk tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum (residivis) setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas dari Lapas, karena pengalaman yang mereka dapatkan selama menjalani masa pembinaan di Lapas Kelas I Madiun memberikan perubahan pada diri Warga Binaan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, Pegawai Lapas dalam memberikan pembinaan mampu membina hubungan yang baik dan harmonis dengan Warga Binaan. Apabila diketahui terdapat Warga Binaan yang tidak bersedia mengikuti kegiatan pembinaan maupun melanggar aturan di Lapas, maka petugas Lapas berupaya untuk membangun dan membentuk kesadaran Warga Binaan, sehingga Warga Binaan mampu menjalani kegiatan pembinaan tanpa keterpaksaan. Selain itu, program pembinaan di Lapas Kelas I Madiun disesuaikan berdasarkan kebutuhan, minat, bakat, serta keinginan dari masing-masing Warga Binaan itu sendiri. Sehingga Warga Binaan dapat memilih sendiri kegiatan pembinaan sesuai dengan berbagai kegiatan yang telah tersedia di Lapas Kelas I Madiun.



Adapun kegiatan rutinitas sehari-hari Warga Binaan, yaitu pada pagi hari Warga Binaan rutin melakukan Shalat Subuh berjamaah, senam pagi bersama, dan sarapan pagi. Pada siang hari Warga Binaan melaksanakan Shalat Dzuhur berjamaah yang juga disertai dengan pengajian, mengikuti kegiatan pembinaan yang sesuai dengan bakat Warga Binaan masing-masing, dan makan siang. Pada sore hari Warga Binaan melaksanakan Shalat Ashar berjamaah dan makan sore. Pada malam hari Warga Binaan melaksanakan Shalat Mahgrib dan Shalat Isya berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Tadarus Alquran.

Hal tersebut sesuai sebagaimana dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Warga Binaan di Lapas Klas I Madiun :

a. Yesika

*“Saya di sini udah 2 tahunan, selama di sini saya rasa kegiatan pembinaan sudah efektif dan juga memberikan manfaat untuk kami di sini. Contohnya kayak pembuatan roti, yang tadinya saya tidak mengerti sekarang jadi mengerti cara membuat roti. Dari situ juga kita sekalian belajar wirausaha, jadi hasil pembuatan roti kita jual ke pegawai-pegawai, pengunjung Lapas, dan kita juga terima pesanan dari masyarakat luar. Hasil keuntungannya juga untuk kita yang menjalani kegiatan ini. Pegawai di sini juga baik-baik semua, kalo kita salah ya dinasehatin, ditegur baik-baik. Kalau kegiatan sehari-hari saya di sini, pagi ikut shalat subuh berjamaah dan sarapan sama senam dilanjut bikin roti sampai siang, kemudian shalat dzuhur berjamaah dan makan siang. Sorenya shalat ashar sama makan sore. Kalau malam shalat mahgrib dan shalat isya. Dari sinilah saya belajar banyak hal, belajar mengaji, mengerjakan shalat lima waktu sehingga saya benar-benar sadari kesalahan saya di masa lalu dan sama sekali nggak berniat untuk mengulangi lagi di masa depan”.*<sup>92</sup>

b. Ika

*“Selama di sini saya udah ikut beberapa kegiatan. Saya pernah ikut kegiatan merajut, bikin rajutan kayak sarung tangan, topi, kaos kaki. Tapi kalo sekarang sih lebih sering ke bikin roti ya, karna itu jadi usaha kita sekarang. Jadi pembuatan roti ini awalnya diajarin dari BLK Ponorogo, dan kami sekarang udah bisa bikin sendiri. Karna itu saya rasa kegiatan pembinaan di sini udah sangat bagus, selain mengajari kami keterampilan juga mengajari kami cara berwirausaha. Sekarang saya udah tau cara bikin roti, cara berwirausaha. Ini bisa jadi bekal hidup saya setelah bebas nanti”.*

Kemudian ia juga memberikan pendapatnya mengenai program Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun :

*“Kalau untuk pembinaan kepribadian juga menurut saya sudah berjalan dengan baik. Disini untuk kami yang beragama Islam selalu diwajibkan shalat berjamaah, ada kegiatan tadarus Alquran, sama pengajian rutin. Di dalam pengajian kami selalu dikasih nasihat-nasihat, diajarkan kebaikan. Selain itu pihak Lapas juga sering mengadakan sosialisasi dari pihak luar, ya macam-macam kadang tentang*

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara bersama Yesika, Narapidana Lapas Klas I Madiun pada Selasa, 26 Oktober 2021.

*nasional kebangsaan, wirausaha, sama sekarang yang paling sering itu sosialisasi covid-19 biar kita disini tau cara melindungi diri dari virus covid ini. Jadi semua yang saya alami di sini membawa perubahan untuk diri saya menjadi lebih baik. Saya yakin sekali setelah bebas nanti bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan saya yakin nggak akan mengulangi perbuatan melawan hukum”.*<sup>93</sup>

c. Maryono

*“Saya rasa pembinaan di sini ya udah baik. Kalau pembinaan kepribadian kita lebih sering dikasih kegiatan keagamaan, seperti pengajian itu sering diadakan disini. Kita juga selalu ditekankan untuk terus bertaqwa kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau pembinaan kemandirian di sini ada banyak kegiatannya kayak perkebunan, perikanan, meubeller, dan lain-lainnya. Saya sendiri di sini fokus ikut kegiatan perkebunan karena saya memang tertarik di sana. Di kampung kebetulan saya punya kebun sayur, jadi sekalian saya bisa belajar berkebun di sini. Selama di Lapas kegiatan sehari-hari saya, kalo pagi ikut shalat subuh sama bersih-bersih terus sarapan, kalau ada pengajian saya ikut pengajian. Siangnya saya berkebun bareng temen-temen di sini, shalat dhuhur berjamaah, terus makan siang. Kalau sore ikut shalat ashar berjamaah sama makan sore. Kalau malam saya shalat mahgrib dan shalat isya berjamaah, dilanjut tadarus Alquran. Jadi pembinaan di sini memberikan manfaat buat saya dan membuat saya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya janji tidak akan melakukan residivis setelah nanti bebas”.*<sup>94</sup>

d. Abdul

*“Saya merasa program pembinaan di sini ya menarik, karena kita ikut kegiatan itu sesuai minat kita. Yang saya maksud itu untuk pembinaan kemandirian kita bisa milih kegiatan yang kita sukai, jadi nggak ada paksaan harus ikut apa. Kalau di sini saya ikut membatik, karena unik aja kalau bisa membatik, karena nggak semua orang tau cara membatik. Saya dan teman-teman disini sering membuat taplak meja batik untuk kami gunakan sendiri, atau untuk keperluan Lapas. Kami juga bikin bahan batik yang nantinya bisa dijahit jadi baju, celana, dan lain-lain. Kalau pembinaan kepribadian saya rasa di sini lebih fokus di keagamaan, karena kegiatan keagamaan di sini cukup lumayan banyak. Contohnya shalat berjamaah, tadarus, pengajian. Setiap hari saya pasti ikut shalat berjamaah dan tadarus alquran bareng sama teman-teman lainnya. Sehingga saya merasa jiwa saya terhadap agama itu semakin kuat. Saya menyadari kesalahan saya dulu dan tidak ingin mengulangi lagi.”*<sup>95</sup>

3. Hasil wawancara dengan Mantan Narapidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mantan Narapidana dari Lapas Klas I Madiun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembinaan di Lapas Klas I Madiun dapat dirasakan cukup efektif walaupun hasilnya masih belum maksimal. Setelah selesai menjalani masa pembinaan, mantan narapidana mengakui bahwa kegiatan pembinaan yang dijalani mampu mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik

<sup>93</sup> Hasil wawancara bersama Ika, Narapidana Lapas Klas I Madiun pada Selasa, 26 Oktober 2021.

<sup>94</sup> Hasil wawancara bersama Maryono, Narapidana Lapas Klas I Madiun pada Selasa, 19 Oktober 2021.

<sup>95</sup> Hasil wawancara bersama Abdul, Narapidana Lapas Klas I Madiun pada Selasa, 19 Oktober 2021.

dibandingkan sebelumnya, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan normal kembali dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Dalam kegiatan sehari-hari, mantan warga binaan turut berkontribusi dalam membantu masyarakat sekitar seperti mengikuti kegiatan pos ronda, kerja bakti bersama warga, berkebun, hingga beternak sesuai pengalaman yang telah di dapatkan selama masa pembinaan di Lapas. Akan tetapi, di sisi lain juga tidak sedikit mantan warga binaan yang belum mampu memperoleh kondisi ekonomi yang baik setelah bebas dari Lapas. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya modal dan fasilitas untuk berwirausaha, serta ketatnya persaingan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara mereka mengatakan dengan sungguh-sungguh untuk tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum, serta berkeinginan untuk menjadi warga negara yang baik. Berikut ini merupakan pernyataan dari Agustiawan, mantan narapidana dari Lapas Klas I Madiun :


*“Saya menjalani pembinaan di Lapas Klas I Madiun itu sekitar tiga tahunan. Selama di sana saya rutin mengikuti kegiatan pembinaan, mulai dari pembinaan kemandirian, saya dulu ikut budidaya ikan gurame sama peternakan ayam. Jadi sampai sekarang saya masih paham cara pelihara gurame sama beternak ayam, karena itu saya sekarang ikut kerja di tempat peternakan ayam punya warga di sekitar rumah. Untuk sekarang saya masih bekerja serabutan, ya kalau ada peluang kerja, saya kerja disitu. Apalagi lagi masih pandemi gini jadi masih susah buat cari pekerjaan tetap, persaingan makin ketat. Mau punya usaha peternakan ayam sendiri itu butuh modal yang lumayan banyak, jadi belum bisa punya usaha sendiri walaupun punya pengetahuan cara beternak. Walaupun begitu saya tetap bersyukur masih bisa menggunakan kepandaian yang saya dapat di Lapas untuk bekerja. Kalau pembinaan kepribadian saya dulu mengikuti kegiatan pesantren Attaubah, shalat berjamaah, tadarus Alquran, khotbah setiap hari jumat, dan lain-lain. Di sana saya diajarkan ilmu keagamaan yang baik, yang membuat saya sadar dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekarang saya sudah diterima dengan baik oleh masyarakat, kadang-kadang saya ikut bantu mereka kerja bakti, ikut jagain pos ronda, kadang juga bantu-bantu di perkebunan mereka, peternakan mereka, ya saya bantu sebisa saya. Setelah membaur dengan mereka, saya jadi semakin sadar karena mereka memperlakukan saya dengan baik. Saya sama sekali tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, apalagi sampai melakukan residivis. Saya mau jadi warga yang baik untuk bangsa dan negara.”<sup>96</sup>*

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara bersama Agustiawan, Mantan Narapidana Lapas Klas I Madiun pada Selasa, 19 Oktober 2021.

4. Data Jumlah Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun

Tabel 3.9  
Data Narapidana Residivis Tahun 2021  
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun



Sumber : *Sie. Registrasi Lapas Klas I Madiun, 13 Oktober 2021*

Jumlah total narapidana di Lapas Klas I Madiun pada saat ini terdapat 1.104 orang Narapidana, dan diantaranya merupakan narapidana residivis yang berjumlah 219 orang. Dalam hal ini, total jumlah Narapidana residivis tersebut tidak hanya berasal dari Lapas Klas I Madiun, tetapi juga berasal dari Lapas lain yang mana Narapidana tersebut dipindahkan ke Lapas Klas I Madiun.<sup>97</sup> Jika dilihat berdasarkan pada tabel di atas, maka jumlah narapidana residivis sejak 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dan juga penurunan. Jumlah narapidana residivis pada tahun 2017 terdapat 224 orang, tahun 2018 berjumlah 220 orang, tahun 2019 berjumlah 224 orang, tahun 2020 berjumlah 223 orang, dan tahun 2021 berjumlah 219 orang. Adapun peningkatan jumlah residivis terjadi pada tahun 2019, dan kembali menurun pada tahun 2020 dan 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembinaan di Lapas Klas I Madiun cukup efektif.

<sup>97</sup> Hasil wawancara bersama Yessy Rahmania Putri, Staf Registrasi Lapas Klas I Madiun pada Rabu 29 September 2021.

#### **D. Permasalahan Dalam Membina Narapidana Serta Penanganannya Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun**

Sebagai tempat membina Warga Binaan dan tempat berkumpulnya Warga Binaan, maka sudah pasti terdapat berbagai permasalahan yang timbul di dalam Lapas. Untuk itu petugas dituntut untuk dapat mengenali dan memahami masalah-masalah yang timbul agar dapat ditemukannya solusi dan teratasi dengan tepat. Apabila dilihat secara lebih mendalam dan menyeluruh, pada umumnya permasalahan yang sering kali ditemui di dalam Lapas berkisar pada :<sup>98</sup>

- a. Sikap acuh tak acuh keluarga napi, karena masih ada keluarga napi yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasib napi tersebut.
- b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.
- c. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.
- d. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkan Lapas sehingga dapat merusak citra Pemasyarakatan di mata umum.

Sebagai Lembaga Pemerintah yang membina manusia, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun tidak luput dari permasalahan yang timbul akibat interaksi di dalamnya. Hubungan dan interaksi yang terjadi diantara unsur-unsur Lapas, selain menimbulkan hal-hal yang positif juga terdapat kekurangan yang negatif sehingga menciptakan permasalahan yang harus dipecahkan. Secara garis besar, permasalahan tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Pegawai

Permasalahan yang seringkali dari sisi pegawai antara lain terdapat pegawai yang tidak disiplin, koordinasi dan kerjasama antar bagian, penempatan tugas, dan kredibilitas Pegawai.

2. Narapidana

Permasalahan yang seringkali dari sisi Warga Binaan antara lain jumlah narapidana yang *Over Capacity*, penyimpangan perilaku narapidana, motivasi dan orientasi hidup narapidana yang rendah, adaptasi narapidana dengan lingkungan baru, dan komunikasi dengan keluarga narapidana.

---

<sup>98</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Meskipun terdapat faktor penghambat dalam proses membina narapidana, akan tetapi pihak dari Lapas sendiri telah menyiapkan beberapa solusi dan strategi dalam menangani permasalahan tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam menangani permasalahan tersebut melalui pendekatan Preemptif dan Preventif, Persuasif, Kuratif, serta Terapi Rehabilitasi yang diterapkan secara bertahap dengan menganalisis terlebih dahulu faktor permasalahannya, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Preemptif dan Preventif

Pendekatan Preemptif dan Preventif merupakan metode yang digunakan dan diterapkan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya permasalahan maupun pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh Pegawai maupun Warga binaan. Pendekatan ini lebih mengarah pada upaya pendeteksian dini dengan menganalisis faktor-faktor potensial sebelum terjadinya suatu tindakan pelanggaran. Adapun tindakan preemptif dan preventif yang dilakukan meliputi :

- a) Surat perintah tugas yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki Petugas.
- b) Penempatan Petugas pada titik-titik rawan.
- c) Diterbitkannya peraturan-peraturan dalam bentuk anjuran dan larangan baik kepada Pegawai ataupun Warga binaan.
- d) Dilakukannya pengeledahan badan dan barang bawaan baik kepada Pegawai ataupun pengunjung Lapas secara teliti, sopan dan manusiawi.
- e) Dilakukannya pengeledahan badan dan kamar (blok) hunian warga binaan secara rutin.

b. Persuasif

Pendekatan Persuasif merupakan salah satu strategi dalam menangani permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai maupun Warga binaan. Pendekatan ini lebih mengarah kepada penguatan pemikiran secara logis dengan meningkatkan kesadaran Pegawai maupun Warga binaan. Adapun bentuk-bentuk upaya penanganan persuasif yang dapat dilakukan seperti:

- a) Pembinaan mental spiritual, psikologis dan sosial.
- b) Peningkatan pemahaman terhadap tugas dan tanggung-jawab, serta kewajiban dan hak.
- c) Pemberian informasi dan edukasi melalui poster, spanduk, leaflet, brosur, dan lain-lainnya.
- d) Pemilihan publik figur, baik dari Pegawai maupun Warga Binaan sebagai figur percontohan yang ideal untuk dijadikan rujukan bagi Pegawai ataupun Warga Binaan dalam bersikap dan berperilaku.

c. Kuratif

Pendekatan Kuratif merupakan pemberian tindakan profesional dan prosedural setelah terjadinya tindakan pelanggaran dan permasalahan oleh Pegawai maupun Warga binaan. Pendekatan ini lebih mengarah pada proses penanganan kasus akibat pelanggaran yang dilakukan Pegawai / WBP dengan mengedepankan profesionalisme dan prosedur (SOP) yang benar. Bentuk-bentuk penanganan kuratif meliputi :

- a) Proses pemeriksaan pelaku pelanggaran oleh Tim Pengawas Internal bagi Pegawai dan oleh Petugas Kamtib bagi WBP.
- b) Proses sidang pemberian sanksi oleh Tim Pengawas Internal bagi Pegawai dan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan bagi WBP.
- c) Proses pelaksanaan sanksi :
  - Bagi Pegawai dari mulai teguran ( lisan / tulisan ) sampai pada pemecatan oleh yang berwenang.
  - Bagi WBP dari mulai isolasi, pencatatan dalam buku Register F, dan Pencabutan Hak-hak WBP.

d. Terapi Rehabilitasi

Pendekatan Terapi dan Rehabilitasi diterapkan serta diberikan khusus bagi warga binaan yang telah melanggar tata tertib di Lapas secara berulang-ulang, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan khusus secara profesional. Dalam hal ini, Pendekatan Terapi dan Rehabilitasi lebih memandang perilaku menyimpang warga binaan sebagai seseorang yang mempunyai masalah di dalam dirinya, bukan sebagai seseorang yang melanggar hukum atau tata tertib Lapas. Oleh karena itu, penanganan yang diberikan melalui metode Terapi dan Rehabilitasi dengan tujuan agar dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi terhadap warga binaan, sehingga mereka mampu mengubah perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang ideal. Pendekatan Terapi dan Rehabilitasi digunakan untuk menumbuhkan kesadaran serta motivasi warga binaan dengan ruang lingkup :

- a) Mental spiritual.
- b) Mental psikologi.
- c) Hubungan / interaksi sosial dan fungsi sosial.
- d) Kesehatan jasmani dan rohani.

## **BAB IV**

# **ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MADIUN BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

### **A. Penerapan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa sistem pemasyarakatan lahir sebagai pembaharuan dari sistem kepenjaraan. Adapun perbedaan di antara keduanya, bahwa sistem pemasyarakatan di bangun dengan lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dengan tujuan utama membangun kesadaran diri narapidana dalam memberikan pembinaan. Berbeda dengan sistem kepenjaraan yang lebih mengedepankan unsur pembalasan atas tindak kejahatan yang dilakukan narapidana dan memberikan penderitaan terhadap narapidana dengan tujuan agar dapat memberikan efek jera bagi narapidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menggunakan konsep pembinaan sebagai sebuah sistem dalam pemidanaan. Maksudnya hukuman yang diberikan kepada narapidana hanyalah dengan menghilangkan kebebasan yang dimiliki narapidana selama dalam masa tahanan yang disertai dengan memberikan arahan dan bimbingan terhadap narapidana, sehingga tidak dibenarkan untuk menghilangkan harakat serta martabat narapidana sebagai manusia, sebagaimana hal tersebut terdapat di dalam sistem kepenjaraan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sebagai tempat dalam membina narapidana telah berjalan sesuai dengan konsep pemasyarakatan, yakni mengayomi narapidana dengan memberikan arahan serta bekal hidup kepada narapidana, dengan tujuan agar kelak setelah selesai menjalani masa pemidanaan, narapidana mampu memberikan kontribusi serta bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Dr. Sahardjo, bahwa tugas hukum adalah memberikan pengayoman agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai dan terpelihara, sehingga bukan hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.



Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun, maka dalam menerapkan serta memberikan pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana di dalam Undang-Undang tersebut tata cara pembinaan terhadap narapidana berlandaskan pada Pancasila. *Pertama*, melalui sila pertama pancasila, bahwa dalam membina narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sangat mengutamakan keagamaan pada program Pembinaan Kepribadian, yang mana kegiatan keagamaan wajib dilaksanakan oleh seluruh narapidana sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. *Kedua*, pada sila kedua pancasila bahwa Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam memperlakukan narapidana sangat menjaga harakat dan martabat narapidana sebagai manusia, serta selalu menerapkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. *Keetiga*, pada sila ketiga pancasila, bahwa masyarakat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun selalu bersikap toleransi serta memiliki hubungan yang harmonis, baik hubungan antara pegawai dengan narapidana, pegawai dengan sesama pegawai, maupun narapidana dengan sesama narapidana, meskipun mereka terdiri atas suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. *Keempat*, pada sila keempat pancasila bahwa Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sebagai seorang Pembina bagi narapidana selalu bersifat mengayomi, yaitu narapidana dapat mengutarakan pendapatnya kepada Pegawai Lapas hingga kemudian keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama. *Kelima*, pada sila kelima pancasila bahwa Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun selalu bersikap adil terhadap seluruh narapidana tanpa membeda-bedakan antara satu sama lain, yaitu memberikan binaan sesuai prosedur atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah melaksanakan program kegiatan pembinaan terhadap Narapidana sejalan dengan ketentuan Pasal 1 bagian ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yakni pembinaan terhadap narapidana berlandaskan pada Pancasila.

Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun terdiri atas 2 (dua) jenis program pembinaan, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian memiliki fungsi untuk membangun karakter kepribadian narapidana baik berupa fisik maupun rohani dengan tujuan agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga setelah bebas mantan narapidana tidak kembali melakukan perbuatan tindak pidana. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam Pembinaan Kepribadian yaitu kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) sebagai kegiatan wajib bagi narapidana yang baru masuk di Lapas Klas I Madiun, kegiatan keagamaan yang diperuntukkan sesuai kepercayaan yang dianut oleh masing-masing narapidana, kegiatan nasionalisme sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan membangun empati narapidana terhadap kebangsaan Indonesia, serta

kegiatan rehabilitasi yang diperuntukkan bagi narapidana pengguna narkoba maupun narapidana ODHA (Orang Dengan HIV AIDS).

Kemudian program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun berfungsi dalam rangka memberikan bekal kemandirian terhadap narapidana, agar setelah terbebas dari masa tahanan mantan narapidana mampu hidup mandiri untuk dirinya sendiri, bahkan mampu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program pembinaan kemandirian yaitu memberikan pelatihan kerja kepada narapidana, seperti Membuat, Meubeller, Membuat Roti, Merajut, Berkebun, Beternak, Perbengkelan, Kerajinan Tangan, dan lain sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi narapidana berdasarkan pada hasil putusan hakim. Sehingga dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun mempunyai tugas dalam upaya mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Adapun tujuan-tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Tujuan jangka pendek, bahwa sistem peradilan pidana bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, resosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun telah melakukan upaya untuk memperbaiki diri narapidana melalui program pembinaan, baik dilakukan oleh Pegawai Lapas sendiri maupun bekerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni dengan mengembangkan potensi positif yang terdapat di dalam diri narapidana, memulihkan jiwa narapidana dengan memberikan motivasi dan rehabilitasi, serta mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali membaur dengan masyarakat melalui program asimilasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun telah menyediakan fasilitas maupun sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, seperti mengadakan sosialisasi dan forum diskusi untuk mengasah kemampuan intelektual narapidana, mendirikan masjid dan gereja untuk kegiatan keagamaan, serta adanya lahan perkebunan sayur, tambak lele, peternakan ayam, alat perlengkapan pembuatan roti, mesin jahit, dan peralatan meubeller sebagai tempat pelatihan kerja bagi Narapidana.

---

<sup>99</sup> Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol.9 no.2, (April 2012), hlm. 131-134.

- b. Tujuan jangka menengah, bahwa sesuai dengan fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana yaitu dengan menciptakan ketertiban umum serta memiliki kemampuan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang terendah. Sehingga dalam upaya menekan laju tindak kejahatan, terutama agar Narapidana tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum setelah dirinya selesai menjalani masa pemidanaan, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun mengutamakan kesadaran diri narapidana dalam memberikan pemidanaan melalui program pembinaan yang sejalan dengan sistem pemasyarakatan. Jenis pembinaan yang terbaik adalah timbulnya kesadaran diri narapidana itu sendiri, bukan atas paksaan dari Pembina. Karena sebuah keterpaksaan tidak akan mengubah narapidana menjadi lebih baik, bahkan paksaan dapat membuat narapidana semakin jauh dari kesadaran yang menimbulkan potensi pengulangan tindak pidana oleh narapidana. Dengan timbulnya kesadaran diri atas keinginan narapidana itu sendiri, maka ia bersedia untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan melakukan introspeksi diri secara mendalam, sehingga setelah bebas nanti narapidana mampu mengendalikan dirinya agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Dalam hal ini tugas seorang Pembina adalah mengayomi narapidana, membimbing, mendidik, dan memberikan arahan yang baik, serta membawa narapidana untuk dapat mengenal dirinya sendiri.
- c. Tujuan jangka panjang, bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk mampu menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dengan berhasilnya menerapkan sistem pemasyarakatan di dalam program pembinaan narapidana secara efektif, maka Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana mampu menekan laju residivis, sehingga dapat memperkecil jumlah tindak kejahatan di dalam masyarakat. Dengan berhasilnya menekan laju tingkat kejahatan, maka Lembaga Pemasyarakatan telah melindungi masyarakat dari ancaman tindak kejahatan, sehingga dapat terciptanya kedamaian, keteraturan sosial, dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

Kemudian sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun dalam melaksanakan program pembinaan terhadap Warga Binaan telah sesuai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan diterapkan berdasarkan pada asas-asas berikut ini:

- a) Pengayoman

Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun tergolong telah mampu mengayomi narapidana dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana, bahwa pegawai lapas selalu memperlakukan setiap narapidana dengan baik, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antara pegawai lapas dengan narapidana. Selain itu, Lapas Klas I Madiun juga bekerja sama dengan

Balai Latihan Kerja (BLK) Ponorogo dalam rangka memberikan bekal keterampilan dan pelatihan kerja untuk Warga Binaan, seperti pelatihan pembuatan roti, merajut, meubeller, dan lain sebagainya.

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun terdiri atas berbagai suku, ras, budaya, agama, maupun golongan yang beraneka ragam. Meskipun demikian, Pegawai Lapas Klas I Madiun sebagai Pembina selalu memperlakukan seluruh narapidana dengan sama rata, dan ketika memberikan pembinaan terhadap narapidana selalu bersikap adil tanpa membedakan antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya. Selain itu Pegawai Lapas selalu memberikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap narapidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi maupun melebihi.

c) Pendidikan dan Pembimbingan

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun telah memberikan bekal Pendidikan dan Pembimbingan terhadap Warga Binaan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, yang di dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan seperti Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) sebagai bentuk rehabilitasi mental sosial bagi narapidana yang baru masuk ke Lapas, Kerohanian Islam, Kerohanian Nasrani, wajib mengikuti upacara pada hari besar nasional dalam membangun jiwa nasionalisme Warga Binaan, serta memberikan pelatihan kerja dan keterampilan pada Warga Binaan seperti Membatik, Meubeller, Membuat Roti, Merajut, Berkebun, Beternak, Perbengkelan, Kerajinan Tangan, dan lain sebagainya. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun juga menyediakan fasilitas untuk narapidana yang ingin memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, seperti perpustakaan, televisi, dan surat kabar (koran).

d) Penghormatan harkat dan martabat manusia

Petugas Lapas Klas I Madiun dalam memperlakukan seluruh narapidana selalu menjaga harkat serta martabat yang dimiliki narapidana sebagai manusia. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Madiun dalam membina Warga Binaan selalu memperhatikan hak dan kewajiban dari setiap Warga Binaan. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana terdiri dari hak untuk melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, hak mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh Warga Binaan yaitu wajib mengikuti tata tertib peraturan di Lapas, serta menjalankan secara tertib program pembinaan maupun kegiatan-kegiatan tertentu.

- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun untuk menjalani masa pemidanaan, Narapidana tetap memperoleh hak-haknya seperti layaknya manusia, yakni hak perdata yang dimiliki oleh Narapidana tetap dilindungi seperti hak untuk memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, maupun rekreasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sebagai tempat membina Narapidana dalam memberikan penghukuman bagi Narapidana hanya diperbolehkan memberikan sanksi berupa batasan kemerdekaan bagi Narapidana hingga masa pemidanaannya berakhir, sehingga tidak dibenarkan apabila memberikan hukuman selain batasan kemerdekaan. Adapun yang dimaksud dengan batasan kemerdekaan, yaitu Narapidana dalam melakukan berbagai aktivitasnya wajib berada di dalam Lapas hingga masa hukumannya berakhir.

- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagai makhluk sosial, maka Narapidana juga mempunyai hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Meskipun Narapidana sedang menjalani masa pemidanaan di dalam Lapas, tetapi harus tetap didekatkan serta dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Adapun bentuk interaksi antara Narapidana dengan orang lain, seperti berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, adanya hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, serta diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun selalu menyediakan waktu kunjungan dari keluarga, teman, maupun kenalan dari Warga Binaan yang hendak mengunjungi Warga Binaan di dalam Lapas. Adapun Lapas Klas I Madiun membuka waktu kunjungan untuk Warga Binaan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB, sedangkan pada hari jumat di buka sejak Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 11.00 WIB. Akan tetapi selama dalam masa pandemi covid-19, Lapas Klas I Madiun tidak memperbolehkan adanya kunjungan dalam rangka menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi. Meskipun demikia, Lapas Klas I Madiun tetap memberikan hak bagi Warga Binaan untuk dapat bertemu dengan keluarga, kerabat, teman, maupun kenalannya melalui *video call*, yang mana sarana tersebut telah difasilitasi oleh Lapas Klas I Madiun. Adapun waktu yang disediakan untuk dapat melakukan video call, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Kamis di buka sejak Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB, sedangkan pada hari jumat di buka sejak Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 11.00 WIB.

Pada dasarnya, pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan berdasarkan pada beberapa golongan. Hal tersebut sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pembinaan terhadap Narapidana dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun, maka pembinaan terhadap Warga Binaan belum diterapkan secara optimal seperti pada penggolongan di atas. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas yang dimiliki Lapas Klas I Madiun. Sehingga bentuk pembinaan yang diberikan terhadap seluruh warga binaan adalah sama, kecuali terhadap golongan jenis kelamin bahwa antara Warga Binaan Laki-Laki dan Warga Binaan Perempuan memiliki pelaksanaan pembinaan yang berbeda. Adapun perbedaan tersebut terletak pada jenis kegiatan pembinaan kemandirian, seperti kegiatan pembinaan kemandirian untuk laki-laki yaitu di bidang meubeller, bengkel, perkebunan, peternakan, perikanan, seni ukir, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan pembinaan kemandirian untuk perempuan yaitu membuat roti, menjahit, merajut, praktik salon kecantikan, dan lain sebagainya. Apabila menilik berdasarkan pada penggolongan umur, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun merupakan tempat pembinaan bagi Warga Binaan dewasa, yaitu yang telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Sehingga tentunya akan terdapat perbedaan dengan program pembinaan di Lapas Anak, yang mana Lapas Anak merupakan tempat pembinaan bagi Warga Binaan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan yang diperuntukkan bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lapas, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada Warga Binaan meliputi kegiatan bimbingan dan binaan kepribadian, serta bimbingan dan binaan kemandirian. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian di Lapas, bahwa Lapas Klas I Madiun mengadakan 2 (dua) jenis program pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. *Pertama*, program pembinaan kepribadian yang lebih difokuskan dalam rangka membangun karakter kepribadian diri narapidana baik secara fisik maupun rohani. Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan pembinaan kepribadian yaitu meningkatkan ketaqwaan Warga Binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kesadaran Warga Binaan terhadap bangsa dan bernegara, meningkatkan kesadaran hukum bagi Warga Binaan, serta membentuk sikap dan perilaku

Warga Binaan agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik. *Kedua*, program pembinaan kemandirian yang pada pelaksanaannya lebih difokuskan dalam rangka memberikan bekal kemandirian terhadap Warga Binaan, agar setelah terbebas dari masa tahanan mampu hidup mandiri untuk dirinya sendiri, bahkan mampu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan pembinaan kemandirian yaitu meningkatkan intelektual atau kecerdasan bagi Warga Binaan, memberikan pelatihan kerja maupun produksi, memberikan keterampilan kerja, serta reintegrasi sehat dengan masyarakat atau dengan kata lain membaurkan Warga Binaan dengan masyarakat sekitar melalui hak asimilasi yang di miliki oleh setiap Warga Binaan.

Kemudian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan Peraturan Pemerintah pertama yang ketentuannya diberlakukan setelah disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam bagian penjelasan umum Peraturan Pemerintah ini telah dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan yang secara konsep lebih menitikberatkan pada upaya memberikan perawatan, pembinaan, pendidikan, bimbingan, serta arahan bagi Warga Binaan, dengan tujuan agar dapat memulihkan kembali hubungan yang baik dan harmonis antara Narapidana dengan masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan yang didasarkan atas prinsip-prinsip sistem Pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan bertujuan agar setelah terbebas dari masa pembedaan Warga Binaan tersebut mampu menjadi warga yang baik dan berguna bagi masyarakat disekitarnya.<sup>100</sup>

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan, maka setiap Lapas wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran untuk mendidik Warga Binaan, sebagaimana telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Berkaitan dengan hal tersebut, petugas pendidikan dan pengajaran tidak hanya berasal dari Pegawai Lapas, akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun instansi terkait untuk dapat mengoptimalkan berjalannya program pembinaan tersebut. Pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun mengadakan kerjasama dengan UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Ponorogo dalam rangka memberikan pelatihan kerja terhadap Warga Binaan. UPT BLK Ponorogo merupakan sebuah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan, yang mana instansi tersebut berada dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun juga sering melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya

---

<sup>100</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, (Depok : PT RajaGrafindio Persada, 2017), hlm. 113.

Masyarakat, dan instansi-instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta untuk membina Narapidana.

Selain bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi Warga Binaan, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang di miliki oleh Warga Binaan, salah satunya yaitu hak untuk memperoleh perawatan kesehatan yang layak sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk perawatan kesehatan Warga Binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lapas Klas I Madiun memiliki 1 (satu) ruang poliklinik yang telah dilengkapi dengan berbagai obat-obatan, multivitamin, dan alat-alat kesehatan lainnya. Kemudian untuk tenaga medis terdapat 2 (dua) orang dokter dan 3 (tiga) orang perawat yang selalu siap memberikan pertolongan pertama apabila terdapat Warga Binaan yang sedang sakit. Dalam hal pemenuhan standar gizi untuk Warga Binaan, maka Lapas Klas I Madiun memberikan makanan pokok 3x sehari yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah.

Dalam rangka pemenuhan hak Warga Binaan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah menyediakan beberapa sarana agar Warga Binaan dapat memperoleh pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Lapas Klas I Madiun memiliki perpustakaan sebagai sarana bagi Narapidana yang ingin belajar dan menambah wawasannya dengan membaca buku. Kemudian Lapas Klas I Madiun juga menyediakan fasilitas media elektronik terdapat 1 (satu) unit televisi yang terletak di setiap blok sebagai sarana untuk memperoleh informasi bagi Narapidana. Dalam hal ini Narapidana di Lapas Klas I Madiun dilarang untuk membawa televisi, handphone, radio, maupun media elektronik yang lain ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun pertimbangan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu merevisi pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional organisasi lainnya perlu diberikan syarat dan tata cara yang lebih diperketat untuk dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.<sup>101</sup> Meskipun demikian

---

<sup>101</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad., *Op.cit*, hlm. 117.



ketentuan yang mengatur tentang upaya memberikan perawatan, pembinaan, pendidikan, bimbingan, serta arahan terhadap Warga Binaan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 masih sama ketentuannya sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan dari sistem kepenjaraan, maka telah mengubah tatanan sistem pemidanaan yang semula bertujuan untuk memberikan pembalasan atas kejahatan narapidana, kemudian menggantinya dengan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang bertujuan untuk memperbaiki moralitas narapidana. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun memiliki beberapa komponen penting sebagai pendukung tercapainya tujuan program pembinaan yang sesuai dengan konsep pemasyarakatan. Adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari:

a. Falsafah

Dalam membina narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun berpegang kepada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan sistem kepenjaraan yang berasal dari pandangan liberal.

b. Dasar Hukum

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun berpedoman pada Undang-Undang Pemasyarakatan dalam menerapkan serta melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana.

c. Tujuan

Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana yaitu untuk membangun kesadaran diri narapidana melalui upaya pengembangan sumber daya manusia, menyadarkan narapidana agar mampu introspeksi diri, serta memberikan motivasi pada narapidana untuk hidup dengan harapan baru.

d. Pendekatan Sistem

Dalam membina narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun lebih mengutamakan membangun kesadaran diri narapidana (*consciousness approach*), meskipun juga masih memperkuat keamanan penjara (*security approach*).

e. Klasifikasi

Meskipun Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun lebih mengutamakan membangun kesadaran diri narapidana, akan tetapi dalam hal menjaga keamanan masih dilakukan pembagian-pembagian terhadap narapidana. Seperti pengamanan maksimal diberikan untuk narapidana dengan kasus berat, pengamanan menengah untuk narapidana dengan kasus bisa, serta pengamanan minimum untuk narapidana dengan kasus ringan.

f. Pendekatan Klasifikasi

Dalam menjalankan program pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun lebih mengutamakan faktor pembinaan dengan pendekatan kesadaran narapidana di dalam kegiatannya, meskipun masih memperhatikan faktor keamanan.

g. Perlakuan Narapidana

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam memperlakukan narapidana sangat memperhatikan harakat serta martabat narapidana sebagai manusia. Sehingga kedudukan narapidana diletakkan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, narapidana memperoleh kesetaraan sebagai manusia. Sebagai objek, narapidana memiliki perbedaan dalam proses pembinaan. Adapun perbedaan tersebut terletak pada kegiatan pembinaan yang diberikan berdasarkan jenis kelamin.

h. Orientasi Pembinaan

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belajar narapidana. Dalam pembinaan kemandirian, narapidana dapat memilih sendiri jenis kegiatan pembinaan yang ingin diikutinya sesuai dengan bakat serta keinginannya. Sedangkan untuk pembinaan kepribadian seperti kegiatan keagamaan maupun kegiatan yang berkaitan dengan nasionalisme, maka kegiatan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh narapidana tanpa terkecuali.

i. Sifat Pembinaan

Setiap narapidana tidak dibiarkan untuk menganggur ketika menjalani masa pemidanaan di dalam Lapas, sehingga narapidana harus diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri narapidana itu sendiri. Kegiatan pembinaan yang diperuntukkan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun berorientasi untuk melatih bekerja. Hal tersebut bertujuan untuk melatih kemandirian dan membangun kreativitas narapidana dalam mengerjakan sesuatu, sehingga kegiatan pembinaan mampu mengembangkan kemampuan diri, serta mengembangkan sumber daya manusia terhadap diri Narapidana. Dengan demikian setelah bebas dari masa pemidanaan, Narapidana dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam lingkungan masyarakat dengan menerapkan keilmuannya, sehingga diharapkan mereka tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum.

j. Remisi

Remisi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun memberikan remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah di atur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

k. Bentuk Bangunan

Adapun bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun masih dengan sifat asli penjara, sama seperti tempat pemidanaan bagi narapidana dalam sistem kepenjaraan. Sehingga apabila narapidana telah selesai melaksanakan seluruh aktivitas dan kegiatannya, mereka kembali dimasukkan ke dalam ruang tahanan.

l. Narapidana

Program pembinaan dapat dikatakan berhasil apabila mampu membuat narapidana menyadari kesalahannya benar-benar dari hatinya dan bersedia untuk membangun diri menjadi lebih baik, sehingga setelah bebas dari masa pemidanaan mereka tidak berniat untuk kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu, maka fokus utama Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yaitu membangun pembinaan yang berasal dari dalam narapidana itu sendiri melalui upaya untuk mengenalkan narapidana terhadap dirinya sendiri, memberikan motivasi, serta memberikan pengembangan sumber daya manusia agar narapidana mampu bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat setelah bebas dari masa pemidanaan.

m. Keluarga

Dalam proses melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat dan juga keluarga narapidana dalam membina narapidana. Dalam hal ini keluarga memiliki peranan yang besar untuk keberhasilan program pembinaan, sebab narapidana membutuhkan *support system* atau dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dengan adanya dukungan positif dari keluarga maupun dari masyarakat, maka membuat narapidana merasa dirinya masih dapat diterima dengan baik dan memiliki harapan untuk memulai hidup baru dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun selalu memberikan kesempatan untuk narapidana agar dapat berinteraksi dan bertemu dengan keluarganya maupun orang terdekatnya dengan memberikan waktu kunjungan, menyediakan telepon, hingga menyediakan sarana *video call* apabila pihak keluarga belum dapat mengunjungi narapidana di Lapas.

n. Pembina/ Pemerintah

Pegawai Lapas sebagai seorang Pembina harus mampu mengayomi serta memberikan suri teladan yang baik terhadap narapidana, agar terjalin hubungan yang harmonis antara Pembina dengan orang yang sedang dibina. Untuk itu Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam membina narapidana selalu menekankan agar tetap menjaga hak dan menjalankan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, serta selalu memberikan contoh sikap yang baik agar dapat membangun kedisiplinan dan karakter narapidana menjadi diri yang lebih baik.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah menerapkan sistem pemasyarakatan dalam membina Warga Binaan, yaitu telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Perundang-undangan Pemasyarakatan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun secara umum dalam penerapannya membina narapidana memiliki komponen-komponen penting yang sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan, yaitu pelaksanaannya berlandaskan pada Pancasila, menggunakan hukum pemasyarakatan sebagai dasar hukum, memiliki tujuan membangun kesadaran diri Narapidana (*consciousness approach*) meskipun masih memperhatikan keamanan penjara (*security approach*) dalam praktik pembinaan, menjaga harakat serta martabat narapidana sebagai manusia dalam memperlakukan Narapidana, program pembinaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belajar Narapidana, sifat pembinaan yang berorientasi pada pelatihan kerja, pemberian remisi sebagai pemenuhan hak Narapidana, memberikan bimbingan serta pengajaran pada narapidana, keluarga diberikan kesempatan penuh untuk ikut serta dalam membina narapidana, serta Pegawai Lapas sebagai seorang Pembina harus kemampuan untuk memotivasi serta mengembangkan diri narapidana secara utuh.

## **B. Efektivitas Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun**

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan hukum dalam keberhasilannya menciptakan suatu kondisi yang dikehendaki maupun diharapkan oleh hukum. Sebuah ketentuan hukum dapat di nilai efektif apabila ketentuan hukum tersebut telah berhasil dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Sebaliknya, sebuah ketentuan hukum dapat di nilai tidak efektif apabila ketentuan tersebut belum terlaksana maupun tidak berhasil dalam praktiknya.<sup>102</sup>

Sedangkan definisi Pembinaan menurut Mangunhardjana, bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membentuk orang yang menjalaninya untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif.<sup>103</sup> Pembinaan juga dapat diartikan sebagai usaha dalam membimbing, mendidik serta mengarahkan pada suatu kegiatan dengan proses yang tertib dan teratur rapi supaya dapat tercapainya tujuan yang maksimal.<sup>104</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pegawai Lembaga Pemasyarakatan sebagai seorang Pembina sekaligus Pendidik bagi Narapidana harus mampu menjadi suri teladan bagi Narapidana. Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Efektivitas Pembinaan adalah kemampuan seorang Pembina dalam keberhasilannya mendidik dan membina Narapidana, sehingga tercapainya tujuan untuk membuat Narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya sebagai seorang pelaku yang melanggar hukum, serta membangun kemandirian narapidana agar setelah bebas dari masa pembedaan mereka mampu bertahan hidup bahkan mampu membantu masyarakat, sehingga tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum.

Efektifitas pembinaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap potensi pertumbuhan tingkat kejahatan di Indonesia. Apabila sebuah program pembinaan dapat diterima, dijalankan serta berhasil diterapkan dengan sukses oleh seluruh pihak yang bersangkutan, maka tentunya dapat menekan laju tingkat kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh mantan narapidana setelah bebas dari masa pembedaan. Akan tetapi apabila program pembinaan tidak mampu diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya, maka peluang narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana semakin besar. Adapun yang di maksud dengan pengulangan tindak pidana atau Residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana kembali. Residivis merupakan alasan untuk memperberat

---

<sup>102</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno., Loc.cit.

<sup>103</sup> Putri Anisa Yuliani., Loc.cit.

<sup>104</sup> Sri Wulandari., Op.cit, hlm. 135.

pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dengan memberikan hukuman tambahan sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimal ancaman hukuman pidananya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut D. Simons bahwa tindak pidana memiliki unsur yang terdiri dari perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Tidak menutup kemungkinan bahwa narapidana dapat memiliki kepribadian yang lebih buruk setelah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang menjadi faktor utama adalah narapidana tidak mendapatkan pembinaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan, yaitu pembinaan yang mampu membuat mereka tersadar atas segala kesalahannya, menyesali diri karena telah berbuat salah, serta bertekad agar tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.<sup>105</sup> Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun memberikan Pembinaan Kepribadian sebagai salah satu program pembinaan yang menitikberatkan pada upaya membangun kesadaran dalam diri narapidana. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pembinaan Kepribadian yaitu kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan Narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui konsep tawakal. Orang yang memiliki jiwa tawakal, maka setelah melakukan usaha secara maksimal dirinya akan menerima apapun hasil yang diberikan tuhan kepadanya, sehingga tidak mudah putus asa dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti melakukan suatu tindak kejahatan. Selain itu, kegiatan kebangsaan dan kenegaraan juga perlu diterapkan agar Narapidana mampu memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara, serta membangun kesadaran hukum pada Narapidana. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun menyediakan program rehabilitasi sebagai sarana pemulihan jiwa dan mental Narapidana.

Selain memberikan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana, maka adanya partisipasi berupa, bantuan, peran, serta dukungan dari berbagai pihak dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar dalam keberhasilan penerapan program pembinaan, sebab Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu bekerja sendiri dalam memberikan pembinaan secara optimal serta mengawasi seluruh Narapidana yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah Pegawai Lapas.

Terkait dengan pelaksanaan program pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dirasakan sudah cukup efektif dalam menerapkan program pembinaan terhadap Narapidana. Hal tersebut sebagaimana telah sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

---

<sup>105</sup> Yuyun Nurulaen., Op.cit, hlm. 14.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni Peraturan Perundang-undangan yang mengatur. Dalam hal ini, Peraturan Perundang-undangan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun untuk membina Narapidana sudah selaras dengan prinsip Pemasyarakatan, yang mana pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut mengutamakan untuk mengayomi dan memberikan pembinaan terhadap Narapidana, serta mengutamakan aspek kemanusiaan dan keadilan terhadap diri Narapidana. Sehingga dari segi penerapan hukum telah mendukung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam membina narapidana secara efektif sesuai dengan sistem pemasyarakatan.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Pegawai Lapas Klas I sebagai seorang Pembina telah melaksanakan segala kewajibannya dalam membina narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menerapkan dan berpedoman pada kodifikasi Hukum Pemasyarakatan.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Lapas Klas I Madiun sudah terbilang cukup mampu untuk mewujudkan program pembinaan, baik dari segi pemenuhan tempat berlangsungnya kegiatan pembinaan, susunan organisasi yang terstruktur, dan pemenuhan standar sumber daya manusia, meskipun dari sisi pemenuhan teknologi masih belum cukup optimal.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini Hukum Pemasyarakatan diterapkan serta diberlakukan untuk seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pegawai Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di dalam lingkungan Lapas Klas I Madiun. Pegawai dan Warga Binaan di Lapas Klas I Madiun memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi dengan menaati ketentuan-ketentuan dalam hukum, sehingga implementasi Hukum Pemasyarakatan di Lapas Klas I Madiun mampu berjalan dengan efektif memenuhi kebutuhan Pegawai dan Narapidana.
- 5) Faktor kebudayaan, yang merupakan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini Hukum Pemasyarakatan yang berlaku telah disesuaikan dengan kondisi kultur masyarakat yang berbeda-beda di seluruh Indonesia, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang telah di bentuk dapat di terima oleh masyarakat dan dapat diberlakukan secara efektif. Terkait dengan hal tersebut, Lapas Klas I Madiun memiliki masyarakat yang beraneka ragam kultur di dalamnya, baik dari Warga Binaan maupun Pegawai Lapas. Untuk itu, ketentuan dan program kegiatan yang diberlakukan di Lapas Klas I Madiun dalam membina Narapidana telah disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta mampu memberikan keadilan bagi kemaslahatan bersama.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sebagai tempat untuk membina Narapidana atau sebagai tepat berkumpulnya Warga Binaan dapat disebut sebagai sistem sosial, yang mana terdapat individu maupun kelompok yang saling berinteraksi didalamnya, di mana sistem sosial dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan program pembinaan. Hal tersebut sejalan dengan teori fungsional yang sangat menekankan pada kesatuan masyarakat dan apa yang dilakukan bersama dengan anggota-anggotanya. Dengan demikian program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun pada akhirnya mampu berfungsi dan berjalan dengan baik, sebab telah terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pegawai Lapas dengan Narapidana, Pegawai dengan sesama Pegawai, maupun Narapidana dengan sesama Narapidana, yang mana mereka semua bersedia untuk menerima dan menjalankan ketentuan yang diberlakukan di dalam Lapas. Selain itu, Lapas Klas I Madiun memiliki sarana dan prasarana yang terbilang cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, sehingga mampu mendukung berjalannya program pembinaan dengan baik. Kemudian, struktur organisasi di Lapas Klas I Madiun telah terbentuk dengan baik, sehingga setiap Petugas Lapas menjalani tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wallace dan Wolf yang menyatakan bahwa dalam menganalisis sistem sosial, fungsionalisme memandang adanya tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu hubungan antar bagian dalam sistem, adanya bagian-bagian yang seimbang dan saling menunjang, serta adanya cara atau metode agar seluruh sistem dapat terorganisir dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Dwidja Priyatno, terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan di dalam program pembinaan terhadap Narapidana. *Pertama, Social rehabilitation* yakni diadakanya bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan, serta pembinaan kepribadian agar kelak mereka dapat hidup sebagai manusia yang memiliki kepribadian dan juga iman. *Kedua, Vocation rehabilitation*, yaitu berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yang tepat guna. *Ketiga, Education rehabilitation*, yakni berupa pendidikan praktis untuk Narapidana. *Keempat, Medical rehabilitation*, yaitu menyediakan pengobatan kesehatan dan mental bagi Narapidana.<sup>106</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah menyiapkan bagian-bagian penting dalam program pembinaan Narapidana. *Pertama*, dalam rangka membentuk kepribadian dan dan juga membangun keimanan dalam diri Narapidana, maka Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun memberikan arahan serta bimbingan sosial dan juga bimbingan keagamaan untuk Narapidana melalui program Pembinaan Kepribadian. Adapun jenis kegiatan yang disediakan dalam program Pembinaan Kepribadian yaitu Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), Kerohanian Islam, Kerohanian Nasrani, Kepramukaan,

---

<sup>106</sup> Umi Enggarsasi., Loc.cit.



serta sosialisasi pendidikan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, dalam membentuk Narapidana yang memiliki *skill*, mandiri, kreatif, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat setelah selesai menjalani masa pembedaan, maka Lembaga Pemsayarakatan Klas I Madiun memberikan pendidikan serta bekal untuk Narapidana melalui program Pembinaan Kemandirian. Adapun jenis kegiatan yang disediakan dalam program Pembinaan Kemandirian yaitu Meubeller/ Pertukangan Kayu, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Seni Lukis, Seni Ukir, Kerajinan Tangan, Membatik, Menjahit, serta Pembuatan Roti. *Ketiga*, Lembaga Pemsayarakatan Klas I Madiun juga menyediakan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dan menambah wawasan Narapidana. Selain itu, Lapas Klas I Madiun juga menyiapkan metode belajar bagi narapidana dengan memberikan sosialisasi, membuka forum diskusi, maupun melalui ceramah. Akan tetapi Lapas Klas I Madiun belum dapat menyediakan dan menyelenggarakan Pendidikan Kejar Paket kepada Warga Binaan yang belum mempunyai ijazah pendidikan formal, sebab Lapas Klas I Madiun masih memiliki keterbatasan sarana untuk mampu menyelenggarakan Pendidikan Kejar Paket tersebut, seperti kurangnya ruangan atau tempat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. *Keempat*, Lembaga Pemsayarakatan Klas I Madiun menyediakan sarana pengobatan kesehatan, baik untuk kesehatan fisik maupun mental Narapidana. Untuk sarana pengobatan fisik Narapidana, Lapas Klas I Madiun memiliki sebuah klinik yang telah dilengkapi oleh berbagai obat-obatan, multivitamin, dan alat-alat kesehatan lainnya, serta adanya tenaga medis yang terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan 3 (tiga) orang perawat yang selalu siap memberikan pertolongan pertama apabila terdapat Narapidana yang sedang sakit. Selain itu di Lapas Klas I Madiun juga diadakan kegiatan olahraga dan senam pada setiap harinya, guna menjaga kesehatan jasmani Narapidana. Kemudian untuk sarana pemulihan mental Narapidana, maka Lapas Klas I Madiun menyediakan *Therapeutic Community* yang merupakan salah satu metode terapi dan rehabilitasi bagi Narapidana dengan cara memberikan pertemuan kelompok dan dinamika kelompok narapidana pada masing-masing Blok. Selain itu juga terdapat Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) yang merupakan sebuah metode kelompok untuk memberikan support kepada anggota kelompoknya.

Dalam rangka dapat tercapainya tujuan serta keberhasilan dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap Narapidana, maka Lembaga Pemsayarakatan Klas I Madiun memiliki prosedur/ tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses membina Narapidana secara sistematis. Adapun beberapa tahapan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemsayarakatan Klas I Madiun yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsayarakatan, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 32 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun, maka pada pembinaan tahap awal seluruh Warga Binaan baik laki-laki maupun perempuan yang baru masuk di Lapas Klas I Madiun wajib mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman kepada Warga Binaan mengenai lingkungan di Lapas, sekaligus sebagai rehabilitasi mental sosial bagi narapidana yang baru masuk di Lapas Klas I Madiun.

Setelah menjalani kegiatan Mapenaling sebagai pembinaan tahap awal, maka Warga Binaan diwajibkan mengikuti program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang mana pada kegiatan pembinaan kemandirian di jalankan sesuai dengan bakat dan minat dari Warga Binaan. Dalam hal ini Warga Binaan dapat memilih sendiri jenis kegiatan yang ingin diikutinya, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang telah tersedia di dalam Lapas. Adapun jangka waktu pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yaitu dimulai sejak Warga Binaan selesai mengikuti kegiatan Mapenaling, hingga menjalani 2/3 (dua per tiga) dari total masa hukumannya.

Kemudian setelah Warga Binaan menjalani 2/3 (dua per tiga) dari total masa hukumannya, maka dirinya berhak untuk mendapatkan Asimilasi. Berdasarkan Pasal 1 bagian ke-8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan Asimilasi dilaksanakan pada ruangan terbuka, atau dengan kata lain dilaksanakan di luar Lapas. Adapun program Asimilasi untuk Warga Binaan Lapas Klas I Madiun dilaksanakan oleh Bapas Madiun. Berdasarkan Pasal 1 bagian ke-4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam hal ini Bapas Madiun sebagai tempat bagi Warga Binaan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat umum. Kegiatan Asimilasi tersebut dilaksanakan hingga masa pembedaan Warga Binaan tersebut berakhir. Apabila seorang Warga Binaan melakukan pelanggaran ketika menjalani program Asimilasi, maka Warga Binaan tersebut kembali dimasukkan ke dalam Lapas dan waktu yang digunakan selama Asimilasi berlangsung tidak dihitung.

Dalam rangka mewujudkan program pembinaan yang efektif dalam mencegah residivis, maka terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan sebagai berikut:

1) Pola dan Tata Letak Bangunan.

Pola dan Tata Letak Bangunan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan di Lapas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pola dan tata letak bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sudah cukup baik sebagai tempat untuk sarana membina Warga Binaan, sebab Lapas Klas I Madiun memiliki tempat kegiatan pembinaan yang terpisah antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Selain itu Lapas Klas I Madiun terletak di pusat Kota Madiun yang sangat strategis, yakni bersebelahan dengan Rumah Sakit dan Kantor Brigade Mobile (BRIMOB) Madiun. Apabila terdapat narapidana yang sakit dapat segera memperoleh pertolongan dari Rumah Sakit, dan apabila terjadi masalah yang cukup serius di dalam Lapas maka dapat segera memperoleh pertolongan dari BRIMOB untuk mengamankan Lapas.

2) Struktur Organisasi.

Berkaitan dengan mekanisme kerja, khususnya hubungan antara jalur perintah atau komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara efisien agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja dapat berjalan dengan lancar. Sehingga setiap petugas harus mengerti dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal ini struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah terakomodasi dengan baik dan setiap petugas telah menjalani tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan bagian masing-masing.

3) Kepemimpinan Kalapas (Kepala Lapas)

Kepemimpinan Kepala Lapas dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam program pembinaan narapidana. Kepemimpinan Kalapas dapat menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, menerapkan kedisiplinan, penuh tanggung jawab dan mampu bekerjasama dengan bawahannya. Selain itu, kemampuan profesional dan integritas moral yang dimiliki Kalapas sangat penting agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan bagi bawahannya dan juga bagi Warga Binaan. Dalam hal ini kepemimpinan Kepala Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sudah cukup baik dalam mendukung keberhasilan program pembinaan Narapidana, yakni Kepala Lapas selalu bersedia melakukan kerjasama bawahannya dan mampu mengarahkan bawahannya untuk selalu disiplin dan bertanggungjawab pada pekerjaannya.

4) Kualitas dan Kuantitas Petugas.

Kualitas serta kuantitas yang dimiliki oleh Petugas sudah semestinya selalu diperhatikan, agar petugas dapat memiliki kemampuan menjawab tantangan-tantangan serta masalah-masalah yang kerap kali terjadi dan muncul di lingkungan Lapas, disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Apabila terdapat kekurangan dalam kualitas maupun kuantitas (jumlah petugas), maka hendaknya dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas pegawai dan pengorganisasian yang sesuai dengan bidang keahlian pegawai, sehingga kekurangan tersebut tidak menjadi faktor penghambat bahkan menjadi ancaman dalam pembinaan dan keamanan/ ketertiban Warga Binaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kualitas dan kuantitas yang dimiliki Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sudah cukup mampu dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam membina narapidana.

5) Manajemen.

Sebuah manajemen sangat berkaitan erat dengan kemampuan maupun keterampilan pengelolaan (*managerial skill*) yang dimiliki oleh pimpinan hingga staf, agar pengelolaan administrasi di lingkungan Lapas dapat berjalan tertib dan lancar. Sehingga perlu diberikan kajian mengenai tipe manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dan juga masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan narapidana di Lapas.

6) Kesejahteraan Petugas.

Faktor kesejahteraan petugas juga memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program pembinaan narapidana. Hal ini dikarenakan kesejahteraan petugas dapat mempengaruhi semangat etos kerja yang dimiliki oleh petugas dalam membina narapidana. Dalam hal ini, penghasilan yang diperoleh Pegawai Lapas Klas I Madiun dirasakan sudah cukup untuk dapat memenuhi kehidupannya.

7) Sarana/ Fasilitas Pembinaan

Kelengkapan sarana dan fasilitas di Lapas merupakan indikator penting dalam keberhasilan program pembinaan Narapidana. Sebab kekurangan sarana dan fasilitas pembinaan baik dari segi pemenuhan jumlah maupun kualitas dapat mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan program pembinaan dan penghambat kegiatan pembinaan. Dalam hal ini sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun masih di nilai belum lengkap dalam menunjang program pembinaan, sehingga masih membutuhkan kelengkapan pengadaan sarana dan fasilitas. Adapun fasilitas pembinaan yang belum dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yaitu pembinaan di bidang Teknologi dan Informasi, yang mana pada zaman sekarang ini

merupakan era digital, sehingga kemampuan dan kemahiran di dalam bidang teknologi menjadi hal yang sangat penting. Kemudian sarana dan fasilitas yang saat ini telah dimiliki oleh Lapas Klas I Madiun dalam menunjang program pembinaan Narapidana, yaitu dalam Pembinaan Kepribadian terdapat masjid dan gereja untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Sedangkan dalam Pembinaan Kemandirian lahan perkebunan sayur, tambak lele, peternakan ayam, alat perlengkapan pembuatan roti, mesin jahit, dan peralatan meubeller sebagai kegiatan pelatihan kerja bagi Narapidana.

8) Anggaran

Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung program pembinaan Narapidana, maka kecukupan anggaran juga menjadi hal yang penting agar sarana dan prasarana tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini anggaran yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun untuk keperluan pembinaan Narapidana masih cukup terbatas. Walaupun demikian, Pegawai Lapas dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik, sehingga keterbatasan anggaran tidak sampai menghambat kegiatan pembinaan.

9) Sumber daya alam.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembinaan Narapidana. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun memiliki ketersediaan sumber daya alam yang cukup baik untuk dapat menjalankan program pembinaan.

10) Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak bisa hanya ditentukan berdasarkan faktor anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia, akan tetapi juga diperlukan kreativitas dari seorang Pembina dalam menyediakan program-program pembinaan yang kreatif, mudah, dan mampu memberikan edukasi yang efektif bagi Warga Binaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun terdapat 2 (dua) jenis pembinaan yang terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, yang mana jenis kegiatan yang ada didalamnya telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan Narapidana.

11) Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai sebuah Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina narapidana, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun juga mengalami permasalahan maupun hambatan yang timbul di dalam prosesnya. Berdasarkan hasil pengamatan, maka secara garis besar permasalahan tersebut timbul dari Pegawai Lapas maupun dan Warga Binaan. Adapun permasalahan yang timbul dari sisi pegawai berdasarkan data yang telah diperoleh dari Lapas Klas I Madiun, yaitu

kurangnya jumlah pegawai di Lapas sehingga tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas penampungan, adanya sikap pegawai yang kurang disiplin, pernah terjadi ketidaksiharasan dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian walaupun, dan penempatan tugas pegawai. Kemudian permasalahan lain yang timbul dari sisi warga binaan seperti jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas penampungan (*over capacity*), adaptasi narapidana dengan lingkungan baru, penyimpangan perilaku yang masih kerap kali dilakukan oleh beberapa narapidana, pemenuhan kebutuhan dasar narapidana, membangkitkan motivasi dan orientasi hidup narapidana, dan upaya komunikasi dengan pihak keluarga narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 dengan Bapak Widha Indra, S.H selaku Kasi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun, maka permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun yaitu kurangnya sumber daya manusia. Dalam hal ini jumlah pegawai di Lapas Klas I Madiun lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan yang jauh lebih besar (*over capacity*), sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Lapas Klas I Madiun mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka membantu pelatihan pembinaan terhadap narapidana, baik untuk kegiatan di dalam Lapas, maupun kegiatan di luar Lapas.

Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program pembinaan, maka Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun memiliki beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana. Adapun yang dimaksud dengan metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar kegiatan pembinaan dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta mampu diterima oleh narapidana dengan baik, sehingga dapat menghasilkan perubahan yang positif di dalam diri narapidana, baik perubahan dalam berfikir, bertindak, maupun dalam bertingkah laku.<sup>107</sup>

Sebelum memberikan pembinaan terhadap narapidana, maka Pegawai Lapas sebagai seorang Pembina harus mengetahui metode yang tepat dalam menerapkan program pembinaan. Hal ini dikarenakan narapidana yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, sehingga Pembina tidak dapat menyamaratakan kegiatan pembinaan untuk seluruh narapidana. Untuk itu Pegawai Lapas harus melakukan pengamatan awal untuk memberikan pembinaan bagi narapidana, yang mana pengamatan tersebut dimulai sejak narapidana memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Adapun metode pembinaan yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun dalam mewujudkan efektivitas program pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:

---

<sup>107</sup> Harsono., Op.cit, hlm. 341.

a. Pembinaan Berdasarkan Situasi

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang memiliki kecenderungan untuk dapat terpengaruh oleh berbagai situasi, seperti situasi alam, sosial, kejiwaan, dan lain sebagainya. Melalui metode ini, maka pembina harus mampu merubah cara berpikir narapidana untuk tidak lagi bergantung pada situasi yang menyertai dalam kegiatan pembinaan, melainkan mampu menguasai situasi tersebut sehingga kegiatan pembinaan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami secara sempurna. Untuk dapat mengubah situasi pembinaan, maka seorang pembina perlu memahami prinsip-prinsip memotivasi narapidana, prinsip menyatukan persepsi, serta prinsip mengubah sikap dan tingkah laku narapidana. Dengan menguasai situasi dalam pembinaan, maka kita dapat menggunakan dua pendekatan di dalam pembinaan menurut kebutuhan pembinaan bagi narapidana yaitu :<sup>108</sup>

1) Pendekatan dari atas (*Top down approach*)

Dalam pembinaan yang menggunakan pendekatan ini, maka materi pembinaan berasal dari pembina, atau dengan kata lain kegiatan pembinaan bagi narapidana telah ditentukan oleh Pembina. Dalam hal ini narapidana tidak menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi langsung menerima pembinaan dari Pembina, sehingga narapidana harus menjalani kegiatan pembinaan tertentu yang telah disediakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun telah menyediakan program pembinaan kepribadian terhadap narapidana, yang mana kegiatan tersebut wajib diikuti oleh seluruh narapidana tanpa terkecuali, seperti kegiatan keagamaan yang wajib diikuti oleh narapidana sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana, serta kegiatan nasionalisme seperti wajib mengikuti upacara bendera pada peringatan hari besar dan sosialisasi kebangsaan juga wajib diikuti oleh seluruh narapidana.

2) Pendekatan dari bawah (*Bottom up approach*)

Pendekatan pembinaan narapidana dari bawah merupakan suatu cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar narapidana, sebab tidak semua narapidana memiliki kebutuhan belajar maupun memiliki minat yang sama. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun telah menyiapkan program pembinaan kemandirian, yang mana narapidana dapat memilih dan menentukan kegiatan pembinaannya sendiri sesuai dengan jenis kegiatan pembinaan yang telah tersedia di Lapas kelas 1 Madiun.

---

<sup>108</sup> Ibid., hlm. 342-344.

b. Pembinaan perorangan

Pembinaan perorangan merupakan pembinaan yang diberikan kepada narapidana secara perorangan oleh Pembina. Pelaksanaannya tidak harus terpisah sendiri-sendiri, tetapi juga dapat dibina dalam kelompok yang penanganannya dilakukan secara sendiri-sendiri. Pembinaan secara perorangan perlu dilakukan sebab tingkat kematangan intelektual, emosi, dan logika antara narapidana dengan yang lainnya tidak sama. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembinaan perorangan yaitu.<sup>109</sup>

1) Dari dalam diri sendiri

Kemauan untuk membina diri sendiri dapat muncul dari dalam diri sendiri yakni muncul dari dalam hati sanubari seorang, sehingga timbul kemauan untuk membina diri sendiri setelah seseorang mengenal dirinya sendiri. Pengenalan diri bukan saja mampu mengubah narapidana, tetapi juga membentuk mental yang positif. Dengan mental yang positif, maka narapidana mampu membentuk diri sendiri sebagai manusia yang baik, sehingga kehadirannya dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan baik. Apabila narapidana sudah berhasil dalam membina dirinya sendiri, maka dirinya akan mampu belajar mengendalikan diri, belajar untuk berfikir lebih jauh tentang sebab akibat dari sebuah perbuatan. Sehingga narapidana mampu melakukan introspeksi terhadap dirinya bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya pada hari ini akan menentukan kehidupannya di masa yang mendatang, dan apa yang terjadi pada saat ini merupakan hasil dari tindakannya di masa lalu.

2) Dari luar diri sendiri

Pembinaan dari luar diri sendiri merupakan pembinaan yang berasal dari luar diri narapidana, yakni pembinaan yang diberikan oleh Pembina sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana. Adapun jenis pembinaan dari luar diri narapidana terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembinaan secara umum dan pembinaan secara khusus. Pembinaan secara umum, artinya materi muatannya adalah materi umum seperti mengajarkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Kesadaran Hukum, Etika, Agama, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pembinaan secara khusus dapat berupa memberikan konsultasi pribadi, psikologi, pembinaan hukum, etika, pendidikan keahlian, dan lain sebagainya. Pembinaan secara individual terhadap narapidana dapat dilakukan oleh para Pembina dari berbagai kalangan, baik Pembina dari Lembaga Pemasyarakatan maupun Pembina dari luar Lembaga Pemasyarakatan seperti Pembina Keagamaan, Kelompok Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pembinaan dari luar diri sendiri biasanya didasari atas hasil pengamatan dan analisa Pembina terhadap data pribadi seorang narapidana,

---

<sup>109</sup> Ibid., hlm. 351.



sehingga narapidana mendapat pembinaan yang telah ditentukan oleh Pembina yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan.

c. Pembinaan secara kelompok

Selain dengan pembinaan yang dilakukan secara perorangan, narapidana dapat juga dibina secara kelompok baik menurut kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pihak Pembina maupun pembinaan yang dapat ditentukan sendiri oleh Narapidana sesuai bakat dan minatnya. Dalam pembinaan secara kelompok, maka peranan kelompok harus ikut dilibatkan, sehingga Pembina harus mampu mengajak Narapidana untuk memahami nilai-nilai positif yang tumbuh di dalam keluarga maupun kelompok masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pembinaan secara berkelompok. Sebab setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana akan kembali berbaur dengan masyarakat dan juga keluarganya, sehingga nilai positif yang tumbuh di dalam keluarga dan kelompok masyarakat akan sangat berguna untuk membangun rasa percaya diri narapidana untuk kembali membaurkan diri dengan masyarakat. Adapun nilai-nilai positif yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat dapat disampaikan melalui metode ceramah, simulasi, dan diskusi. Metode ceramah dapat dilakukan di dalam ruang kelas atau di dalam ruang terbuka dengan diselingi tanya jawab di akhir ceramah. Metode simulasi dapat dilakukan dengan mengambil salah satu topik dari materi yang akan disampaikan dengan memberikan masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh narapidana. Metode diskusi dapat juga digunakan untuk memecahkan materi pembinaan, dengan melibatkan Pembina sebagai narasumber.

Dengan demikian berdasarkan pada pemaparan di atas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah berhasil menerapkan program pembinaan secara efektif dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana (*residivis*). *Pertama*, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah menyiapkan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana, yaitu Pembinaan Kepribadian yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri narapidana dan Pembinaan Kemandirian yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan untuk narapidana melalui kegiatan pelatihan kerja. *Kedua*, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam menerapkan program pembinaan telah sesuai dengan teori efektivitas hukum, baik dari segi penerapan hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta keserasian hukum telah mendukung pelaksanaan program pembinaan. *Ketiga*, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam memberikan pembinaan narapidana telah menyiapkan bagian-bagian penting dalam program pembinaan, yaitu memberikan bimbingan sosial dalam upaya memperbaiki diri narapidana, memberikan pelatihan kerja sebagai upaya membangun kreativitas dan keterampilan narapidana, memberikan pendidikan sebagai bekal keilmuan bagi narapidana, serta menyediakan sarana

pengobatan kesehatan dan mental bagi Narapidana melalui *Therapeutic Community*, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), maupun Program Terapi Rumatan Metadon. *Keempat*, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dalam proses membina Narapidana. *Kelima*, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun memiliki faktor-faktor yang mendukung dalam mewujudkan program pembinaan yang efektif sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. *Keenam*, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun memiliki metode pembinaan yang cukup efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu diterima dengan baik oleh Narapidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun.
  - a. Bila dilihat dari Strukturnya, maka struktur organisasi Lapas Klas I Madiun telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
  - b. Bila di lihat dari Substansinya, maka Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah sejalan dengan kodifikasi Hukum Pemasyarakatan, memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, melaksanakan asas-asas pemasyarakatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995, serta memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan dengan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan.
  - c. Bila dilihat dari Budaya Hukumnya, maka peraturan yang diterapkan (Perundang-undangan) dan program kegiatan yang diberlakukan di Lapas Klas I Madiun telah disesuaikan dengan kaidah sosial, yakni nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta mampu memberikan keadilan bagi kemaslahatan bersama.
2. Efektivitas Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam menerapkan program pembinaan telah sesuai dengan teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang terdiri dari :

- a. Faktor hukum.

Peraturan Perundang-undangan Pemasyarakatan yang diterapkan sudah selaras dengan prinsip Pemasyarakatan, yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut mengutamakan untuk mengayomi dan memberikan pembinaan terhadap Narapidana, serta mengutamakan aspek kemanusiaan dan keadilan terhadap diri Narapidana. Sehingga dari segi penerapan hukum telah mendukung Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Madiun dalam membina narapidana secara efektif sesuai dengan sistem pemasyarakatan.

b. Faktor penegak hukum

Pegawai Lapas Klas I sebagai seorang Pembina telah melaksanakan segala kewajibannya dalam membina narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menerapkan dan berpedoman pada kodifikasi Hukum Pemasyarakatan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang dimiliki Lapas Klas I Madiun cukup memenuhi standarisasi dalam melaksanakan program pembinaan, baik dari segi pemenuhan tempat berlangsungnya kegiatan pembinaan, susunan organisasi yang terstruktur, serta pemenuhan standar sumber daya manusia, meskipun dari sisi pemenuhan teknologi masih belum cukup optimal dan masih terjadi *over capacity* atau jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penampungan di dalam Lapas.

d. Faktor masyarakat

Pegawai dan Warga Binaan di Lapas Klas I Madiun memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi dengan menaati ketentuan-ketentuan dalam hukum, sehingga implementasi Hukum Pemasyarakatan di Lapas Klas I Madiun mampu berjalan dengan efektif memenuhi kebutuhan Pegawai dan Narapidana.

e. Faktor kebudayaan

Lapas Klas I Madiun memiliki masyarakat yang beraneka ragam kultur di dalamnya, baik dari Warga Binaan maupun Pegawai Lapas. Untuk itu, ketentuan Perundang-undangan dan program kegiatan yang diberlakukan di Lapas Klas I Madiun telah disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta mampu memberikan keadilan bagi kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

Dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana untuk dapat memperbaiki pelaku tindak pidana, menciptakan ketertiban umum dengan mengendalikan kejahatan sampai titik yang terendah, serta menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka Sistem Pemasyarakatan lahir sebagai upaya untuk memberikan binaan terhadap pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk mencegah Narapidana mengulangi perbuatan melawan hukum. Untuk mewujudkan konsep pembinaan yang efektif dalam upaya membangun kesadaran diri Narapidana, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun  
Program pembinaan di Lapas sudah berjalan dengan efektif dan mampu memberikan perubahan yang positif terhadap Narapidana. Namun, sebaiknya untuk kegiatan pembinaan kemandirian tidak hanya berfokus pada pengembangan *hard skill* narapidana, tetapi juga memperhatikan *soft skill* narapidana, yakni kemampuan dalam berinteraksi, kemampuan untuk menganalisa, kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah, serta mengasah kecerdasan emosional narapidana.
2. Untuk Pemerintah  
Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk memperhatikan setiap perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat, sehingga tidak terjadi kemandegan hukum, serta hukum yang dibentuk dan diberlakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi kinerja Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana.
3. Untuk Masyarakat  
Masyarakat sudah semestinya untuk ikut mendukung dalam memulihkan jiwa dan mental narapidana, yaitu dengan memberikan motivasi dan membangun kepercayaan diri narapidana, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk tampil dengan pribadi yang lebih baik, serta menerima dengan baik kehadiran mantan narapidana yang kembali hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa memberikannya diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Albi Angito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Endro Purwoleksono, Didik. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, Depok : PT RajaGrafindio Persada.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish
- Harsono. 2021. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djembatan
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta : Deepublish.
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Nurulaen, Yuyun. 2020. *Lembaga Pemasarakatan Masalah & Solusi: Perpektif Sosiologi Islam*. Bandung : Marja
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto
- Surianto. 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasarakatan (modal manusia yang tersembunyi di rutan)*. Bandung : CV Sah Media.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers.
- Tiena Masriani, Yulis. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wikan Nawang, Safitri. 2020. *Hukum Pidana Dasar*. Klaten : Penerbit Lakeisha
- Wilsa. 2020. *Lembaga Pemasarakatan Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasarakatan dan Instrumen Internasional)*. Yogyakarta : Deepublish

### **Penelitian Ilmiah :**

- Afamery, La Patuju Sakticakra Salimin, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Aisah. *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 1, Maret 2015.
- Anisa Yuliani, Putri. Skripsi: *Program Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Jakarta*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, dan Mukharom. *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*. Vol. 5 No. 3, 2015.
- Enggarsasi, Umi Pola *Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia*, Vol. XVIII No. 3, September 2013.
- Eva Lestina Lumban Tobing, Kesita. Tesis : *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar*. Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Hamja. *Universitas Wiralodra Indramayu yang berjudul “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (community based corrections)*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 27 No. 3, Oktober 2015.
- H. Situmorang. Victorio. *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*, Vol. 13 No. 1, Maret 2019.
- Ina Heliany dan Edison Hatogan Manurung, *Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Seminar Nasional Cendekiawan ke 5, 2019.
- Jaya Hairi, Prianter. *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum Vol. 9, No. 2, November 2018.
- Kania, Dede. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2, Agustus 2014.
- Kristyanto. Skripsi: *Pembinaan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan*. Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Maya Yuwanta, Velycia. *Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurist Diction Vol. 2 No. 4, Juli 2019.
- Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 1, 2021.

- Potabuga, Rifanly. *Pidana Penjara Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.I No.4, Okt-Des 2012.
- Priyo Gunarto, Marcus. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No. 1, Februari 2009.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*. Diponegoro Law Journal Vol. 6, No. 2. 2017.
- Sanusi, Ahmad. *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions)*. Jurnal Vol. 13 No. 2, Juli 2019.
- Siregar, Nur Fitryani. *Efektivitas Hukum*. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan: Vol. 18 No. 2. 2018.
- Soge, Paulinus. *Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 3, Desember 2012.
- Supriyadi. *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 27 No. 3, Oktober 2015.
- Sutarto. *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1. Februari 2021.
- Suwarto, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Pro Justisia Vol. 25 No. 2, April 2007.
- Utoyo, Marsudi. *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 10 No. 1, 2015.
- Wulandari, Sri. *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat : Universitas 17 Agustus 1945, 2012.
- Zakaria, Moch Subhan. Skripsi : *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta*, Jakarta : Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 2020.
- Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan: Vol. 18 No. 2 Tahun 2018, hlm. 2.



Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2, (2017), hlm. 4.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

### **Wawancara :**

Abdul. *Wawancara*. Madiun, 19 Oktober 2021.

Agustiawan. *Wawancara*. Madiun, 19 Oktober 2021.

Ika. *Wawancara*. Madiun, 26 Oktober 2021.

Kusumawijaya, Widha Indra. *Wawancara*. Madiun, 26 Oktober 2021.

Maryono. *Wawancara*. Madiun, 19 Oktober 2021.

Putri, Yessy Rahmania. *Wawancara*. Madiun, 29 September 2021.

Yesika. *Wawancara*. Madiun, 26 Oktober 2021.

### Lain-Lain :

- Agusta, Ivanovich. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, <https://www.academia.edu/download/34265413/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>. 2003.
- Direktorat Jendral Pemsayarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. *Setop Labelling Narapidana*. Diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/stop-labelling-narapidana>. Oktober 2020.
- Farida. *Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum*. Diakses dari <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/2243>.
- Jata Ayu Pramesti, Tri. *Bolehkah Perampasan Aset Dilakukan Tanpa Ada Penyitaan Lebih Dulu?*. Diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cefaf1c0089/bolehkah-perampasan-aset-dilakukan-tanpa-ada-penyitaan-lebih-dulu>. Juni 2017.
- Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari. *Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6203/pidana-kurungan-pidana-penjara--hukuman-semur-hidup>. Januari 2012.
- Lapas Salemba. *Sejarah Pemasyarakatan*. Diakses dari <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>. 2017.
- Moh. Anwar dan Yayuk Sugiarti. *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati*. Diakses dari <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/fh/article/view/149/118>
- Rozi, Fathur. *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*. Diakses dari <http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>.
- Rutan Kudus. *Perbedaan Sistem Penjara dan Sistem Pemasyarakatan*. Diakses dari <http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarahsatuankerja?view=article&id=474>. 2020.
- Safrijal, Ari. *Bahan Kuliah Hukum Pidana*. diakses dari [https://www.academia.edu/5697769/macam\\_macam\\_delik](https://www.academia.edu/5697769/macam_macam_delik)
- Tafsir Web, *Quran Surat An-Nahl Ayat 119*. diakses dari <https://tafsirweb.com/4467-quran-surat-an-nahl-ayat-119.html>
- Wulandari, Nindya. *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis*, diakses pada <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>. Agustus 2016.

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1 (Surat Izin Penelitian Skripsi)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenumham.go.id> surel: [tukkanwiljatim@gmail.com](mailto:tukkanwiljatim@gmail.com)

Nomor : W.15-UM.01.01-3161 31 Agustus 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-3246/Un.10.1/D1/PP.00.09/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan untuk menerima mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas nama:

Nama : Alya Nur Azizah Fitriana  
NIM : 1802056056  
Program Studi : Ilmu Hukum

untuk melaksanakan Riset pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Indah Rahayuningsih  
NIP 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun;
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2

(Wawancara Dengan Staff Registrasi, Ibu Yessy Rahmania Putri, S.P.)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lapas Klas I Madiun?
2. Seperti apa tujuan utama Lapas Klas I Madiun dalam membina narapidana?
3. Bagaimana penerapan hukum yang digunakan Lapas dalam membina narapidana?
4. Program pembinaan apa saja yang diberikan dalam membina narapidana?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas I Madiun?
6. Apakah pegawai Lapas diberikan pelatihan khusus terlebih dahulu sebelum memberikan pembinaan terhadap narapidana?
7. Apakah Lapas Klas I Madiun melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam membina Narapidana?
8. Apakah terdapat perbedaan program pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana bukan residivis?
9. Berapa banyak jumlah narapidana residivis di Lapas Klas I Madiun dari tahun ke tahun?
10. Bagaimana sikap yang di ambil oleh Pegawai Lapas apabila terdapat Narapidana yang melanggar aturan di Lapas?
11. Apakah ada narapidana yang menolak untuk mengikuti program pembinaan, dan bila ada bagaimana solusinya?
12. Bagaimana pendekatan sistem yang digunakan dalam membina narapidana, apakah menggunakan *security approach* (mengutamakan keamanan penjara) atau menggunakan *consciousness approach* (mengutamakan kesadaran narapidana)?

### **Lampiran 3**

**(Wawancara Dengan Kasi Registrasi Lapas Klas I Madiun, Bapak Widha Indra, S.H.)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan. Faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Apakah pola dan tata letak bangunan Lapas Klas I Madiun sudah memenuhi standarisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan?
2. Bagaimana struktur organisasi di Lapas Klas I Madiun, apakah terdapat faktor penghambat dalam mekanisme kerja pegawai?
3. Bagaimana kepemimpinan Kepala Lapas dalam usaha mendukung keberhasilan program pembinaan?
4. Bagaimana kualitas pegawai Lapas dalam memberikan pembinaan, dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh pegawai Lapas dalam memberikan pembinaan?
5. Seperti apa manajemen pelaksanaan pembinaan yang dimiliki oleh Lapas Klas I Madiun?
6. Bagaimana tingkat kesejahteraan pegawai Lapas, apakah sudah cukup sejahtera?
7. Sarana dan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Lapas Klas I Madiun dalam menunjang pelaksanaan pembinaan? Apakah sarana dan fasilitas yang dimiliki sudah lengkap?
8. Apakah anggaran yang dimiliki Lapas Klas I Madiun cukup untuk memenuhi kebutuhan pembinaan narapidana?
9. Apakah Lapas Klas I Madiun memiliki kecukupan sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembinaan?
10. Apa saja program pembinaan yang diberikan Lapas Klas I Madiun terhadap narapidana?
11. Masalah apa saja yang seringkali terjadi dalam kegiatan membina narapidana, dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut?

**Lampiran 4**  
**(Wawancara Dengan Narapidana)**

1. Sudah berapa lama saudara menjalani pembinaan di Lapas Klas I Madiun?
2. Kegiatan apa saja yang saudara lakukan selama menjalani masa pembinaan di Lapas?
3. Apakah saudara rutin mengikuti kegiatan pembinaan setiap hari, dan kapan saja waktu (jam) kegiatan pembinaan di Lapas?
4. Apakah program pembinaan di Lapas sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saudara?
5. Keterampilan apa saja yang telah saudara kuasai setelah mendapatkan pembinaan di Lapas?
6. Apakah ada kendala dalam melaksanakan kegiatan pembinaan?
7. Bagaimana pendapat saudara teradap program pembinaan di Lapas Klas I Madiun?
8. Bagaimana hubungan saudara dengan pegawai dan juga dengan warga binaan lainnya?
9. Bagaimana sikap yang ditunjukkan pegawai Lapas ketika memberikan binaan terhadap saudara?
10. Apakah saudara merasakan adanya perubahan di dalam diri saudara setelah menjalani kegiatan pembinaan di Lapas?
11. Apakah saudara merasa bahwa hak-hak yang saudara miliki sebagai manusia telah terpenuhi?
12. Apakah saudara yakin bahwa setelah selesai menjalani masa pembinaan, saudara mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat?
13. Apakah saudara telah menyadari kesalahan saudara di masa lalu?
14. Apakah saudara yakin, bahwa setelah selesai menjalani masa pembinaan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum kembali?

**Lampiran 5**  
**(Wawancara Dengan Mantan Narapidana)**

1. Kegiatan apa saja yang saudara lakukan setelah selesai menjalani masa pembinaan di Lapas Klas I Madiun?
2. Bakat dan kreativitas apa saja yang saudara miliki setelah menjalani kegiatan pembinaan di Lapas Klas I Madiun?
3. Apakah saudara merasa bahwa bekal pelatihan dan pendidikan yang didapatkan di Lapas memberikan manfaat bagi kehidupan saudara saat ini?
4. Apakah saudara merasa percaya diri dan mampu menjalani kehidupan dengan baik setelah selesai menjalani masa pembinaan?
5. Bagaimana sikap masyarakat sekitar terhadap diri saudara?
6. Apakah saudara mendapat perlakuan sosial yang adil?
7. Apakah saudara pernah ikut berkontribusi dalam membangun masyarakat sekitar?
8. Apakah saudara menyadari kesalahan di masa lalu, dan tidak akan kembali melakukan perbuatan melanggar hukum?

**Lampiran 5**  
**(Dokumentasi Wawancara)**



*Wawancara dengan Bapak Widha Indra Kusumawijaya, S.H. Kasi Registrasi  
Lapas Klas I Madiun*



*Wawancara dengan Ibu Yessy Rahmania Putri, S.P. Staf Registrasi  
Lapas Klas I Madiun*





*Wawancara dengan Yesika dan Ika, Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*



*Wawancara dengan Maryono dan Abdul, Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*



*Wawancara dengan Agustiawan, Mantan Warga Binaan Lapas Klas I Madiun*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Alya Nur Azizah Fitriana
2. NIM : 1802056056
3. Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 28 Desember 2000
4. Alamat : RT. 002/ RW. 006, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga
5. No. Hp : 081287985110
6. Email : alyazyzah@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2018-Sekarang)
  - b. SMA Negeri 03 Salatiga (Tahun 2015-2018)
  - c. SMP Negeri 02 Sambas (Tahun 2012-2015)
  - d. SD Negeri Cibinong 03 (Tahun 2006-2012)
  - e. TK Aisyah (Tahun 2005-2006)
  - f. TK Pertiwi (Tahun 2004-2005)
  - g. *Playgroup*/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) "TUNAS BANGSA" Kalibagor (Tahun 2003-2004)
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Ganesha Operation, (Tahun 2017-2018)

Semarang, 21 Desember 2021



**ALYA NUR AZIZAH FITRIANA**

**NIM. 1802056056**